



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

QANUN

JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2 Nomor 1 Mei 2024

Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta

Taufiq Ramadhan, Taufik Taufik, Tb. Azka Mubarak, Bayu Arif Mahendra

Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts

Laily Liddini

The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis

Krismono Krismono, Rabik Dzulfikar Rahman

Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law

Yasinta Yaomi Arsy, Muhammad Najib Asyrof

Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability

Linatul Uyun, Nuriya Hamida

QANUN

Jurnal Hukum Keluarga Islam

FH UNTIRTA

Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam	Volume 2 Nomor 1	Hlm. 1-104	Serang, Mei 2024	E-ISSN 3031-2507	P-ISSN 3031-2337
--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

QANUN
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
P-ISSN: 3031-2337 | E-ISSN: 3031-2507
Volume 2, Nomor 1, Mei 2024

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam is a scientific journal published twice a year by the Department of Law, University of Sultan Ageng Tirtayasa. The articles raised in this scientific journal are about Islamic family law with the theme of Marriage Law, Divorce, Inheritance, Zakat waqf, Islam and Gender. as for the language used in the Qanun article: Jurnal Hukum Keluarga Islam uses the main language of Indonesian, while additional languages are English and Arabic. Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam is published in May and November.

Editor in Chief

Palmawati Tahir

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Hamdan Arief Hanif
Eko Setiyo Ary Wibowo
Nuril Farida Maratus
Khaidarulloh
Kudrat Abdillah
Ramdan Wagianto

Editorial Staf

Teguh Susanto

Website

<https://journal.untirta.ac.id/qanun>

Email

qanunjhki@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 2 Nomor 1, Mei 2024

TABLE OF CONTENTS

About Qanun	i
Table Of Contents	ii
Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta Taufiq Ramadhan, Taufik Taufik, Tb. Azka Mubarok, Bayu Arif Mahendra	1
Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts Laily Liddini	20
The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis Krismono Krismono, Rabik Dzulfikar Rahman	43
Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law Yasinta Yaomi Arsy, Muhammad Najib Asyrof	60
Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability Linatul Uyun, Nuriya Hamida	80

Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta

Praktik Judi Online Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
(Di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)

Taufiq Ramadhan

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah

Email: taufiqr@darunnajah.ac.id,

Taufik

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah

Email: taufik@darunnajah.ac.id,

Tb. Azka Mubarok

Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah

Email: mubarokazka526@gmail.com

Bayu Arif Mahendra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: bayu_arif23@mhs.uinjkt.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24769>

Info Artikel

|Submitted: 30 Januari 2024

|Revised: 26 April 2024

|Accepted: 29 April 2024

How to cite: Taufiq Ramadhan, Taufik, Tb. Azka Mubarok, Bayu Arif Mahendra, "Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2022), hlm. 1-19.

Abstract: *This article aims to examine the implications for household harmony of the practice of online gambling. Then this research is aimed at examining how the background causes someone to fall into online gambling and examining the consequences of gambling games on people who are married. The phenomenon of online gambling practices has recently been found in the Meruya Selatan area, Kembangan District, West Jakarta, which is dominated by teenagers and some are married. The type of research used in this writing is qualitative research that produces descriptive data analysis, supported by primary and secondary data sources then data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The results of this study show that the causes of online gambling are due to several factors, namely cultural factors, economic factors, situational factors and technological development factors. As for the consequences caused to households that are involved in online gambling, namely resulting in divorce, quarrels, unpaid debts and emotions that quickly rise and are not controlled.*

Keywords: *Online Gambling, Harmony, Household*

Abstrak

Tulisan artikel ini bertujuan untuk meneliti implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dari praktik judi online. Kemudian penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana sebab latar belakang seseorang bisa terjerumus judi online dan mengkaji akibat dari permainan judi terhadap orang yang sudah berumah tangga. Fenomena praktik judi online akhir-akhir ini banyak ditemukan di daerah Meruya selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang didominasi oleh anak-anak remaja dan ada juga yang sudah berkeluarga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, didukung dengan sumber data primer dan skunder kemudian teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya judi online yaitu karena ada beberapa faktor yaitu, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor situasional dan faktor perkembangan teknologi. Sedangkan untuk akibat yang di timbulkan terhadap rumah tangga yang terjerumus judi online yaitu berakibat kepada perceraian, pertengkaran, hutang yang tidak terbayar dan emosional yang cepat naik dan tidak terkontrol.

Kata Kunci: Judi Online, Harmonis, Rumah Tangga

Pendahuluan

Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk melepaskan kejenuhan diri adalah dengan bermain. Terkadang bermain pun menjadi kegemaran yang candu, apalagi dibarengi dengan adanya keuntungan yang diperoleh. Perkembangan zaman yang begitu cepat, bila melihat sebelum era globalisasi, masyarakat yang melakukan transaksi maupun melakukan sosialisasi dengan orang lain dilakukan secara langsung atau disebut konvensional.¹ Begitu juga dengan perjudian, mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini, kasus yang merebak dan sedang tren dewasa ini merupakan permainan judi online, memang sudah menjadi penyakit sosial yang melanda di kalangan masyarakat.

Fenomena judi online akhir-akhir ini menjadi lebih sering diperbincangkan seiring dengan mewabahnya permainan judi berbasis online yang bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat, sehingga akses-akses dunia digital sangat mudah didapatkan. Maraknya masyarakat yang bermain judi online saat ini karena banyak faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti, mencoba-coba, ikut-ikutan, untuk melepas penat, untuk hiburan, untuk mendapat penghasilan yang instan, bahkan ada juga yang menjadikan judi online sebagai sumber utama mata pencaharian. Tetapi kebanyakan orang bermain judi online untuk mendapatkan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Dan Pengaturan Celah Hukumnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 2.

penghasilan tambahan yang instan.² Akibat yang ditimbulkan bagi pecandunya adalah bisa kaya mendadak dan bahkan mayoritas yang terjadi hartanya habis tidak tersisa. Oleh karena itu, permainan judi mendidik orang untuk mendapatkan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak wajar dan membentuk pribadi pemalas, mereka bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.³

Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat nomor 1 dunia dalam hal pemain judi slot dan gacor.⁴ Dengan posisi nomor 1 dunia tersebut, menarik perhatian peneliti untuk memahami dampak judi online bagi orang yang memainkannya. Selain itu juga, fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat pertama dalam postingan judi online di *facebook*.⁵ Menurut Onno W. Purbo, pakar bidang teknologi Informasi sebagai dikutip dalam Hery Sulistiyono, Judi online adalah jenis Judi yang mana pertarungan Judi ini dilakukan dalam media telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan internet.⁶ Berdasarkan informasi yang diperoleh, dampak yang ditimbulkan sangat negatif. Di Bandung ada belasan suami di ceraikan oleh istrinya akibat kecanduan judi online.⁷ Selanjutnya kasus di kota Palembang, disebabkan sang kekasih kecanduan judi online, wanita yang bekerja sebagai kasir minimarket berani gelapkan uang hingga ratusan juta rupiah.⁸

Fenomena praktik judi online akhir-akhir ini banyak ditemukan di daerah Meruya selatan, Rt 06 Rw 04, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang didominasi oleh anak-anak remaja dan ada juga yang sudah berkeluarga. Permainan judi online yang sering dimainkan juga bermacam-macam. Diantaranya judi togel online, judi slot online, judi kasino online dan lain-lain, tetapi yang paling banyak dan sering dimainkan yaitu judi slot online.

² Resky Supratama, Marisa Elsera, and Emmy Solina, 'Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5.3 (2022), hlm. 297–311.

³ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 52.

⁴ Rusti Dian, "Indonesia Peringkat Satu Pemain Judi Slot Dan Gacor Di Dunia Kalahkan Rusia," Narasi, 2023.

⁵ Selvi Marsela and others, 'Persoalan Penjudi Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme', *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1.2 November, 2023, hlm. 1–20.

⁶ Hery Sulistyo and Lindu Ardjayeng, 'Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2020), hlm. 1–19.

⁷ Wisma Putra, 'Belasan Suami Di Bandung Dicercaikan Istri Gegara Kecanduan Judi', *Detik Jabar*, 2023.

⁸ Firdaus, "Kecanduan Judi Online, Kasir Minimarket Gelapkan Uang Hingga Ratusan Juta," *okenews*, 2022.

Berdasarkan wawancara awal dengan seorang remaja disana yang gemar bermain judi online, remaja disana sudah terbiasa dengan permainan judi online, bahkan yang sudah menikah pun suka bermain judi tersebut karena menurutnya memenangkan uang dengan bermain slot itu menggiurkan dan menyenangkan. Padahal permainan yang mereka lakukan sering merugi. Bagi yang sudah menikah, menjadikan judi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya, meski tak jarang mereka bertengkar karena suaminya suka berjudi. Orang yang berjudi sebenarnya mengetahui resiko yang dihadapinya, namun setelah menang karena kecanduan, akhirnya mereka terus bermain tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya.

Hukum perjudian dalam Islam memang sudah mutlak haram dan tidak bisa ditawar dengan alasan apapun, sebab alquran sudah melarangnya karena perbuatan judi jelas lebih besar mudharatnya dan bahayanya ketimbang dengan manfaatnya. Sesuai dengan firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah, 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِّن تَنْفِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamar dan Judi Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, tulisan dalam penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga pada praktik judi online di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif fenomenologi,⁹ yaitu dalam penerapannya dimana peneliti akan menggali serta mengungkap kesamaan makna dari sebuah fenomena judi online yang menjadi pengalaman hidup

⁹ Salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 6th edn (Alfabeta, 2014), hlm. 14.

sekelompok orang. Penelitian ini dilaksanakan di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (studi kasus/*case*).¹⁰ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu didasarkan pada alasan atau pertimbangan tertentu dan bersifat *snowball sampling*.¹¹ Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mendalam dengan pelaku-pelaku yang bermain judi online. Untuk menjaga kerahasiaan narasumber dalam penelitian ini, penulis menyebutkan hanya inisial. Fokus penelitian ini adalah implikasi terhadap rumah tangga daripada praktik judi online. Penelitian ini dilakukan di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dipilihnya lokasi ini, dikarenakan terdapat pelaku yang bermain judi online di daerah tersebut. Sehingga, berimplikasi terhadap hubungan suami istri yang tidak harmonis, hubungan sosial masyarakat pada pelaku yang melakukan judi online. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

Pembahasan

Mengenal judi online dan perkembangan praktiknya di Indonesia

Merujuk pada KBBI Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹² Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

¹⁰ Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Lihat *Sopiah, Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 21.

¹¹ Sugiyono, hlm. 434.

¹² (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa), 'KBBI', *Kemdikbud*, 2023.

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.¹³

Judi online sebenarnya tidak jauh beda dengan judi konvensional, mulai dari jenisnya, macam-macamnya hingga sistem kemenangannya. Tetapi yang membedakannya, judi online ini yaitu penggunaan teknologi yang canggih melalui situs-situs jejaring internet atau disebut online dan bisa dilakukan dari jarak jauh dimana saja dan kapan saja pemain mau melakukan perjudian tersebut. Perjudian merupakan sebuah tindakan yang tentunya melanggar hukum, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak remaja.

Subjek perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar tata krama, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian online yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat karena perkembangan dunia digital atau dikenal dengan IPTEK.¹⁴ Seseorang bisa disebut dalam tindak pidana perjudian, setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

1. Permainan/perlombaan

Umumnya bercorak permainan atau perlombaan. Kegiatan ini dilaksanakan sekedar untuk menghibur diri ataupun untuk mengisi waktu luang. Pada intinya hanya memiliki sifat penghiburan, tetapi disini para pemain judi tidak wajib ikut bermain, karena mereka adalah penikmat ataupun orang yang turut mempertaruhkan hartanya pada perlombaan.

2. Untung-untungan

Agar menjuarai lomba ataupun sebuah games judi, banyak bergantung dari faktor spekulatif (kebetulan) atau keberuntungan maupun faktor kejuaraan berasal dari sebab rutin ataupun keahlian pemainnya.

3. Terdapat taruhan

Judi ataupun lomba ini terdapat taruhan ataupun lomba ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para para pemain bisa disebut juga Bandar, yang wujudnya biasanya berbentuk uang, harta benda atau lainnya, bahkan Adapun yang mempertaruhkan istrinya untuk menjadi sebuah taruhan judi. Efek dari adanya sebuah taruhan, sehingga

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]* (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm. 222.

¹⁴ Adelina Sitanggang and others, 'Mediation : Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index> Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online', 2 (2023), hlm. 16–22.

¹⁵ Anak Agung Gde Krisnantara Putra and Anak Agung Ngurah Wirasila, 'Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)', *Jurnal Kertha Semaya*, 10.2 (2022), hlm. 485–496.

pasti saja adanya pihak yang beruntung dan terdapat juga pihak yang mendapatkan kerugian. Aspek tersebut yakni aspek utama buat membenarkan apa sesuatu perbuatan bisa dikatakan perjudian (*games*) ataupun tidak.

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir di Indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

Peirmainan judi onlinei juga meimiliki beibeirapa peiratuiran, seipeirti juumlah peimain seirta saldo minimal uang yang haruis dimiliki tiap peimain uuntuk meinjadi taruihan. Seimakin banyak peimain, biasanya peilakui peimilik platform judi onlinei dan peingeilolanya akan meinjajikan hadiah taruihan yang seimakin beisar.¹⁶ Peindapat lain meimbeiri arti judi adalah peirtaruihan deingan seingaja yaitui meimpeirtaruihkan satui nilai atai seisuiatui yang dianggap beirnilai deingan meinyadari adanya reisiko dan harapan-harapan teirteintui pada peiristiwa-peiristiwa, peirmainan peirtandingan, peirlomba, dan kejadian-kejadian yang tidak atai beiluim pasti hasilnya.¹⁷

Ada banyak macam judi onlinei yang beireidar di masyarakat, beibeirapa dari judi ceindeiruing seiring meingguinakan meidia seipeirti domino, kartui reimi, atai nomor-nomor yang muincuil uuntuk dipilih seilayaknya peirmainan di casino. Peirmainan judi onlinei yang kini beibas akseis dimana saja kapan saja asal seitiap peimain meimiliki jaringan inteirneit meinjadi lebih luas dan bahkan meinjaring peimain muilai dari anak-anak hingga lansia. Bahaya judi onlinei ini juga dapat meimbuiat para peimain keicanduihan dan bahkan bisa meinyeibabkan streiss jika teiruis teiruisan meilakukan judi hingga keihilangan banyak uang dan harta.

Sebenarnya di Indonesia, praktik judi online dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, masih ada banyak orang yang terlibat dalam praktik judi online ini, hal itu menunjukkan bahwa larangan hukum belum efektif dalam mengendalikan fenomena yang meresahkan tersebut.¹⁸

¹⁶ Farah Nabilla, "Apa Itu Judi Online Dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE," suara.com, 2022.

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5.

¹⁸ Amos Tondi and others, 'Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3.4 (2023), hlm. 3808–3817.

Perkembangan judi online akhir-akhir ini sangat melesakkan. Informasi yang didapatkan dari berbagai sumber dan sosial media, perilaku judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, di kota maupun di desa. Berdasarkan Menkominfo Budi Arie bahwa Indonesia saat ini darurat judi online.¹⁹ Hal ini karena situasi judi online kini semakin menjamur dan kian terang-terangan dalam promosi, bahkan di dalam sosial media iklan-iklan judi online sangat mudah didapatkan.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipsiber) Bareskrim Polri menangkap 866 tersangka judi online sepanjang 2022 hingga 30 Agustus 2023.²⁰ Tapi pemberantasan judi online di Indonesia berat lantaran situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus. Sehingga Kominfo mengimbau masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan bijak, baik untuk tujuan hiburan, transaksi ekonomi, dan kegiatan yang produktif. Berdasarkan data Kemenkominfo yang ditampilkan oleh situs Indonesiabaik.id, jumlah konten judi online yang diblokir lembaga tersebut sepanjang awal tahun hingga 6 September telah mencapai 280 ribu lebih konten. Konten sebanyak itu tersebar pada berbagai situs, *platform sharing content*, dan media sosial.²¹



Sumber: Indonesiabaik.id

¹⁹ Ade Ridwan Yandwiputra, "Menkominfo Budi Arie Sebut Indonesia Darurat Judi Online," tempo.co, 2023.

²⁰ Adel Andila Putri, "Praktik Judi Online Masih Marak Di Indonesia," GoodStats, 2023.

²¹ Yuli Nurhanisah, "Terus Berantas Konten Judi Online," Indonesiabaik.id, 2023.

Lebih lanjut dari informasi Tempo.co, Judi online juga mengalami peningkatan signifikan pada perputaran uang dari tahun ke tahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa pada 2021, perputaran uang judi online sebesar Rp 57 triliun, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 81 triliun.

Dengan kasus yang terus masif terjadi di masyarakat, tentunya pemerintah dalam hal ini tidak bisa diam begitu saja. Pemerintah terus mengupayakan pemberantasan praktik judi daring atau *online* di Tanah Air. Pemerintah dalam hal ini Menkominfo telah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ruang digital, yang terdiri atas situs IP 205.910 konten, *file sharing* 16.304 konten, dan media sosial 170.438 konten dalam rentang waktu 18 Juli-11 Oktober 2023. Menkominfo pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memberantas judi online.²²

Praktik judi online dikalangan masyarakat meruya selatan

Pada artikel ini peneliti memilih langsung narasumber yaitu para pelaku judi online dan warga yang berinteraksi langsung dengan para pelaku dengan total 10 orang. Sesuai yang terkait dalam penelitian ini, diutamakan adalah bagi orang yang sudah berumah tangga, kita akan menggali apa yang menjadi dasar mereka dan apa penyebab mereka bisa terjerumus kedalam judi online.

Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

Seperti yang kita sudah ketahui bahwa judi sudah sangat mengakar di Indonesia. Tradisi judi telah ada sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian dari banyak budaya di seluruh dunia, Kebiasaan berjudi ini sudah di geluti dari dahulu semenjak belum maraknya

²² Humas, "Pemerintah Terus Bersihkan Judi Online Dari Ruang Digital," Sekretariat Kabinet RI, 2023.

sosial media dan masih menggunakan cara manual pada waktu itu, Seperti keterangan berikut ini hasil wawancara dari anak pelaku yang bermain judi online yang berinisial A.S; *“Bapak itu main judi sudah daridulu dari zaman masih muda , ya kaya tradisi aja gitu karena kan orang tua zaman dulu suka main togel jadi bapak ikut-ikutan”*.²³

Alasan teirkuiat yang meinyebabkan teirlibatnya dalam peirjudian ini adalah judi Ini meiruiapkan praktik yang diwariskan dari geineirasi kei geineirasi dan seiring meiruiapkan bagian dari buidaya lama atai masyarakat teirteintui. peirjudian bisa meinjadi tradisi dalam beibeirapa buidaya dan masyarakat, teiruitama keitika meimiliki akar historis atai kuiltural yang kuiat. Keitika beirmain judi onlinei meireika pasti meimainkan peirmainan yang duilui meireika meingeirti sisteimnya, seipeirti main togel yang keitika meimasang keicil tapi hasilnya cukup menggiurkan. Seperti keterangan berikutnya dari A.S; *“Kenapa Bapak main togel ya karna itu sebenarnya permainan jaman orang tua dulu dan modal yang tidak perlu besar tapi bisa menghasilkan puluhan juta”*²⁴

Selanjutnya, banyak sekali cara awal mula orang bisa terjerumus kedalam judi online, tetapi berbeda dengan saudara A.S, pelaku ini ia terjerumus judi online karena faktor lingkungan dan teman-temannya, yang awalnya mencoba-coba bermain dan akhirnya ketagihan, seperti Berikut Kutipan wawancara dengan inisial B.R.S bagaimana awal mula bisa terjerumus bermain judi online;

*“Saya main slot itu dulu di kasi tau temen tongkrongan, lumayan kataya bisa dapet duit tambahan, saya coba-coba lah eh bener pas pertama saya dikasi satu judi padahal masang cuman 25 rebu, akhirnya saya pasang lagi dengan bet gede ya gede juga hasilnya tapi gede juga bikin miskin nya. Kalua sekrang main ya modal receh aja mas, kalo lagi ada duit gocap, cepe saya coba putar slot kadang menang kadang rungkad juga”*²⁵

Dan didukung dengan Pernyataan Berikut Ini dari seorang narasumber yang Berinisial J.R.Y; *“Awal mula saya main judi online itu gara gara teman saya pada main judi, Saya perna menang judi sekitar 5 juta tetapi kalau deposit saya lupa hitungannya karna sering tetapi tidak banyak sekaligus”*²⁶

Dari Kutipan tersebut alasan terkuat bermain judi online yaitu faktor lingkungan. Awalnya di beri tahu teman-temannya bahwa dengan iseng-iseng memasang kecil untuk berjudi tetapi pada akhirnya dapat kemenangan yang sangat besar dan akhirnya menjadi

²³ A.S., Interview, April 2023.

²⁴ A.S., Interview, April 2023.

²⁵ B.R.S., Interview, April 2023.

²⁶ J.R.Y., Interview, Agustus 2023.

candu. Seseorang tertarik pada judi online karena alasan seperti keinginan untuk mencoba pengalaman baru, gairah perjudian, harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial, mencari penghiburan atau pelarian dari masalah pribadi. Perkembangan teknologi yang pesat dengan fitur-fitur yang inovatif serta tersedianya *platform* perjudian secara online yang mudah diakses oleh semua orang, sehingga mendorong tingginya angka pemain judi online.

Selain itu juga, hal yang melatarbelakangi perjudian online di meruya selatan adalah faktor perkembangan teknologi, Kemajuan teknologi, terutama internet dan perangkat *mobile*, menjadikan judi online lebih mudah diakses. Pemain dapat mengakses situs judi online dari perangkat mereka, seperti komputer, *smartphone*, atau tablet, kapan saja dan di mana saja, dan para pemain juga merasa aman tidak akan di ketahui orang lain dan di persekusi oleh masyarakat. Kemudian, teknologi pembayaran online seperti *e-wallet*, transfer bank elektronik, telah mempermudah pemain dalam melakukan transaksi keuangan di situs judi online. Ini menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai atau menggunakan metode pembayaran tradisional.

Berikut ini uraian atau pembahasan faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang terlibat praktik online:

- 1) Faktor Tradisi dan Budaya

Judi bila dilihat dari konteks umum, yaitu merujuk pada aktivitas di mana seseorang mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya pada hasil suatu peristiwa yang tidak pasti, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau hadiah. Praktik perjudian telah ada sejak zaman kuno dan memiliki banyak bentuk yang berbeda di berbagai budaya di seluruh dunia.

Perjudian juga dapat menjadi bagian dari tradisi sosial dalam masyarakat tertentu. Misalnya, budaya perjudian biasanya terkait dengan aktivitas yang dilakukan secara fisik, seperti bermain kartu, dadu, main kartu lotre (togel). Aktivitas perjudian ini sering dianggap sebagai hiburan sosial atau cara untuk menguji keberuntungan. Seperti pada zaman dulu, judi togel di Indonesia sering dilakukan secara terbuka dan tersebar di berbagai tempat, seperti di jalanan, pasar malam, atau lokasi perjudian lainnya. togel resmi menjadi satu-satunya bentuk perjudian lotre yang sah di Indonesia. Meskipun saat ini sudah dilarang, tetapi permainan ini masih ada hingga saat ini dan masih aktif meskipun ilegal. Berikut adalah pernyataan A.S sebagai anak dari pelaku judi online;

“Kebiasaan berjudi sudah sejak dahulu di lakukan dan sampai sekarang masih suka bermain permainan judi seperti jaman dulu seperti togel, karna main judi itu sudah dianggap seperti tradisi turunan orang tua dahulu.”²⁷

Meskipun awalnya ikut ikutan tetapi kebiasaan berjudi tersebut sudah di lakukan sejak lama bahkan sejak judi online belum lahir. Akibat dari orang tua zaman dulu yang menganggap judi itu sebagai hiburan dan tidak melihat aspek negatif cenderung melihat kesenangan nya saja, yang pada akhirnya generasi selanjutnya pun mengikuti kegiatan yang dilakukan orang dahulu karena menganggapnya hal yang biasa saja. Sehingga Beberapa permainan judi tradisional dari budaya zaman dulu telah diadaptasi menjadi permainan judi online. Contohnya adalah permainan togel online, atau slot online yang sekarang dapat dimainkan secara online dengan fitur-fitur yang menarik.

2) Faktor Situasional

Faktor situasional merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan sebagai sebuah awal pemicu terjadinya kegiatan judi online. Kondisi Lingkungan dapat berpengaruh pada keterlibatan dalam judi online. Jika seseorang berada di sekitar teman atau keluarga yang terlibat dalam judi online atau memiliki sikap yang menerima terhadap aktivitas tersebut, mereka mungkin merasa lebih terdorong untuk ikut serta. Lingkungan sosial yang buruk dan didominasi oleh penjudi online akan membuat orang lain penasaran dan ketagihan melakukan judi online.²⁸ Terlebih bila ada rayuan, tekanan, penawaran atau segala sesuatu yang mengarah pada kegiatan judi online. Seperti pernyataan dari narasumber Berinisial B.R.S;

“awal mula saya main slot itu dulu di kasih tau temen tongkrongan, lumayan kataya bisa dapet penghasilan tambahan, dan akhirnya saya mencoba bermain dan nasib baik di berikanlah kemenangan yang lumayan, sejak saat itu saya jadi kecanduan bermain judi karna ketika lagi mendapatkan kemenangan itu menguntungkan. Tetapi terkadang sering juga mengalami kekalahan.”²⁹

Norma sosial di lingkungan tempat tinggal seseorang dapat mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap judi online. Jika lingkungan tersebut menerima judi online sebagai aktivitas yang biasa atau bahkan mengagungkannya, seseorang

²⁷ A.S., Interview, April 2023.

²⁸ Alifian Fajar Rizkita, ‘KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE’, *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 01 (2023), hlm, 1–23.

²⁹ B.R.S., Interview, April 2023.

mungkin merasa lebih terdorong untuk terlibat. Serta Pengaruh dari kelompok teman atau rekan kerja juga dapat memainkan peran penting dalam keterlibatan seseorang dalam judi online. Jadi, faktor situasional tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ini salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar atau sebagai faktor pendukung untuk seseorang terus berlanjut mengikuti atau bermain judi online.

3) Faktor Ekonomi

Bila dilihat dari ekonomi, orang yang sudah terpengaruh pikiran dan lingkungannya . kegiatan baik dalam kategori menyimpang ataupun tidak, maka seseorang akan bertambah keinginannya untuk melakukan hal tersebut. ketika seseorang melihat bahwa suatu aktivitas, baik itu termasuk dalam kategori yang tidak biasa atau tidak, dapat menghasilkan keuntungan, maka mereka cenderung lebih tertarik untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Keuntungan menjadi salah satu faktor utama yang membuat para pelajar tertarik untuk terlibat dalam perjudian online, tanpa perlu melakukan usaha berat dan melelahkan. Permainan judi online menawarkan berbagai jenis keuntungan yang sangat menarik, terutama karena hasil kemenangan dapat menggandakan jumlah taruhan yang telah mereka pasang.³⁰ Salah satu alasan utama seseorang bermain judi online yaitu karena keuntungan yang mudah tanpa harus melakukan usaha yang berat dan melelahkan. Keuntungan dalam berjudi itu sangat menggairkan dan sangat menarik dan berlipat ganda hasil yang didapatkan. Seperti Keterangan Narasumber Berikut ini Berinisial R.J.H;

“Obsesi berjudi itu tetap saja karena uang, kita bisa mendapatkan penghasilan sampingan yang cukup lumayan dan tidak capek mencarinya, dalam judi dengan hitungan menitpun uang yang tadinya ratusan ribu bisa mencapai jutaan kalau beruntung, tapi yang namanya judi tetap saja ada kalah tetapi ada menangnya juga.”³¹

Keuntungan utama dari kemenangan judi online adalah menjadi penghasilan sampingan yang dapat diperoleh dengan cukup menggairkan. Jika seseorang bermain dengan bijak dan memiliki strategi yang baik, itu dapat menghasilkan uang secara konsisten dari kemenangan. Ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang membuat orang tergiur untuk melakukannya. Serta menang dalam judi online juga

³⁰ Rian Hari Ramadhan and Nur Wijayani, ‘Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi Online’, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), hlm. 831–35.

³¹ R.J.H., Interview, April 2023.

memberikan kepuasan pribadi dan kebanggaan. ketika berhasil mengalahkan pemain lain atau memenangkan taruhan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan kepuasan emosional. Keuntungan dalam perjudian online apabila dilihat dari sisi ekonomi memang sangat menggiurkan banyak orang, hal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka terus terlibat atau masih aktif bermain dalam perjudian online.

4) Faktor Teknologi

Selain dampak positifnya, kemajuan teknologi juga membawa banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang masih belum dewasa dan belum mampu menggunakan teknologi secara bermakna. Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama dalam maraknya judi online teknologi seperti internet, perangkat mobile (HP), dan *platform online* telah membuat akses ke judi online lebih mudah daripada sebelumnya. Pemain dapat dengan mudah mengakses situs judi online kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat mereka. HP merupakan salah satu kemajuan teknologi yang digunakan untuk komunikasi tanpa menghabiskan waktu untuk bertemu secara fisik. HP pada jaman sekarang ini banyak digunakan untuk judi online seperti dilakukan oleh para pelajar yang terlibat dengan judi online tersebut. Judi online menjadi berkembang pesat dikarenakan cara memainkannya yang sangat sederhana dengan keuntungan yang besar secara cepat.³² Seperti Keterangan narasumber berikut ini Berinisial A.N.D;

“saya main judi dulu suka di pos pos ronda atau di warung tempat nongkrong, main nyapun main kartu atau gaple, dengan adanya teknologi sekarang saya pindah main judi tidak dengan konvensional tapi menggunakan media handpone dan internet dan itu sangat mempermudah dalam bermain judi, kita bisa main kapanpun dan di manapun sesuai keinginan kita.”³³

Pemain dapat mengakses situs judi online dari perangkat, seperti komputer, *smartphone*, atau tablet, kapan saja dan di mana saja, dan para pemain juga merasa aman tidak akan diketahui orang lain dan di persekusi oleh masyarakat. Dalam fitur judi online, pemain dapat menjaga privasi dan tetap anonim, tidak perlu mengungkapkan identitas secara langsung kepada operator atau pemain lainnya.

³² Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, ‘Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga)’, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 2.1 (2023), hlm. 20–25.

³³ A.N.D., Interview, April 2023.

Tentunya hal tersebut menarik bagi banyak orang yang ingin menjaga kerahasiaan aktivitas perjudian, serta judi online juga menawarkan berbagai pilihan permainan dan taruhan yang sangat luas.

Dampak bagi keluarga yang terlibat judi online

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dilapangan, penulis akan menguraikan pembahasan akibat yang ditimbulkan terhadap sebuah rumah tangga yang terlibat judi online. Tujuan perkawinan merupakan sarana ibadah serta menjalankan perintah Allah kepada jalan yang diridhoi-Nya sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana di dalam Al-Quran An Nur: 32 menyatakan bahwa:

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا لَنْ وَأَمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامِي وَأَنْكِحُوا

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk menikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadist nabi Muhammad Saw. bahwasanya nikah itu termasuk sunnahku. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.³⁴ Nilai pernikahan yang sangat mulia tersebut, tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku judi online, walaupun mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi keberkahan tidak akan diperoleh. Selain itu berdampak pula pada pembagian hak dan kewajiban pasangan yang diabaikan. Kewajiban kebendaan atau nafkah yang menjadi kewajiban suami, sebagai konsekuensi

³⁴ Muḥammad ibn Ismail Abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1292.

sebagai kepala keluarga³⁵ berpotensi tidak ditunaikan dengan cara yang halal. Hal itu yang peneliti peroleh bahwa pelaku tersebut terjadi perceraian di dalam keluarga. Sebagaimana pengakuan dari pelaku yang berinisial A.S, ia menyatakan bahwa:

“saya sudah cerai bersama istri saya dan sampai sekarang saya sudah tidak memikirkannya lagi”.³⁶

Memang perceraian jalan terakhir yang ditempuh bagi pelaku yang berjudi online di Meruya Selatan, jika tidak ditemukan *win-win solution* dalam rumah tangga mereka. Data wawancara juga menunjukkan bahwa ada keluarga yang memilih utk tetap bertahan rumah tangganya, mengingat mempunyai anak dan pertimbangan lainnya, karena pelaku judi online menjadikan permainan ini sebagai pekerjaan sampingan. Sebagaimana tutur anak pelaku yang berinisial F.A, ia mengatakan: *“Bapa gua itu ada kerjaan lain, dia main itu karena teman nongkrong pada begituan, jadi dia ngikut-ngikut”*.³⁷

Selanjutnya, Peneliti menemukan bahwa Akibat judi online Terhadap rumah tangga yang lain yaitu dampak terhadap gangguan emosional yang meningkat. Ketika seseorang terlibat dalam perjudian online, terutama ketika kehilangan uang atau terjebak dalam lingkaran kekalahan, stres dan kecemasan dapat meningkat. Rasa putus asa, kehilangan minat pada kegiatan lain, perubahan *mood* yang drastis, dan perasaan tidak karuan adalah beberapa gejala depresi yang muncul akibat bermain judi online. Seperti keterangan narasumber A.S berikut ini; *“Bapa itu kalau habis modal buat berjudi suka marah marah melampiaskan ke sekitar keluarga, karna judi itu membuat emosional tidak stabil, makanya istri dan anak-anak yang sering jadi korban”*.³⁸

Kekalahan akibat berjudi berdampak pada tekanan emosional yang tinggi yang berdampak kepada anggota keluarga. Emosi yang negatif seperti Marah yang intens, frustrasi, atau merasa bersalah karena terjebak dalam perjudian online dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga secara keseluruhan dan memicu masalah emosional lainnya seperti kecanduan, kecemasan, atau bahkan kekerasan. Di lain hal, Didik Mukrianto³⁹ dampak judi online memang berpengaruh terhadap multi sektor kehidupan. Fenomena yang banyak terjadi adalah bagaimana menjamurnya pelaku judi online juga berpengaruh pada

³⁵ Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)”, hlm. 73 89.

³⁶ A.S., Interview, April 2023.

³⁷ F.A., Interview, April 2023.

³⁸ A.S., Interview, April 2023.

³⁹ Komisi III DPR RI, “Judi ‘Online’ Merusak Sendi Kehidupan,” DPR RI, 2023.

peningkatan pinjaman online. Tidak sedikit anak muda dengan latar belakang pendidikan yang baik tapi ikut terkena demam judi online lalu berakhir terlibat pada pinjaman online (Pinjol) demi bisa bermain.

Jika ditelaah menurut agama Islam dan hukum positif, judi ini haram dan dilarang untuk dilakukan karena akan berdampak buruk bagi orang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, judi ini diancam dengan hukuman bagi pelakunya baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif. Dalam hukum Islam, pelaku judi dapat dihukum cambuk sebanyak 40 kali cambukan. Dalam hukum positif, pelaku judi online termasuk dalam perbuatan pidana dan dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).⁴⁰

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi di antaranya:⁴¹ 1). Berjudi dapat berdampak kepada kehancuran rumah tangga, 2). Berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman seseorang, 3). Berjudi dapat mendorong kita berlaku syirik, 4). Berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia, 5). Berjudi menimbulkan rasa malas bekerja dan berdoa. 6). Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan.

Terlibat atau tidaknya seseorang untuk bermain judi online sebenarnya terletak pada *self controlling*, sebagaimana dalam penelitian Nita Aprillia,⁴² semakin rendah *self control* pada individu maka semakin tinggi kecenderungan adiksi judi online. Munculnya *self control* dipengaruhi oleh adanya suatu kesadaran untuk bisa mengendalikan perilaku, mengelola informasi, menolak ajakan teman serta mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, sepatutnya sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaklah mendekatkan diri kepadaNya, kemudian memilih lingkungan serta pertemanan yang baik. Hal tersebut akan mendukung kepada kegiatan positif dan terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Dengan menjaga pola hidup yang baik tersebut, dapat dipastikan keinginan untuk bermain judi online tidak akan pernah terjadi.

⁴⁰ Acep Akmal and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.11 (2023), hlm. 1–18.

⁴¹ Ines Tasya and others, 'Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat', *JISBI : Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1.1 (2023), hlm. 20–27.

⁴² Nita Aprilia and others, 'Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?', *INNER: Journal of Psychological Research*, 2.4 (2023), hlm. 888–95.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa judi online yang berkembang di Indonesia cukup pesat dengan perputaran uang judi online naik signifikan. Berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa pada 2021, perputaran uang judi online sebesar Rp 57 triliun, kemudian naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 81 triliun. Praktik judi online yang terjadi di meruya selatan disebabkan oleh faktor lingkungan yang mewarisi tradisi dan budaya yang negatif dengan didukung perkembangan teknologi yang sangat pesat. adapun dampak bagi keluarga yang terlibat judi online, yaitu: 1) perceraian, angka perceraian dari responden yang diambil sebesar 20% mengalami kegagalan rumah tangga (bercerai). 2) Pertengkaran yang hebat, hal tersebut disebabkan karena terjadi kekalahan di dalam bermain judi online, sehingga anak dan istri mereka menjadi korban. 3) hutang, perbuatan tersebut terpaksa untuk dilakukan karena untuk memenuhi hasrat berjudi dengan anggapan bisa memenangkan dengan mudah serta mendapatkan uang dengan cepat. 4) emosi tidak stabil, dikarenakan kalah akibat berjudi akan berdampak pada tekanan emosional yang tinggi serta membuat tensi pada tubuh ikut naik yang kemudian berdampak kepada anggota keluarga.

Referensi

- Akmal, Acep, Saeful Rachman, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, Deden Najmudin, Jurusan Ilmu Hukum, and Hukum Islam. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 1–18.
- Alifian Fajar Rizkita. "Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online." *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 01 (2023): 1–23.
- Anak Agung Gde Krisnantara Putra, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 485–96.
- Aprilia, Nita, Herlan Pratikto, Akta Ririn Aristawati, and Fakultas Psikologi. "Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?" *INNER: Journal of Psychological Research* 2, no. 4 (2023): 888–95.
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023) (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa). "KBBI." Kemdikbud, 2023.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Dan Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Dian, Rusti. "Indonesia Peringkat Satu Pemain Judi Slot Dan Gacor Di Dunia Kalahkan Rusia." Narasi, 2023.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

- Firdaus. “Kecanduan Judi Online, Kasir Minimarket Gelapkan Uang Hingga Ratusan Juta.” *okenews*, 2022.
- Ginting, Zekel Calvin, and Bengkel Ginting. “Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi Online Pada Pelajar Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Mangga).” *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 1 (2023): 20–25. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>.
- Humas. “Pemerintah Terus Bersihkan Judi Online Dari Ruang Digital.” Sekretariat Kabinet RI, 2023.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Komisi III DPR RI. “Judi ‘Online’ Merusak Sendi Kehidupan.” DPR RI, 2023.
- Marsela, Selvi, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, Riddick Al, and Muqfi Fakultas. “Persoalan Penjudi Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme,” no. November (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Nabilla, Farah. “Apa Itu Judi Online Dan Alasan Kominfo Masih Meloloskannya Daftar PSE.” *suara.com*, 2022.
- Nurhanisah, Yuli. “Terus Berantas Konten Judi Online.” *Indonesiabaik.id*, 2023.
- Putra, Wisma. “Belasan Suami Di Bandung Diceritakan Istri Gegara Kecanduan Judi.” *detikJabar*, 2023.
- Putri, Adel Andila. “Praktik Judi Online Masih Marak Di Indonesia.” *GoodStats*, 2023.
- Ramadhan, Rian Hari, and Nur Wijayani. “Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi Online” 1, no. 11 (2023): 831–35.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan, and Universitas Negeri Medan. “Mediation: Journal of Law Volume 2, Nomor 4, Desember 2023 <https://Pusdikra-Publishing.Com/Index.Php/Jhkm/Index> Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online” 2 (2023): 16–22.
- Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. 6th ed. Alfabeta, 2014.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sulistyo, Hery, and Lindu Ardjayeng. “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19.
- Supratama, Resky, Marisa Elsera, and Emmy Solina. “Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2022): 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>.
- Tasya, Ines, Utami Milyarta, Keysha Alea, Amanah Fatiha, and Roja Riyani. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat” 1, no. 1 (2023): 20–27.
- Tondi, Amos, Revi Situmeang, Tengku Ariska, and Ali Mabar. “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.
- Yandwiputra, Ade Ridwan. “Menkominfo Budi Arie Sebut Indonesia Darurat Judi Online.” *tempo.co*, 2023.

Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts

Perkawinan Dini Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Terhadap Dampaknya

Laily Liddini

Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto
Jl. A. Yani No.40-A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
lailyliddini@uinsaizu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24816>

Info Artikel

|Submitted: 04 Januari 2024

|Revised: 29 April 2024

|Accepted: 30 April 2024

How to cite: Laily Liddini, "Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 20-42.

Abstract: *Early marriage in Banyumas is high, factors causing the high rate of underage marriage in Banyumas include economic factors to shift the burden, education factors, social media social media factors, and religious understanding factors. The purpose of this paper is to find out the causes and effects of early marriage and see from the perspective of the Qur'an and Hadith. The method used in this study is library research with a descriptive approach to analysis. The results of this study, the impact of early marriage include First: it tends to give birth to poor families and a weak generation due to lack of education. Second: dropping out of school has a bad future. Third: not having the ability to take care of the family because the mind is immature, and Fourth: impaired reproductive health. In Surah An-Nisa verse 9, there is a prohibition to leave behind a generation that is weak both logically and financially. As for the hadith, there is also a suggestion to create a financially strong generation. As for the hadith, there are several narrations that show the age of maturity of Sayidah 'Aisha in starting a household with the Messenger of Allah. Among them, first Sayidah Aisyah remembers the time her parents converted to Islam, this shows that she was born in the early days of prophethood, not after prophethood. Secondly, Sayidah 'Aisha along with um Sulaim helped in the battle of Uhud and the Battle of Badr, the Prophet forbade not allowing children who were not yet 15 years old, this shows that his age at the time of joining the war was 15 years. Third, Sayidah 'Aisyah and her sister are 10 years apart. When Asma' was between 27 and 28 years old in 1 AH, then Sayidah 'Aisha was between 17 and 18 years old in 1 AH. This counters the narration that shows Sayidah 'Aisyah married at the age of 6 years.*

Keywords: Child marriage, Impact, Al-Qur'an Hadith

Abstrak: Perkawinan dini di Banyumas tergolong tinggi, faktor penyebab tingginya angka perkawinan bawah umur di Banyumas antara lain faktor ekonomi untuk mengalihkan beban, faktor pendidikan, faktor pergaulan medsos, dan faktor pemahaman agama. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui penyebab dan dampak perkawinan dini, serta melihat

dari perspektif Al-Qur'an maupun Hadis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini, dampak perkawinan dini antara lain; *Pertama*: cenderung melahirkan keluarga miskin dan generasi yang lemah karena kurangnya pendidikan. *Kedua*: putus sekolah memiliki masa depan buruk. *Ketiga*: tidak memiliki kemampuan mengurus keluarga karena pikirannya belum matang, dan *Keempat*: kesehatan reproduksi yang terganggu. Dalam surat An-Nisa ayat 9, terdapat pelarangan untuk meninggalkan generasi yang lemah secara akal maupun finansial. Adapun dalam hadis juga terdapat anjuran untuk menciptakan generasi yang kuat secara finansial. Adapun dalam hadis terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan umur kematangan Sayidah 'Aisyah dalam memulai kerumahtanggaan dengan Rasulullah. Diantaranya, pertama Sayidah Aisyah mengingat masa orang tuanya masuk Islam, hal ini menunjukkan beliau dilahirkan pada masa awal kenabian, bukan setelah kenabian. Kedua, sayidah 'Aisyah bersama ummu Sulaim ikut membantu dalam perang Uhud dan Perang Badar, Rasulullah melarang tidak mengizinkan anak yang belum berumur 15 tahun, hal ini menunjukkan umur beliau pada saat ikut perang sudah 15 tahun. Ketiga, Sayidah 'Aisyah dengan saudara perempuannya terpaut 10 tahun. Asma' meninggal pada tahun 73 H dengan usia 100 tahun, Ketika Asma' berusia antara 27 dan 28 tahun pada tahun 1 H, maka sayidah 'Aisyah berusia antara 17 dan 18 tahun pada tahun 1 H. Hal ini mengkonter riwayat yang menunjukkan Sayidah 'Aisyah menikah pada umur 6 tahun.

Kata kunci:Perkawinan dini, Dampak, Al-Qur'an Hadis

Pendahuluan

Manusia diciptakan berpasangan untuk saling mengenal, menyayangi dan mengasihi. Melalui perkawinan akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadi keluarga yang di idamkan harus mempersiapkan secara matang antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dalam kehidupan manusia, perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, bahkan sakral. Dasar-dasar perkawinan berasal dari sifat alami manusia, seperti memenuhi fungsi biologisnya, melahirkan anak, dan merawat anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang ideal.¹ Seorang yang belum cukup umur, belum memiliki pekerjaan tetap, maka kehidupan keluarga barunya tidak akan sehat. Jika tingkat kedewasaan juga belum matang, maka akan terjadi cekcok, pertengkaran yang mengarah kepada perceraian.

Dengan menikah seseorang akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukannya. Menikah tidak hanya menuruti nafsu, tetapi perlu difikirkan dan dipersiapkan secara matang. Menikah dini dapat menjauhkan dari zina dan pergaulan bebas. Al-Qur'an mengibaratkan perkawinan itu sebagai perjanjian yang kokoh atau agung, yang menuntut

¹ Rahajaan and Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* Vol 2, No 1, 2021, hlm. 88–101.

tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya harus siap menanggung dari semua yang muncul akibat perkawinan, terutama pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak.

Dilansir dari laman BBC News Indonesia, perkawinan anak di Indonesia “mengkawatirkan”, Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama naik menjadi 200%. Alasan permohonan dispensasi antara lain Pertama, ada tradisi atau budaya yang masih menganggap perempuan yang telah menstruasi siap menikah. Kedua, ini dilakukan untuk menutupi "aib" kehamilan di luar nikah dan ketiga, orang tua masih memiliki pandangan yang terbatas tentang pendidikan anak perempuan. Dia menyatakan bahwa dalam pandangan mereka, pendidikan tinggi tidak penting karena perempuan harus tetap di rumah. Terakhir, ajaran agama yang menganjurkan untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah.

Banyak sekali permasalahan muncul ketika perempuan belum dewasa, belum cukup umur dan belum siap mentalnya kemudian menikah lalu dalam waktu singkat memiliki anak. Dari sisi kesehatan, perempuan yang belum matang kurang memiliki pengetahuan alat reproduksi yang berimplikasi akan kurangnya kesadaran dalam merawat kandungannya. Kemudian setelah melahirkan juga akan mempengaruhi kualitas anak yang dilahirkannya juga. Maka kedewasaan secara lahir dan batin serta kesiapan pengetahuan tentang reproduksi perkawinan sangatlah penting. Perkawinan adalah persatuan secara hukum dan agama antara seorang wanita dan seorang pria yang memutuskan untuk hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan. Masalah perkawinan dini masih belum diselesaikan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan terhadap batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan; batas minimal usia perkawinan untuk wanita ditingkatkan. Dalam kasus ini, usia minimal untuk menikah bagi wanita sama dengan usia pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam Pasal 1 kalimat terakhir bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³ Undang-undang ini juga menetapkan prinsip bahwa pasangan yang akan menikah harus telah masak

² Nst et al., “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review.”, *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, Vol 9, No. 2, 2023, hlm. 126-133.

³ Kusumawati, *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Perkawinan Dini Pada Wanita Dibawah Umur 21 Tahun Di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*.

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mencapai tujuan perkawinan secara efektif tanpa mengakibatkan perceraian.⁴

Nikah berarti hubungan seksual, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum, itu adalah perjanjian yang menjadikan hubungan seksual halal bagi pasangan suami istri atau priadan seorang perempuan. Perkawinan dini yaitu perkawinan yang dilakukan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. WHO mengatakan usia remaja adalah antara 12 dan 24 tahun; Departemen Kesehatan mengatakan 10 hingga 19 tahun (dengan catatan belum menikah), dan Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN mengatakan 10 hingga 21 tahun.

Pada masa modern saat ini, permasalahan sangat kompleks, praktik perkawinan di bawah umur sangat populer. Belakangan ini, praktik perkawinan dini semakin melonjak angkanya di Banyumas. Berdasarkan informasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, jumlah perkawinan bawah umur (<19 tahun) pada tahun 2023 sebanyak 415 orang, 100 diantaranya dilakukan laki-laki dan 315 diantaranya dilakukan perempuan.⁵

Menurut Kompas.com H Arinal, Ketua PA (pengadilan Agama) Purwokerto, membawahi 16 kecamatan untuk kasus perkawinan dini. Menurutnya, sejak Januari sampai awal Februari 2023, terdapat lebih dari 20 kasus anak yang mengajukan dispensasi nikah karena perkawinan dini. Mereka berusia dibawah 17 tahun, dan masih ada juga yang di Bangku SMP. anak-anak yang mendaftarkan untuk dispensasi nikah biasanya yang sudah hamil duluan. Dalam situasi seperti ini, orang tua bingung mencari solusi lain. Melihat data diatas ini, banyak sekali praktik pernikahan dini yang berada ditengah masyarakat dengan berbagai dampak serta penyebabnya.

Menurut Hukum Islam, menikah hukumnya adalah boleh atau sunnah. Hukum ini kemudian dapat berkembang menjadi wajib, haram, atau makruh. Jika sudah mampu dan tidak dapat mempertahankan kesuciannya melalui perkawinan, maka hukumnya wajib baginya. Ketika seorang pemuda belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena dengan puasa akan menjadi perisai bagimu, dalam sebuah hadis. Sudah siap untuk menikah berarti siap secara intelektual, finansial, dan fisik. Perkawinan dini berarti menikah muda atau remaja, bukan dewasa atau tua. Tanda dewasa bagi laki-laki termasuk keluarnya air mani dalam mimpi atau situasi lainnya. Selain itu, tanda-tanda baligh bagi

⁴ Munib, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economics, Law and Humanities*, Vol 2, No. 1, 2023, hlm. 95–112.

⁵ Data dari Kantor kementerian Agama 2023, wawancara dengan salah satu penyuluh di Kabupaten Banyumas

perempuan yang memiliki haid termasuk berkembangnya alat reproduksi dan pertumbuhan payudara. Menurut madzhab syafi'iyah, usia baligh didefinisikan sebagai umur lima belas tahun. Meskipun perkawinan dini pada awalnya diizinkan oleh syariat Islam, itu tidak berarti ia diizinkan untuk semua perempuan dalam semua situasi, karena ada beberapa kondisi yang membuat mereka lebih baik untuk tidak menikah terlalu dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka yang dikenal sebagai "Library Research", yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya. Penelitian yang dilakukan dengan cara: membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, termasuk Al Qur'an, hadis, kitab, dan temuan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh setelah menganalisis fenomena faktor penyebab dan dampak dari perkawinan dini. Penelitian ini memakai pendekatan analisis diskriptif untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak dari perkawinan dini.

Pembahasan

Perkawinan dan Keluarga

A. Konsep perkawinan

Penikahan adalah ikatan hukum antara pria dan wanita yang melangsungkan akad untuk dapat hidup bersama dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah saling menyayangi saling memahami antar satu anggota keluarga. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pernikahan juga harus didasarkan pada konsep sekufu atau kafaah. Pentingnya sekufu dalam hal agama, profesi, kecukupan harta, merdeka, dan nasab.⁶ Hak dan kewajiban masing-masing akan mudah terealisasikan jika masing-masing pihak memiliki kesamaan. Didalam mengarungi bahtera rumahtangga harus ada kesalingan, agar tercipta suasana sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan.

Keluarga adalah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam pembentukan individu yang baik. Artinya, kualitas seseorang sangat bergantung pada keadaan keluarganya. Menurut Khoirudin Nasution, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sakinah (rasa

⁶ Chaula Luthfia, Rizal Dian Pratama, Praktek Kafaah Di Lingkungan Pondok Pesantren, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, Januari 2024, hlm 1-25.

tenang) harus dirasakan oleh semua anggota keluarga, termasuk ayah, ibu, dan anak-anak, karena sakinah adalah tujuan perkawinan yang bersifat kolektif dan insitutional. Tidak logis jika hanya ayah yang merasa tenang, sementara istri dan anak-anaknya menderita.⁷

Keluarga adalah unit sosial terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga, yang dibentuk oleh ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran Islam, bertujuan untuk memiliki anak dan keturunan yang sah secara hukum agama. Keluarga harmonis dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga yang damai, tenang, penuh harapan, dan kasih sayang adalah definisi keluarga ini. Hal ini dapat berfungsi sebagai landasan bagi keluarga untuk senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT.⁸

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan pendapatan keluarga dan keadaan kesejahteraan penduduk adalah pengeluaran rumah tangga.⁹ Kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Usia minimal untuk menikah di Indonesia dan Malaysia adalah 19 tahun, sedangkan di Malaysia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹⁰

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dalam (Q.S. Al-Rum (20): 21) diatas ini menjelaskan kepada kita bahwa perkawinan disyariatkan dalam Islam karena jodoh menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Membuat laki-laki dan wanita berpasangan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Hanya mereka yang berpikir dapat melihat dan merasakan kekuasaan Allah. Sakinah berarti damai dan tenang, mawaddah adalah cinta fisik, dan rahmah adalah kasih sayang.

2. Hadits

⁷ Halik, "Perkawinan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Perkawinan Di Kota Mataram", *Jurnal Scemata*, Vol 6, No. 2, 2020, hlm. 185–209.

⁸ Pratama, *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*. Skripsi Fakultas Syariah Hukum Islam, UIN SUSKA Riau, 2022.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.

¹⁰ Sasmita, *Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia*.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه بخاري)

Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang pemuda ketika sudah mampu menikah, maka diharapkan untuk menikah, karena dapat meredakan syahwat mata maupun farji. Jika belum mampu menikah, maka diharapkan untuk puasa, karena dengan puasa akan mengekang hawa nafsu.

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا
أَبْرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا (رواه ابن ماجه)

Hadis ini menjelaskan kepada kita, bahwa mempunyai istri sholihah adalah keuntungan tersendiri. Adapun ciri dari Wanita yang sholihah antara lain ketika disuruh maka ia menaati, ketika dilihat ia menyenangkan, apabila berjanji ia menepati dan jika ditinggal pergi maka dia dapat menjaga diri dan harta suaminya. Kata "mampu" pada hadis di atas mencakup kemampuan fisik (biologis) dan mental. Selain itu, hadis di atas mengatakan bahwa jika seseorang secara batin belum siap untuk menikah, mereka harus menunda perkawinan dengan memperbanyak ibadah puasa, karena puasa dapat mencegah nafsu birahi mengumar.¹¹ Pada hadis kedua diatas, untuk menjadi istri yang salihah diperlukan kematangan dalam segi umur, mental, pendidikan. Tentunya diperlukan persiapan sebelum menikah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, berarti dia sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan pasangan yang matang dalam berfikir dan bertindak. Seseorang yang kurang pendidikannya, maka akan cenderung emosional dan gegabah dalam meghadapi suatu permasalahan.

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil hanya boleh dilakukan oleh ayahnya dan kakeknya, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, "*Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya*", dan juga dari Imam Muslim, "*Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya*". Ketika ayahnya tidak ada, kakek bertindak sebagai ayah. Menurut ulama Hanabilah, meskipun perkawinan usia dini dianggap sah secara fikih, mereka tidak boleh serta merta hidup bersama atau melakukan hubungan suami isteri. Kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama dikenal sebagai patokan.

¹¹ Habibi, "Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi", *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol 2, No. 1, 2023, hlm. 57–66.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Imam al Ghazali menyatakan bahwa beberapa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut: (1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; (2) Memenuhi kebutuhan manusia dengan menyalurkan syahwat dan mencari keridhaan Rosulullah. (3) Mencari keberkahan dengan doa anak yang shalih. (4) Mencari syafa'at dengan anak yang meninggal ketika masih kecil. (5) Menenangkan jiwa.¹² Secara umum, tujuan perkawinan antara pria dan wanita adalah untuk menjaga kehormatan diri (Hifdz 'Irdh) agar mereka tidak terlibat dalam tindakan ilegal, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunan (Hifdz an nasl) yang sehat, dan untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan isteri dan saling membantu untuk kepentingan bersama.¹³ Menurut Islam, anak dikategorikan sudah dewasa ketika dia sudah baligh.¹⁴

Perkawinan Dini

Perkawinan dini berkaitan dengan aspek emosi seseorang sebagai akibat dari perkembangan psikologinya, selain dari usianya yang lebih muda, yang berfokus pada perkembangan fisik atau biologis. Perkawinan dini adalah acara perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang belum menikah dengan usia antara 10 dan 19 tahun. Tradisi ini masih dilakukan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa masyarakat masih menganut tradisi menikah dini.¹⁵

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum diizinkan oleh hukum. Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi mempelai masih berusia 15 tahun, yang mana belum siap secara

¹² Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*. 1st ed. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005: 456

¹³ Muhammad, *FIQH PEREMPUAN: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Edited Faqihudin A.Qadir. V. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Bastomi, "Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2, 2016, hlm. 354-384.

¹⁵ Indriani et al., "Dampak Tradisi Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review", *Journal of Science and Social Research*, Vol 6, No. 1, 2023, hlm. 1.

psikis untuk mengelola rumah tangga.¹⁶ Perkawinan dibawah umur juga masih kontroversi.¹⁷ Perkawinan bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun.¹⁸

Perkawinan dini sangat berdampak kepada kesehatan alat reproduksinya, karena dapat merusak kesehatan reproduksinya. Organ reproduksi bagi wanita yang belum matang membahayakan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, untuk memulai perkawinan yang baik, faktor usia yang matang harus dipertimbangkan. Perkawinan dini telah ada sejak lama dan terus diteliti. Ini karena perkawinan dini tidak selalu menghasilkan kebahagiaan, tetapi seringkali menghasilkan kesulitan. Pria dan wanita muda tidak tahu cara mengelola emosi mereka, sehingga mereka sering ingin menang sendiri, yang dapat menyebabkan kekerasan atau bahkan perceraian.¹⁹

Dalam hal kesehatan, calon ibu yang tidak tahu banyak tentang reproduksi tentu akan menghadapi banyak masalah saat merawat kandungannya. Kualitas anak yang akan dilahirkan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, aspek kedewasaan psikologis dan kesiapan untuk memahami detail yang terkait dengan perkawinan sangat penting. Dalam hal kedewasaan psikologis, perempuan di bawah umur biasanya tidak memilikinya.

Kehamilan remaja sering terjadi setelah perkawinan dini, yang berbahaya bagi kesehatan wanita karena wanita tersebut tidak siap secara lahir dan batin untuk melahirkan. Hal ini menyebabkan risiko penyakit menular, kelahiran prematur, stress mental, keguguran, pelecehan fisik, isolasi, dan kurangnya kohesi sosial. Untuk menghindari perkawinan anak, penting untuk menemukan penyebab utama perkawinan anak dan efek kesehatannya, serta memastikan pelaksanaan undang-undang yang tepat dan penyelesaian masalah sosial ekonomi yang mendamaikan perkawinan anak.²⁰

Penyebab Perkawinan Dini

Salah satu masalah keluarga yang masih belum diselesaikan adalah perkawinan dini. Fenomena perkawinan dini sering dijumpai di Indonesia, terutama daerah pedesaan.

¹⁶Jannah., *Realita Perkawinan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga*,

¹⁷Hanafi, "Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasioanal." Bandung: Mandar maju, 2011, hlm. 20.

¹⁸Yumarni and Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 26, No. 1, 2019, hlm. 193–211.

¹⁹Jannah and Hamidah, "Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage", *jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol 6, No. 1, 2022, hlm. 88–98.

²⁰Kabir, Ghosh, and Shawly, "Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh", *American Journal of Applied Sciences*, Vol 16, No. 9, 2019, hlm. 289-297.

0,2 persen perempuan muda Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah, atau kisaran dari 22.000 remaja muda berusia 16-20 tahun sudah melangsungkan perkawinan. Ibu yang kurang pendidikannya mungkin tidak menyadari akan kesehatan reproduksi dirinya maupun anaknya sebagai akibat dari perkawinan dini.²¹ Beberapa daerah ditemukan sejumlah faktor penyebab perkawinan dini, diantaranya kurangnya pendidikan, lemahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang kurang, media masa dan internet,²² dan hamil di luar nikah.²³ Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah kepada perempuan yang belum berusia dewasa tetapi sudah hamil duluan. Di Banyumas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dini terjadi, diantaranya;

1. Faktor Ekonomi untuk mengalihkan beban

Sebagian orang beranggapan, pertama bahwa kemiskinan atau ekonomi mendorong keluarga atau individu untuk menikah sebelum waktunya. Yang kedua adalah bahwa ada keterbatasan dalam akses ke pendidikan, termasuk tingkat pendidikan dan pengetahuan anak-anak yang bersangkutan, yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan perkawinan dini. Ketiga, alasan adat budaya yang dianggap mengikat dan kekuatan kebiasaan tradisional.²⁴

Di pedesaan ada yang terpaksa menikah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Orang tuanya buruh tani yang gagal panen, kemudian tidak ada pilihan untuk menikahkan putrinya. Maka pernikahan ini hanya menuruti keinginan orang tua saja, sedangkan bagi perempuan sebetulnya tidak siap mengarungi kehidupan rumahtangga. Terkadang ada orang tua yang terlilit hutang kepada seseorang, kemudian menikahkan anaknya dengan harapan terbebas ekonomi dan hutangnya. Sebagian orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya di usia belia dengan laki-laki yang umurnya lebih tua dan mapan akan meringankan beban orang tua, tetapi tidak dibarengi dengan memikirkan nasib dan dampak permasalahan rumahtangga anaknya kelak. Ada juga orang tua yang ingin terbebas dari hutangnya, maka menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggapnya dapat membayar hutang.

2. Faktor Pendidikan

²¹ Indriani et al., "Dampak Tradisi Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." *Journal of Science and Social Research*, Vol 6, No. 1, 2023, hlm. 1.

²² Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya."

²³ Gusnarib and Rosnawati, "Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak", *Jurnal Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol 5, No. 2, 2020, hlm. 91–112.

²⁴ Eleanora and Sari, "Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 5, No. 2, 2018, hlm. 188.

Pendidikan yang rendah dari anak dan rendahnya pengetahuan orangtuanya, sangat membuka peluang besar untuk melaksanakan perkawinan dini. Dengan kualitas pendidikan mereka yang rendah, maka beranggapan dengan menikah akan menjadi solusi dari segalanya. Terkadang dan sering dijumpai orang-orang di daerah pedesaan yang memberi label “perawan tua” atau “perawan tidak laku” bagi perempuan yang sudah berumur tetapi belum menikah. Maka dengan pelabelan negatif dan rendahnya tingkat pendidikan ini, di pedesaan banyak melangsungkan praktik perkawinan dini.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan optimal untuk mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Pendidikan sebenarnya adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup dan dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan menikah dini, anak-anak yang seharusnya masih belajar tetapi kenyataannya harus mengurus keluarga mereka dan akan kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan mereka. Maka ketika kualitas pendidikan rendah, maka akan menghasilkan generasi yang kualitas otak dan pemikiran yang rendah juga.

3. Faktor Pergaulan dan Medsos

Perkawinan di bawah umur ini terjadi diantaranya karena pengaruh medsos dan pergaulan bebas. Terbukanya sarana informasi yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun, maka banyak tontonan yang seharusnya tidak layak bagi anak, tapi mereka melihat sebelum masanya. Oleh karena itu, banyak anak dan remaja mencontoh adegan yang ada dalam tontonannya yang mengakibatkan hamil diluar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah. Medsos sangat berdampak pada perilaku remaja, banyak terjadi penangkapan pasangan bukan suami istri yang melakukan Asusila. Ketika remaja mengalami kecelakaan kemudian menikah dini, dapat mengakibatkan perceraian karena tidak ada kesiapan mental dari masing-masing pasangan.²⁵ Berita di laman kompas.com pada tanggal 18/10/2023 yang berjudul “Hamil di Luar Nikah, Wanita Muda di Banyumas Kubur Bayi yang Baru Dilahirkan”, kemudian di laman detikjogja pada tanggal 28 November 2023 “Pengajuan Nikah Dini di Kulon Progo Melonjak, 66 Persen gegara Hamil Dulu.”

Berita diatas menunjukkan banyak sekali remaja yang melakukan hubungan badan di luar nikah yang menjadikan mereka menanggung akibatnya dengan menikah, dan mereka tidak siap untuk menikah. Namun, akibat faktor sial dari tindakan bodoh

²⁵Fitra, *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, dalam Skripsi 2017, ix

remaja tersebut, mereka harus segera menikah. Perkawinan semacam ini, yang dilakukan dengan cepat, akan berimbas pada beban psikologis bagi keduanya.

4. Adat

Faktor penyebab tingginya perkawinan dini di daerah pedesaan atau perkampungan adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang konsekuensi yang akan terjadi di masa depan dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang perkembangan fisik dan psikologi. Hal ini sering terjadi di daerah pertanian, terlepas dari usia anaknya yang masih muda, terutama bagi mereka yang meminang dari pria kaya dengan harapan menjadi lebih baik lagi. meskipun anak terlihat tinggi (ukuran badan) layaknya orang dewasa.

Ada beberapa tradisi adat di masyarakat daerah tertentu, anak-anak sering dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil, karena itu perkawinan harus segera dilakukan, supaya hubungan keluarga mereka tidak putus, ada ikatan atau hubungan keluarga. Adat pelabelan “perawan tua” di kalangan masyarakat pedesaan menjadi ruang tersendiri untuk pelaksanaan perkawinan dini.

Dampak Perkawinan Dini Menurut Al-Qur'an Hadis

A. Dampak positif

Perkawinan muda ini tidak hanya memiliki hal-hal yang buruk atau tidak menyenangkan; ada juga beberapa hal baik yang dapat terjadi. Misalnya mengurus pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, pasangan, dan anak-anak adalah tugas yang lebih menyenangkan di usia muda. Kondisi kesehatan perempuan biasanya lebih baik saat mereka masih muda, yang membuat mereka lebih tidak beresiko untuk melahirkan. Karena tidak terbatas oleh usia, interval kelahiran anak juga lebih dapat diatur. Pasangan yang menikah memiliki lebih banyak orang di sekitarnya saat mereka masih muda, biasanya teman-teman dan orang tua yang masih hidup, terutama jika mereka memiliki kakek dan nenek yang masih hidup.²⁶

B. Dampak negatif

Dampak negatif dari Perkawinan dini diantaranya:

1. Kemiskinan

²⁶ Suryani and Kudus, “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol 13, No. 2, 2022, hlm. 260.

Perkawinan dini cenderung melahirkan keluarga miskin karena kurangnya pendidikan, sehingga menutup peluang kesempatan kerja. Hal ini membuat lingkaran kemiskinan baru yang menjadi masalah baru dalam sebuah keluarga. Apalagi jika pasangan yang menikah terlalu dini itu kemudian hamil dan memiliki anak.

2. Putus sekolah

Perkawinan dini menjadikan pelakunya putus sekolah dan memiliki masa depan yang buruk. Perkawinan dini menyebabkan masa depan yang tidak menjanjikan karena tidak membangun cita-cita yang diharapkan untuk dirinya dan keluarganya, merampas hak-hak anak seperti bermain, belajar, sekolah, dan hak mendapatkan kasih sayang orang tua menjadi hilang

3. Rentan KDRT dan perceraian.

Perkawinan dini, pelakunya tidak memiliki kemampuan untuk mengurus keluarga, dia tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga karena pikiran dan mentalnya belum matang, sehingga rentan terjadi KDRT, yang mana jika terjadi KDRT dalam rumah tangga secara terus menerus maka perceraian tidak bisa dibendung lagi.

4. Kesehatan Reproduksi terganggu

Menikah pada usia dini akan berdampak pada kandungan dan kualitas dari anak yang dilahirkannya. Pola asuh anak bagi yang menikah pada usia matang atau dewasa dengan yang menikah belum matang (dini) sangatlah berbeda, dalam penyelesaian masalah juga berbeda. Maka tidak heran kedewasaan dan kematangan usia nikah sangat penting agar menciptakan generasi yang matang juga. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, Allah SWT melarang kita meninggalkan generasi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (سورة النساء: 9)

Dari surat An-Nisa ayat 9 ini dapat diambil pelajaran bahwa kita harus hati-hati dalam hal mengurus anak keturunan kita yang lemah. Kita harus takut atau khawatir akan nasib anak keturunan dalam keadaan lemah secara akal, pemikiran, ilmu, finansial, akhlak dll. Perkawinan dini akan menghasilkan generasi dan keturunan yang lemah secara akal dan pemikiran, serta miskin secara ekonomi.

Menurut Al-Qurthubi,²⁷ seseorang yang berbuat baik, maka dia akan dapat melewati shirotol mustaqim dengan baik. Mencetak generasi yang berkualitas dan unggul juga termasuk sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa semua amalan manusia akan terputus kecuali; anak sholeh yang mendoakan kedua orang tua, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah. Menurut hadis ini, mendidik anak yang sholih juga termasuk amal yang tidak terputus pahalanya walaupun raganya sudah tidak ada. Yang mana anak yang sholih akan menjadi syafaat bagi orangtuanya kelak di akhirat nanti. Mendidik anak agar menjadi shalih juga harus diawali dengan pribadi yang matang psikologinya, shalih, kuat, sehat lahir, sehat bathin, sehat akal fikiran, dan sehat finansialnya. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa meninggalkan ahli waris dalam kondisi kuat secara finansial itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah secara finansial.

فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّوْنَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ. (رواه البخاري)

Artinya, “Maka sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Sungguh Kamu tinggalkan ahli warismu dalam kondisi kuat secara finansial itu lebih baik daripada Kamu tinggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta orang lain dengan tangan mereka.” (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ قَضَى حَاجَةً أَرْمَلَةً أَخْلَفَ اللَّهُ فِي تَرْكِيهِ. (رواه أبو نعيم الأصفهاني)

Artinya, “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Siapa saja yang bersedekah secara baik maka ia akan dapat melewati shiratal mustaqim dan siapa saja memenuhi kebutuhan seorang janda maka Allah akan menggantinya dalam harta peninggalannya. (HR. Abu Nu’aim al-Ashfahani)

Menurut hadis ini, jika dikorelasikan dengan perkawinan dini yang mana menghasilkan keturunan yang lemah, maka mereka dianggap tidak dapat bersedekah dengan baik, karena menciptakan lingkaran kemiskinan baru, yang tidak sampai berfikiran untuk meraih cita-cita menyongsong masa depannya yang lebih cemerlang. Perempuan yang hamilnya terlalu muda dapat menyebabkan menyebabkan keguguran, karena organ reproduksinya belum matang. Ketika akan melahirkanpun belum dibolehkan untuk melahirkan secara normal, karena organnya belum siap, maka jalan terakhir dengan sesar yang mempunyai efek samping berkepanjangan.

²⁷ Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006, hlm. 85-89.

Beberapa konsekuensi negatif karena belum cukup umur, yang menyebabkan secara psikologi mereka masih labil, yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan di antara yang tidak terbendungkan. Yang mana, KDRT terjadi baik itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya, tidak dapat dihindari. baik itu dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau anaknya, dan sebaliknya. KDRT terjadi karena kurang dewasa dalam menghadapi masalah rumah tangga, yang mana mengakibatkan perceraian. Keluarga muda biasanya lebih egois dan bergantung pada harta orang tua.

Batas Usia Menikah

Batas Umur menikah dalam Al-Qur'an.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Menurut An-Nisa (40):6 diatas, menurut para fuqāha, hukum syara' tidak menetapkan usia minimal untuk menikah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Usia tidak menjadi ukuran kematangan pasangan, tetapi secara umum, semakin tua seseorang lebih memahami dan mempertimbangkan pilihan mereka untuk menikah. Tiap wanita berbeda-beda masa mulai haidnya, ada yang cepat ada yang lama, banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga susah membuat standar balighnya seseorang.²⁸ Adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bertujuan untuk menetapkan aturan baru tentang usia minimal perkawinan. Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi sekarang menjadi 19 tahun untuk keduanya.²⁹

Umur yang cukup untuk menikah adalah ketika seseorang memiliki keinginan untuk berumah tangga dan siap untuk menjadi suami dan memimpin keluarga. Jika dia tidak dapat menjaga kekayaannya dengan baik, hal ini tidak akan berhasil. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat bahwa seseorang

²⁸Hakim, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7, No. 1, 2023, hlm. 60–75.

²⁹Hanif and Luthfia, "Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan.", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2, no. 2 (2022): 185

berhak atas tindakannya sendiri dan memiliki kebebasan untuk memilih seberapa lama hidupnya setelah cukup umur.³⁰

Kemudian batas usia menikah diatur dalam Hadis

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بِنْتُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَنِي أَبِي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبٌ لِي فَصَرَحَتْ لِي فَأَتَيْتَهَا لَا أَذْرِي مَا تَرِيدُ لِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْبِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ³¹(رواه البخاري)

Menurut hadis ini Sayyidah 'Aisyah berumur 6 tahun ketika menikah dengan Rasulullah SAW, tetapi masih tinggal bersama keluarganya di bani Haris bin Khajraj, lalu ketika memasuki usia 9 tahun mulai berumahtangga dengan Rasulullah SAW. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan untuk mengizinkan perkawinan di bawah umur. Namun hadis tersebut tidak boleh dianggap sebagai otoritas yang membenarkan perkawinan anak dalam konteks saat ini. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hanafi menunjukkan bahwa perkawinan antara Nabi SAW dengan Aisyah tidak disebabkan oleh nafsu, sahwat, atau maksiat semata-mata.³²

Setelah menikah, sayidah 'Aisyah tidak langsung diboyong ke rumah Rosul. Pengasuhan masih dengan ayah dan ibunya, yaitu sayidina Abu Bakar dan Ummu Ruman, sampai mencapai usia baligh.³³ Maharnya 500 dirham, 40 uqiyah.³⁴ Ada perbedaan pendapat tentang sejarah perkawinan Rasulullah dengan Sayyidah 'Aisyah, ada yang berpendapat Rasulullah menikahinya di Makkah 2 tahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat 3 tahun, ada yang berpendapat 1,5 tahun pada bulan syawal dan dia berumur 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, kemudian mulai berumahtangga juga setelah terjadi

³⁰Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, dalam Tesis, 2017: 71.

³¹Shahih Bukhari, Kitab Manaqib, Hadis No 3605 dalam Mausu'ah Hadits Al-syarif

³²Hanafi, *Aisyah Dinikahi Nabi Di Usia Kanak-Kanak, Mitos Atau Fakta?* Edited by Nur Atikah. 1st ed. UM Press, 2015: 27

³³ (Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aisyah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aisyah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam The Light (24 September 1981) <https://noor.kalimasawaa.com/english/ac/aishahage.htm> diakses 25/03/24 pukul 22.54

³⁴Nadawi, *Sirah Sayidah 'Aisyah Ummul Mu'minin*. Damaskus: dar Qalam, 2003: 47

perang badar tahun ke 2 Hijriah. 'Aisyah tinggal bersama ibunya setelah menikah sekitar 3 tahun, 2 tahun 2 bulan di Makkah, dan 7 bulan di Madinah setelah hijrah.

Muhammad Ali menunjukkan ada empat bukti riwayat yang membahas tentang umur sayidah Aisyah. Riwayat yang menyebutkan enam atau tujuh tahun pada saat menikah dan sembilan tahun saat memulai hubungan rumah tangga itu, kurang akurat. *Pertama*, Aisyah RA lebih muda lima tahun dari puteri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan lima tahun sebelum kenabian (Nubuwwah). *Kedua*, Abu Bakar merencanakan pernikahan sayidah 'Aisyah dengan Jubair bin Muth'im pada tahun ke-8 sebelum hijrah. dan ketiga, sayidah 'Aisyah adalah gadis muda saat Q.S. alQamar diwahyukan pada tahun ke-6 kenabian, dengan bukti bahwa dia ingat dan hafal ayatnya apa yang disebutkan di atas. Keempat, rumah tangga dimulai pada syawal tahun ke 2 Hijriah, jadi usianya 9 atau 10 tahun saat menikah dan 14 atau 15 tahun ketika memulai rumah tangga.³⁵

Sayidah 'Aisyah tidak mungkin terlahir setelah tahun Kenabian (610 M), seperti yang diduga. *Pertama*, Sayidah 'Aisyah mengatakan dalam Shahih Bukhari bahwa dia tidak ingat masa kecilnya kecuali ketika kedua orang tuanya memeluk Islam, "*Saya tidak memahami orang tua saya kecuali mereka memeluk Islam, dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa Rasulullah*"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيْي إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّتَهُ ثُمَّ بَدَأَ لِأَيِّ بَكْرٍ فَأَبْتَنِي مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْرَعُ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ³⁶

Yahya bin Bukayr menceritakan kami, dia berkata: Al-Layth memberi tahu kami, dari Aqil, dari Ibnu Shihab, dia berkata: Urwa bin Al-Zubayr memberitahukan kepadaku bahwa Aishah adalah istri Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dia berkata: *Saya tidak memahami orang tua saya kecuali mereka menjalankan agama, dan tidak ada satu hari pun berlalu tanpa Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, datang kepada kami di kedua sisi kutukan .Pergi besok dan petang Kemudian tampak bagi Abu Bakar dan dia membangun sebuah masjid di halaman rumahnya, dan dia biasa shalat di sana dan membaca Al-Qur'an, dan wanita-wanita musyrik dan anak-anak mereka akan berdiri di atasnya. Dalam keheranan. Dan sebagian darinya lalu mereka melihatnya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang menangis dan*

³⁵Ghulam Nabi Muslim Sahib, "Hazrat Aisyah Siddiqah's Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aisyah when She was 19 Years of Age and not When She was 9", diterjemahkan dari Bahasa Urdu oleh Mas'ud Akhtar dalam The Light (24 September 1981) <https://noor.kalemasawaa.com/english/ac/aishahage.htm> diakses 25/03/24 pukul 22.54

³⁶Shahih Bukhari, Kitab Shalat, Hadis no 456, Mause'at Hadits Syarif.

tidak bisa mengendalikan matanya ketika membaca Al-Qur'an. Hal itu membuat takut para bangsawan musyrik Quraisy (HR. Bukhari)

Menurut Muhammad Ali, Sayidah 'Aisyah lahir pada awal kenabian, sehingga dia dapat menyadariketika orang tuanya mulai memeluk Islam. Menurutnya, apabila sayidah 'Aisyah lahir setelah orang tuanya menjadi Muslim, maka mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia hanya dapat mengingat ketika orang tuanya menjadi Muslim. Sebaliknya, jika dia lahir sebelum orang tuanya menjadi Muslim, maka masuk akal baginya untuk mengatakan bahwa dia hanya dapat mengingat bahwa telah masuk Islam orang tuanya.

Kedua, sayidah 'Aisyah ikut terlibat dalam peperangan di Badar pada tahun 2 H dan Peperangan di Uhud pada tahun 3 H. Muhammad Ali mengatakan bahwa sayidah 'Aisyah mulai hidup bersama Rasulullah hanya satu tahun sebelum Perang Uhud, dan secara umum berpendapat bahwa Sayidah 'Aisyah berusia 10 tahun saat itu, yang pastinya tidak tepat untuk terlibat dalam peperangan, karena masih berusia anak

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمُنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انْتَهَزَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوَّبٌ عَلَيْهِ بِحِجْفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ التَّبَلِ فَيَقُولُ انْتَهَزَهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفُ لَا يُصْبِكُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلِيمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَوَّرَتَانِ أَرَى حَدَمَ سَوْقَيْهِمَا تَنْقُلَانِ الْقَرَبَ عَلَى مُنُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنِيهَا ثُمَّ تَحْبِسَانِ تُفْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِي أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا مِنَ النَّعَاسِ³⁷

Abdullah bin Abdul Rahman Al-Darimi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr, yaitu Abu Muammar Al-Manqari, menceritakan kepada kami, Abdul Al-Warith memberi tahu kami, Abdul Al-Warith memberitahu kami Aziz, yaitu Ibnu Suhaib, atas otoritas Anas bin Malik, yang berkata, “*Pada hari Uhud, sebagian orang dikalahkan atas wewenang Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan Abu Thalhah di hadapanku.*” Nabi berdoa Semoga Tuhan memberkati Dia menjawab, “*Abu Thalhah adalah seorang pemanah yang sangat ahli, dan pada hari itu dia mematahkan dua atau tiga busur*”. Beliau berkata, “*Orang itu Dia lewati*”. dengan membawa tempat anak panah, dan dia berkata, “*Sebarkan kepada Abu Thalhah*”. Dia berkata, “*Dan Nabi Allah, Dia memandang orang-orang itu dan Abu Thalhah berkata, "Wahai Nabi Allah, semoga ayah dan ibuku dikorbankan untukmu!"*” Dia berkata, “*Dan aku melihat Aisha binti Abu Bakr dan Ummu Sulaim, dan mereka membawa kain kabung. Aku melihat pasar mereka. para pelayan memindahkan karung-karung itu ke dalam tas mereka lalu*

³⁷Shahih Muslim, Kitab Jihad Wa Sair, Hadis No 3376, dalam Mausu'ah Hadits Al-syarif. Dalam redaksi lain dalam Shahih Muslim, Kitab Jihad Wa Sair, Hadis No. 3375

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُو بِأَمِّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْتَقِينُ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى

mengosongkannya.” di mulut mereka, kemudian kamu kembali dan mengisinya, lalu kamu kembali Kamu menuangkannya ke dalam mulut orang-orang, dan pedang itu jatuh dari tangan Abu Thalhah dua kali atau tiga kali karena mengantuk. (H.R Muslim)

Fakta menunjukkan bahwa Aisyah RA tidak muda itu. Berdasarkan riwayat di atas, (a) Aisyah pergi ke perang Badar dan Uhud ketika dia jelas belum berusia 9 tahun, dan (b) anak-anak tidak diperbolehkan pergi ke perang jika mereka kurang dari 15 tahun. Selain itu, wanita yang pergi ikut dalam peperangan sewajarnya membantu tugas domestik, tidak menambah beban bagi mereka. Hal ini menunjukkan lagi bahwa kontradiksi usia perkawinan Aisyah terjadi.

Selain itu, pada masa Perang Badar sebelumnya, ada sejumlah remajamuslim ingin bergabung dengan pasukan Nabi, kemudian Nabi SAW menyuruh mereka pulang karena masih terlalu muda. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika Nabi SAW membolehkan Sayidah ‘Aisyah yang masih berusia 10 tahun untuk ikut bergabung dalam perang Badar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sayidah Aisyah berusia lima belas tahun ketika dia menemui Nabi SAW sebagai isterinya pada tahun kedua Hijriyah, meskipun perkawinannya terjadi lima tahun sebelumnya.³⁸

Al-Khathib menggambarkan Asma', puteri paling tua dari Abu Bakar. Asma' adalah saudara perempuan dari isteri Nabi SAW, sayidah Aisyah. Dia lebih tua 10 tahun darinya. Asma' wafat pada tahun 73H di usia 100 tahun.³⁹ Ketika Asma' berusia antara 27 dan 28 tahun pada tahun 1 H, maka sayidah ‘Aisyah berusia antara 17 dan 18 tahun pada tahun 1 H.⁴⁰ Dengan demikian, pada tahun ke 2 H, sayidah ‘Aisyah setidaknya berusia 19 tahun pada saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya dengan Rasulullah SAW.

Namun, pada saat ini perkawinan dini yang dilakukan oleh remaja-remaja biasanya dilakukan dengan alasan menghindari zina atau hamil yang tak direncanakan. Riwayat di atas dapat digunakan untuk mengkonter riwayat yang menyatakan usia sayidah ‘Aisyah ketika menikah 6 tahun sebagai alasan untuk membolehkan pelaksanaan perkawinan dini pada saat sekarang ini.⁴¹ Maka untuk menikah diperlukan kesiapan lahir, mental, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jika perkawinan dini terjadi, akan berpengaruh pada permasalahan kesehatan reproduksi, umur yang belum matang mengakibatkan organ

³⁸ Zahid Aziz, “Age of Aisha (RA) at Time of Marriage” dalam <http://www.muslim.org/islam/aisha-age.php> (Diakses 25/03/2023 pukul 23.39 dari www.muslim.org, the website of Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam Lahore Inc. U.S.A.

³⁹ Al-Dzahabi Syar A`la'ma'l-nubala', Bairut: Muassasah Risalah, 1992, Vol. 2, hal. 289.

⁴⁰ Ibn Katsir, Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Mesir: Dar Fikr al-‘Araby, 2000, Vol. 8, hal. 371.

⁴¹ Halik, “Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Praktik Perkawinan Di Kota Mataram”, dalam Jurnal Scemata 6, no. 2 (2020): 185–209.

reproduksi terganggu. Oleh karena itu, bagaimanapun akibat dari perkawinan itu perempuanlah yang menanggung permasalahan reproduksi.

Pencegahan Perkawinan Dini

Upaya untuk mengurangi dan mencegah perkawinan dini antarlain; *Pertama* dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun laki-laki supaya mereka terbuka pemikirannya, meyiapkan mental, psikologinya terlebih dahulu, agar sukses meraih masa depannya. Maka dengan metode memperbaiki kualitas pendidikannya diharapkan anak-anak dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sehingga terbuka cakrawala menggapai cita-citanya, sehingga efektif dapat mencegah praktik perkawinan dini. *Kedua* dengan mengkampanyekan batas minimal usia menikah dan penyebab serta dampak dari perkawinan dini. Sosialisasi pendidikan dasar yang wajib diikuti selama 12 tahun kepada anak, akan berdampak pada tingkat kelulusan anak untuk melanjutkan pendidikan.⁴² Undang-undang menetapkan batas umur di mana seseorang dapat menikah. Perkawinan dini sangat membahayakan kesehatan mental dan psikologis pasangan.⁴³ *Ketiga*, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.

Kesimpulan

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum diizinkan oleh hukum. Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 tahun. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi mepelai masih berusia 15 tahun, yang mana belum siap secara psikis untuk mengelola rumah tangga. Ditemukan bahwa beberapa faktor penyebab perkawinan dini, diantaranya faktor ekonomi untuk mengalihkan beban, faktor pendidikan, pergaulan bebas, medsos dan adat. Adapun dampak dari perkawinan dini dalam Al-Qur'an maupun Hadis adalah pelarangan meninggalkan generasi yang lemah dan anjuran menciptakan generasi yang kuat secara finansial. Anak adalah aset untuk kedua orang tuanya didunia maupun di akhirat. Oleh karena itu untuk mencetak generasi yang sholih, berawal dari orang tua yang matang, sholih, sehat lahir, sehat batin, sehat finansialnya. Adapun upaya untuk pencegahan perkawinan dini, dapat dilakukan dengan meningkatkan

⁴²Millatussa'adiyyah and Susilawati, "Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak", dalam Jurnal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 107

⁴³Gojali, Abdurohman, and Ali, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam jurnal Jurnal Perspektif 4, no. 1 (2020): 2

kualitas pendidikan (wajib belajar 12 tahun), sosialisasi batas minimal menikah dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Terimakasih kepada penyuluh KUA Banyumas yang telah memberikan data informasi dan mendukung terselesaikannya tulisan ini.

Referensi

Jurnal

- Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin*. 1st ed. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik, 2020.
- Bastomi, Hasan. "Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Fitra, H. *Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, 2017. https://repository.ar-raniry.ac.id/3180/1/hardi_fitra.pdf.
- Gojali, Dudang, Mumu Abdurohman, and Hapid Ali. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 2.
- Gusnarib, Gusnarib, and Rosnawati Rosnawati. "Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 91–112. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>.
- Habibi, Ahmad. "Perkawinan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>.
- Hakim, Anwar. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60–75. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.
- Halik, Ahsanul. "Perkawinan Di Bawah Umur Stdu Kasus Terhadap Praktik Perkawinan Di Kota Mataram." *Scemata* 6, no. 2 (2020): 185–209. <https://mediaindonesia.com/humaniora/324906/perkawinan-di-bawah-umur-bentuk-pelanggaran-ham>.
- Hanafi, Yusuf. *Aisyah Dinikahi Nabi Di Usia Kanak-Kanak, Mitos Atau Fakta?* Edited by Nur Atikah. 1st ed. Malang, 2015.
- . "Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasioanal." *Cv Mandar Maju*, 2011.
- Hanif, Hamdan Arief, and Chaula Luthfia. "Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 185. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.17017>.
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Atfrikahani Harahap. "Dampak Tradisi Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

- Jannah, Miftahul. *Realita Perkawinan Dini Dan Keberfungsian Rumah Tangga* (, 2018).
- Jannah, Shofiatul, and Tutik Hamidah. “Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage.” *Transformatif (Islamic Studies)* 6, no. 1 (2022): 88–98. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.3421>.
- Kabir, Md. Ruhul, Susmita Ghosh, and Asma Shawly. “Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh.” *American Journal of Applied Sciences* 16, no. 9 (2019): 289–97. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2019.289.297>.
- Kusumawati, Riski danik. *Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Perkawinan Dini Pada Wanita Dibawah Umur 21 Tahun Di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*, 2013. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757><http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
- Luthfia, Chaula, Dian Pratama, Rizal, Praktek Kafaah Di Lingkungan Pondok Pesantren, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, Januari 2024, hlm 1-25.
- Millatussa’adiyyah, Ade, and Susilawati Susilawati. “Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 107. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836>.
- Muhamad, Husein. *FIQH PEREMPUAN: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Edited by Faqihudin A.Qadir. V. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- Munib, Agus. “Perkawinan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.” *Journal of Economics, Law and Humanities* 2, no. 1 (2023): 95–112. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/1119>.
- Nadawi, Sulaiman. *Sirah Sayidah 'Aisyah Ummul Mu'minin*. 1st ed. Damaskus: Dar Qalam, 2003.
- Nst, Aisyah Amalia, Aknes Dini, Arisah Fasion, Tri Sunarsih, and Dechoni Rahmawati. “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi: Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 9, no. 2 (2023): 126–33. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v9i2.1387>.
- Pratama, Wahyu Febri. *Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)*. Fakultas Syariah Hukum Islam, UIN SUSKA Riau, 2022.
- Qurthubi, Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhmanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, no. 1 (2021): 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>.
- Said, Dede Hafirman. *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*, 2017.
- Sasmita, Preti Anggara. *Studi Komparatif Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Perkawinan Di Malaysia*, 2020.
- Suryani, Danik, and Wahid Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja

- Perempuan Di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

Buku

Aplikasi Maudhu'ah Hadits Al-syarif

Al-Dzahabi, *Siyar A`la'ma'l-nubala'*, Bairut: MuassasahRisalah, 1992, Vol. 2, hal. 289

Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin*. 1st ed. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Ibn Katsir, *Al-Bidaayah wa al-Nihaayah*, Mesir: Dar Fikr al-‘Araby, 2000, Vol. 8, hal. 371.

Nadawi, Sulaiman. *Sirah Sayidah 'Aisyah Ummul Mu'minin*. 1st ed. Damaskus: Dar Qalam, 2003.

Qurthubi, Abi Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Furqan*. Bairut: Muassasah Risalah, 2006.

The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis

Dampak Kelahiran di Luar Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Di Gunungkidul, Yogyakarta: Analisis Sosio-Legal

Krismono

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang No.KM 14.5, Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55581,
Email: krismono@uii.ac.id

Rabik Dzulfikar Rahman

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang No.KM 14.5, Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55581,
Email: 20421149@students.uui.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24804>

Info Artikel

|Submitted: 10 Februari 2024

|Revised: 16 Mei 2024

|Accepted: 21 Mei 2024

How to cite: Krismono, Rabik Dzukfekar Rahma, "The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 43-59.

Abstract: *This study explores the impact of out-of-wedlock births on child custody rights in Gunungkidul, Yogyakarta through a socio-legal approach. In this area, out-of-wedlock pregnancies are common among teenagers, creating social and legal challenges in regulating child custody rights. Using qualitative case study research, data were gathered through interviews and literature review. The main findings indicate that the unclear status of children and the teenagers' lack of preparedness in facing pregnancy significantly impact the legalization process and increase social stigma towards both teenagers and their children. The study reveals deficiencies in sexual education and social support, as well as a mismatch between social values and the existing legal framework. Recommendations include urgent policy reforms to prioritize children's rights and provide greater protection for teenagers. Expanded strategies for sexual education and socialization are also recommended to prevent out-of-wedlock pregnancies. The implications of these findings are expected to improve legal practices and social handling related to the custody rights of children born from out-of-wedlock relationships in Gunungkidul, Yogyakarta.*

Keywords: birth, marriage, custody rights, social stigma, sexual education

Abstrak:

Penelitian ini mengeksplorasi dampak kelahiran di luar perkawinan terhadap hak asuh anak di Gunungkidul, Yogyakarta melalui pendekatan analisis sosio-legal. Di daerah ini, kehamilan di luar perkawinan sering terjadi di kalangan remaja yang menimbulkan tantangan sosial dan hukum dalam mengatur hak asuh anak. Dengan menggunakan studi

kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan tinjauan literatur. Temuan utama mengindikasikan bahwa status anak yang tidak jelas dan kesiapan remaja yang kurang dalam menghadapi kehamilan berdampak signifikan pada proses legalisasi dan meningkatnya stigma sosial terhadap remaja serta anak. Penelitian ini mengungkapkan kekurangan dalam pendidikan seksual dan dukungan sosial, serta ketidaksesuaian nilai sosial dengan kerangka hukum yang ada. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi kebijakan yang mendesak untuk mengutamakan hak anak dan memberikan perlindungan lebih besar kepada remaja. Strategi pendidikan seksual dan sosialisasi yang diperluas juga direkomendasikan untuk mencegah kehamilan di luar perkawinan. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat memperbaiki praktik hukum dan penanganan sosial terkait hak asuh anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan di Gunungkidul, Yogyakarta.

Kata Kunci: kelahiran, perkawinan, hak asuh, stigma sosial, pendidikan seksual

Pendahuluan

Pernyataan baru-baru ini oleh Hasto Wardoyo, kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia (BKKBN), telah menyoroti sebuah kekhawatiran sosial yang mendesak yakni peningkatan tajam dalam pernikahan anak di usia dini akibat kehamilan di luar kawin. Setidaknya ada sekitar 50.000 kasus seperti itu dilaporkan.¹ Dispensasi untuk perkawinan anak mengacu pada izin hukum yang diberikan bagi anak di bawah umur untuk menikah, biasanya bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2020, dengan jumlah dispensasi mencapai sekitar 64.211 kasus, tiga kali lipat dari tahun 2019. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021, dari sekitar 65.000 permohonan menjadi 55.000 permohonan pada tahun 2022. Fenomena ini tetap saja sulit ditolak oleh pengadilan karena status kehamilan para pemohon. Situasi ini semakin memperburuk lonjakan permohonan adopsi anak, seringkali sebagai hasil dari penolakan ayah biologis untuk bertanggung jawab dengan meninggalkan anak-anak tanpa garis keturunan yang jelas.²

Peningkatan signifikan juga tercatat dalam jumlah kehamilan di luar perkawinan di kalangan remaja Gunungkidul pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari data jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul.³ Pada tahun

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>, diakses pada 13 November 2023

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 26 Februari 2024

³ Satria Ilham Wibawa, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gunungkidul)" (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/215304>.

2021, terdapat 32 permohonan dispensasi kawin, dimana sekitar 46% (14 kasus) di antaranya merupakan kasus kehamilan di luar perkawinan. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah permohonan dispensasi meningkat menjadi 184, dengan 28% (51 kasus) di antaranya terkait dengan remaja yang hamil di luar nikah. Tren yang mengkhawatirkan ini berlanjut pada tahun 2023, dimana hingga bulan Juli, telah tercatat 113 permohonan dispensasi kawin dengan 44% (49 kasus) dari mereka merupakan remaja yang hamil di luar perkawinan.⁴ Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan dilema sosial dan kesehatan reproduksi tetapi juga memicu implikasi hukum, terutama terkait dengan peningkatan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama Wonosari.

Tentu saja kasus kelahiran di luar perkawinan di kalangan remaja yang telah menjadi perhatian sosial yang signifikan di Gunungkidul, tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendidikan seksual dan dukungan sosial tetapi juga tentang kecukupan kerangka hukum dalam menanggapi konsekuensi yang timbul. Dalam mengkaji isu ini, berbagai studi terdahulu telah memberikan wawasan penting tentang dinamika yang beroperasi dalam sistem hukum dan sosial. Nilasari (2017) dalam penelitiannya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan peraturan yang berlaku, terutama terkait kebutuhan surat dari Dinas Sosial yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Temuan ini menyoroti kesenjangan antara prosedur hukum yang diatur dengan ketentuan praktis yang terjadi di lapangan, menggarisbawahi potensi hambatan birokrasi dan administrasi yang mungkin menghambat proses pengangkatan anak.⁵

Sementara itu, penelitian Mahmud (2019) menggali lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi anak luar perkawinan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun anak-anak tersebut tidak diakui secara biologis oleh kedua orang tua, mereka masih berhak atas perlindungan hukum, yang merujuk pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan perlindungan anak.⁶ Sementara, Alavi et al. (2017) mengemukakan bahwa faktor-faktor keluarga dan sosial berperan signifikan dalam mempengaruhi perilaku remaja, termasuk kelahiran di luar nikah. Hal ini menandakan bahwa dinamika dalam keluarga dan

⁴ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/02/513/1143913/kasus-remaja-gunungkidul-hamil-di-luar-nikah-meningkat-ini-data-lengkapny>, diakses 1 Maret 2023

⁵ Anggar Nilasari, "Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *UIN Sunan Kalijaga*, vol. 01 (2017), pp. 1–96.

⁶ Mahmud Mahmud, "Interpretasi Hukum 'Anak Di Luar Perkawinan' Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1 (2020).

lingkungan sosial lebih luas dapat menjadi kunci dalam mencegah kehamilan remaja, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor risiko dan protektif yang dapat menjadi sasaran intervensi.⁷

Pengangkatan anak oleh individu yang belum menikah telah menjadi topik penting dalam diskursus hukum perdata di Indonesia. Mauraina et al. (2021) menyediakan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem hukum perdata Indonesia mengakomodasi praktik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Penelitian ini menyoroti dua pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam analisisnya, penelitian tersebut menggarisbawahi peraturan yang relevan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1983, yang memungkinkan warga negara Indonesia, baik yang belum menikah, telah menikah, maupun orang tua tunggal, untuk mengangkat anak. Penelitian ini penting karena membahas proses hukum pengangkatan anak dan konsekuensi hukum yang berlaku untuk orang tua tunggal. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kebutuhan untuk memenuhi berbagai syarat perundang-undangan sebelum pengangkatan anak dapat diakui oleh pengadilan. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun ada kesempatan bagi orang tua tunggal untuk mengangkat anak, ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan lebih banyak klarifikasi dan konsolidasi hukum untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang diangkat.⁸

Oleh karena itu, artikel ini menggali lebih dalam mengenai dampak kelahiran di luar perkawinan terhadap hak asuh anak di Indonesia dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh remaja di Gunungkidul, Yogyakarta sebuah daerah dengan konteks sosial-budaya yang kompleks. Di daerah ini minat untuk mengadopsi anak cukup tinggi. Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Asti Wijayanti, bahkan mengungkapkan bahwa tingkat adopsi di wilayah tersebut meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir dengan mencatat adopsi sejumlah 21 anak pada tahun 2021, meningkat menjadi 30 pada 2022, dan 37 anak pada tahun 2023 hingga pertengahan Desember. Motivasi untuk mengadopsi sangat beragam, seringkali

⁷ Noremy Md. Akhir Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim and Noorhasliza Mohd Nordin Mohd Suhaimi Mohamad, "Hamil Diluar Nikah Dalam Kalangan Remaja", *Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 7, no. 1 (2012), pp. 131–40.

⁸ Glad Mauraina, Angel Pratiwi, and Dian Purnama, "Child Adoption by Unmarried Person in The Indonesian Civil Law System", *Cepalo*, vol. 5, no. 2 (2021), pp. 141–56.

didorong oleh keinginan untuk beribadah melalui peran sebagai orang tua asuh atau karena ketidakmampuan biologis untuk memiliki anak.⁹

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena studi sebelumnya sering kali terbatas pada aspek hukum formal dan kurang mengeksplorasi bagaimana dinamika sosial dan budaya mempengaruhi implementasi hukum ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi interaksi kompleks antara pelaksanaan dan interpretasi hukum yang terkait dengan pengangkatan anak dan perlindungan remaja, khususnya dalam konteks kehamilan remaja di luar perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan dan praktik hukum saat ini; bagaimana mereka menanggapi peningkatan kasus kehamilan di luar perkawinan dan permohonan pengangkatan anak, serta implikasi sosial dan hukum yang menyertainya.

Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial yang berlaku dan kerangka hukum yang ada dan menyoroti kekurangan dalam sistem pendidikan seksual dan dukungan sosial di Gunungkidul. Hasil dari studi ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan yang mengutamakan perlindungan hak anak dan peningkatan dukungan bagi remaja, serta mengembangkan strategi pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk mencegah kehamilan di luar perkawinan bagi remaja. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk meningkatkan praktik hukum dan penanganan sosial yang terkait dengan hak asuh anak dari hubungan di luar perkawinan, khususnya di daerah Gunungkidul, Yogyakarta.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini berupa studi kasus kualitatif untuk meneliti dinamika socio-legal yang melandasi lonjakan kasus hak asuh anak di luar perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari di Gunungkidul, Indonesia. Melalui pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai interaksi kompleks antara kondisi sosial dan tantangan hukum yang dihadapi oleh remaja yang mengalami kehamilan di luar kawin. Di samping data dikumpulkan melalui artikel-artikel terkait baik melalui buku, jurnal, maupun surat kabar, wawancara semi-terstruktur juga dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Wonosari yang telah menangani masalah yang bersinggungan dengan topik ini. Sementara, triangulasi data digunakan dengan memverifikasi informasi dari

⁹ <https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/653634850/minat-mengadopsi-anak-di-gunungkidul-tinggi-ternyata-ini-penyebabnya?page=2>, diakses 13 Mei 2024

observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara silang. Proses ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas kesimpulan penelitian.

Pembahasan

Dinamika Sosial dan Kehamilan Remaja di Gunungkidul

Gunungkidul, yang terletak di dataran tinggi di selatan Yogyakarta dan berbatasan dengan Samudera Indonesia, menghadapi tantangan alam yang keras dengan tanah berbukit kapur dan sumber air yang sangat terbatas. Kondisi geografis ini memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan struktur sosial masyarakat, terutama dalam praktik perkawinan. Dominasi ekonomi pertanian berbasis hujan memaksa masyarakat mengadopsi strategi seperti perkawinan dini sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Revolusi Hijau yang meningkatkan ketimpangan, memperkuat aliansi perkawinan di antara keluarga yang lebih mampu untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka. Di sisi lain, kurangnya pendidikan dan akses informasi tentang kesehatan reproduksi menguatkan norma perkawinan dini dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku sosial serta budaya secara signifikan, termasuk dinamika perkawinan di wilayah tersebut.¹⁰

Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan DIY mencatat adanya 148 kasus kehamilan di luar perkawinan di kalangan remaja di Gunungkidul selama tahun 2015, mencerminkan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Kehamilan di luar perkawinan sering kali membawa stigma sosial yang signifikan, mendorong remaja dan keluarga mereka ke dalam situasi sulit, bahkan sampai melakukan aborsi terhadap janin.¹¹ Hal ini berkorelasi dengan tingkat perkawinan dini yang tinggi di daerah tersebut dengan data yang menunjukkan rata-rata 240 pasangan usia dini menikah setiap tahun di DIY, dengan jumlah tertinggi di Gunungkidul antara tahun 2015 hingga 2018.¹²

Pada kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul, faktor sosio-ekonomi seperti rendahnya penghasilan orangtua sering kali menjadi penghalang utama dalam menyediakan akses ke pendidikan seksual yang memadai dan layanan kesehatan termasuk kontrasepsi. Keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendukung

¹⁰ Elly Magdalena and Hari Basuki Notobroto, "Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, vol. 5, no. 1 (2016), pp. 19–26.

¹¹ Riza Multazam Luthfi, "Aborsi, Fenomena Gunung Es", *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta, 14 Nov 2016), <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2539/>.

¹² Imtiyaz Ammarriza, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/174310.

anak-anak mereka tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi sehingga berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan remaja. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah dan pengaruh teman sebaya serta lingkungan sosial yang mendukung perilaku berisiko seperti seks bebas juga berkontribusi terhadap tingginya angka kehamilan di usia muda. Faktor yang tidak kalah penting adalah ketaatan beragama. Remaja yang kurang taat beragama cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas seksual pranikah yang bisa mengarah pada kehamilan. Meskipun secara umum aktivitas seksual pranikah meningkatkan risiko kehamilan remaja, dalam konteks sosial ekonomi dan religiusitas yang tinggi, faktor ini menjadi kurang signifikan.¹³ Situasi ini menunjukkan kompleksitas masalah yang memerlukan pendekatan terpadu sebagai solusi untuk mengatasinya dengan menggabungkan intervensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sosial.

Hak Asuh Anak dalam Kerangka Hukum di Indonesia

Pengangkatan anak atau adopsi anak melibatkan berbagai regulasi dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk memastikan proses tersebut sah di mata hukum. Di Indonesia, hal ini mencakup pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan ketentuan hukum lainnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku (hukum perdata, adat, atau Islam). Proses ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik mereka.¹⁴

Adopsi tidak hanya merupakan proses hukum tetapi juga proses sosial dan emosional yang sangat sensitif. Ini melibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan anak, orang tua kandung, dan orang tua angkat.¹⁵ Untuk anak, adopsi berarti pembentukan hubungan keluarga baru yang akan mempengaruhi identitas, rasa keamanan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Untuk orang tua kandung dan angkat, ini menyangkut pemenuhan tanggung jawab dan hak atas perawatan, pendidikan, dan kasih sayang terhadap anak. Proses adopsi sangat berfokus pada hak-hak anak sebagai subjek utama. Ini termasuk hak untuk memiliki keluarga yang dapat memberikan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan

¹³ Magdalena and Notobroto, "Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul"; Ammarriza, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta".

¹⁴ Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No.1, Maret 2007: 49 - 62

¹⁵ MS. Udin, "Rekonstruksi Problematika Sosial dalam Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi, *Shopist*, Vol 1, No. 1 (2018).

tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan kondusif. Selain itu, hak-hak orang tua kandung dan angkat juga perlu diperhatikan, termasuk hak untuk dihormati keputusannya dalam proses adopsi dan hak untuk mendapatkan informasi serta dukungan selama dan setelah proses adopsi berlangsung. Dalam setiap tahapan proses adopsi, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ini berarti bahwa semua keputusan yang diambil harus bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak. Kepentingan terbaik anak mencakup pertimbangan atas kemampuan orang tua angkat untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta pertimbangan atas kebutuhan khusus anak, termasuk kebutuhan akan kontinuitas dalam identitas budaya dan agama.¹⁶

Adopsi dalam konteks hukum setidaknya melihat dari 3 (tiga) elemen yang menyusun dalam sistem hukum di Indonesia, yakni hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam hukum perdata, adopsi menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan atau keturunan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Akibatnya, anak angkat kehilangan hak-haknya terhadap orang tua kandungnya, termasuk hak waris dan hubungan kekerabatan lainnya. Sementara itu, hukum adat memberikan pandangan yang lebih variatif terkait adopsi, tergantung pada karakteristik setiap daerah di Indonesia. Secara umum, anak angkat diakui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya meskipun telah diadopsi oleh orang tua angkat. Namun, ada pula beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkat, sehingga hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung terputus. Sedikit berbeda dengan keduanya, dalam Hukum Islam, adopsi lebih difokuskan pada aspek kemanusiaan seperti perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak angkat tanpa memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat masih memiliki hak-hak keperdataan dan dapat mewarisi dari orang tua kandungnya dengan penekanan pada pemeliharaan hubungan kekerabatan dan hak waris.¹⁷

Dengan demikian, pengaturan adopsi di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum perdata cenderung memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, sementara hukum adat dan hukum Islam lebih mempertahankan hubungan kekerabatan tersebut, meski dengan nuansa yang berbeda tergantung pada prinsip adat setempat dan interpretasi hukum Islam. Hal ini mencerminkan keberagaman pendekatan dalam masyarakat Indonesia

¹⁶ Ahmad, Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif...."

¹⁷ Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam"

terhadap adopsi, yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku dan nilai-nilai budaya yang ada.

Di Indonesia, adopsi sebenarnya tidak diatur secara jelas dalam Kode Sipil; sebaliknya, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang memberikan kepastian hukum mengenai masalah tersebut. Regulasi ini mencerminkan pandangan budaya Indonesia tentang pentingnya anak dalam sistem keluarga dan masyarakat luas, menekankan kebutuhan agar adopsi memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan keluarga individu. Indonesia juga menerapkan langkah-langkah pembatasan pada adopsi anak Indonesia oleh warga negara asing yang bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi bahaya, termasuk kekerasan atau perdagangan manusia.¹⁸

Hak Asuh Anak di Luar Perkawinan

Di Indonesia, adopsi anak di luar perkawinan diatur dalam kerangka hukum yang mencakup aspek hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam, mirip dengan pengaturan adopsi pada umumnya. Namun, khususnya untuk anak di luar perkawinan, terdapat beberapa nuansa dan pedoman tambahan yang perlu diperhatikan:

1. Hukum Perdata: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, setiap anak, termasuk anak di luar kawin, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan, termasuk hak untuk diadopsi. Adopsi diatur lebih lanjut oleh PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang tidak secara eksplisit membedakan status anak (di luar kawin atau dalam kawin) dalam prosedur adopsi. Yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.¹⁹
2. Hukum Adat: Dalam konteks hukum adat, perlakuan terhadap anak di luar kawin mungkin berbeda antar daerah, tergantung pada norma dan nilai adat setempat. Beberapa masyarakat adat mungkin lebih terbuka terhadap adopsi anak di luar nikah, sedangkan yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat. Namun, prinsip

¹⁸ Maharani dan Irit Suseno, "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, *Mimbar Keadilan*, (2018).

¹⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 3 (2023). Vidya Pradipta, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran terhadap Nilai Hak waris atas Anak Luar Kawin yang Dioakui Sah: Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI", *Indonesia Notary*, vol. 2, no. 4 (2020).

kekeluargaan dan kepentingan terbaik anak umumnya menjadi pertimbangan utama.²⁰

3. Hukum Islam: Dalam Islam, anak di luar perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan pendidikan dari ayahnya, meski tidak mendapatkan status keturunan. Dalam konteks adopsi, Islam menekankan pentingnya memelihara anak tanpa mengubah nasabnya. Hukum Islam memandang adopsi sebagai tindakan mulia dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada anak, termasuk anak di luar perkawinan, asalkan tetap mempertahankan identitas asli anak tersebut.²¹
4. Perlindungan Anak: UU Perlindungan Anak dan regulasi terkait lainnya di Indonesia menekankan hak semua anak untuk mendapatkan perlindungan sosial, termasuk anak di luar perkawinan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan keluarga melalui adopsi yang sah menurut hukum.²²

Pada intinya, meskipun anak di luar perkawinan mungkin menghadapi tantangan tertentu dalam masyarakat, hukum Indonesia memberikan pedoman untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk melalui proses adopsi. Adopsi anak di luar perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan mengikuti prosedur legal yang berlaku dan tanpa diskriminasi terhadap status kelahiran anak tersebut.

Implikasi Sosio-Legal²³ terhadap Kasus Hak Asuh Anak di Luar Perkawinan di Gunungkidul

Konteks perundangan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa ketidakmampuan seorang istri untuk melahirkan anak dapat dijadikan alasan oleh

²⁰ Adinda Putri Priscilia dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Kepastian Hukum atas Hak Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, Vol. 9, No. 3 (2022); Ahmad Syafi’i, “Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam”

²¹ Syaifullah MS dan Sarfika Datumula, “Adopsi dan pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam”, *Musawa*, Vol. 13, No. 1 (2021). Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid Dunga, and Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson, “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Aufklarung: Jurnal, Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (2023).

²² Adawiyah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 6, no. 1 (2019), p. 14.

²³ Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan dari suatu cabang ilmu yang menelaah hukum, proses hukum, dan sistem hukum dari perspektif ilmu-ilmu sosial. Studi ini bersifat multi atau interdisipliner, menggabungkan teori dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, psikologi, dan studi pembangunan. Dengan kata lain, kajian sosio-legal tidak terbatas pada satu disiplin ilmu, melainkan melibatkan berbagai perspektif untuk menganalisis dan memahami hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk interaksi hukum dengan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Lihat selengkapnya, Sulistyowati Irianto, *Kajian sosio-legal*, Edisi pertama edition (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).

suami untuk mengajukan poligami atau perceraian, menunjukkan betapa pentingnya peran anak dalam sebuah perkawinan. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis sering kali memilih jalur adopsi. Adopsi telah lama menjadi bagian dari solusi sosial di Indonesia, namun harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum, seperti human trafficking, yang terjadi akibat praktik adopsi yang tidak sah.²⁴

Peraturan tentang adopsi tersebar di berbagai perundang-undangan dan perlu diikuti dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya, proses adopsi di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mengharuskan pemohon untuk menyediakan dokumen lengkap seperti fotokopi kartu identitas, kartu keluarga, sertifikat pernikahan, serta akta kelahiran dan pernyataan dari orang tua biologis anak yang akan diadopsi menjadi yang harus dipenuhi dan diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Wonosari. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan penyelidikan kondisi sosial dan hukum kedua belah pihak oleh pengadilan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur eksploitasi atau perdagangan manusia.²⁵ Proses persidangan melibatkan pemeriksaan secara teliti terhadap dokumen yang diajukan dan kesaksian dari calon orang tua angkat dan ibu kandung dan memastikan proses yang adil dan transparan. Jika permohonan adopsi disetujui, pengadilan mengeluarkan dekrit resmi yang memungkinkan anak tersebut untuk secara legal didaftarkan di bawah registrasi rumah tangga keluarga baru melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).²⁶ Durasi persidangan di Pengadilan Agama Wonosari bervariasi tergantung pada kesiapan dan respons dari pihak-pihak yang terlibat. Proses dinamis ini mencerminkan sifat kompleks dari kasus adopsi anak di luar perkawinan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai nuansa hukum dan sosial yang terkait.²⁷

²⁴ Bernadeta Resti Nurhayati, "Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina", *Cakrawala*, vol. 22, no. 1 (2020).

²⁵ Nur Intan Rahayu and Abdullah Sani Azhar, "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat", *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, vol. 2, no. 2 (2022), pp. 94–109.

²⁶ <https://www.pa-wonosari.go.id/layanan-hukum/syarat-administrasi-berperkara>, (diakses pada 23 November 2023). <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>, diakses 13 mei 2024.

²⁷ Nina Mariani Noor and Ro'fah, "The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta", *Jurnal PKS*, vol. 18, no. 2 (2019), pp. 95–112.

Pada kasus di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul menunjukkan bahwa mayoritas kasus adopsi melibatkan anak-anak yang lahir di luar perkawinan seringkali dari ibu yang masih muda dan belum menikah. Faktor sosial ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial tetapi juga menekankan kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih informatif dan inklusif terhadap pendidikan seks dan tanggung jawab orang tua. Peningkatan signifikan dalam kasus hak asuh yang terkait dengan kehamilan di luar perkawinan di kalangan remaja di Gunungkidul memiliki implikasi sosial yang luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan serta meningkatkan tuntutan untuk hak asuh anak. Implikasi sosio-legal ini termasuk ketidaksiapan sosial dan ekonomi orang tua yang masih muda, kurangnya kejelasan dalam menentukan garis keturunan, stigma kuat terhadap kehamilan di luar perkawinan, dan kesenjangan antara norma sosial yang berlaku dan kerangka hukum yang menyoroti kebutuhan akan reformasi kebijakan yang sensitif terhadap hak-hak anak dan perlindungan remaja.

Pendidikan Seks sebagai Faktor Penting dalam Pencegahan Kehamilan di Luar Perkawinan

Hubungan antara pernikahan di luar perkawinan dan pernikahan di usia dini di Indonesia, terutama di daerah seperti Gunungkidul, menunjukkan pola yang saling terkait dan dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah, termasuk dalam hal pendidikan seks.²⁸ Kedua fenomena ini sering kali berakar pada kurangnya akses ke pendidikan berkualitas dan pemahaman yang mendalam tentang reproduksi serta kesehatan seksual. Pernikahan di usia seperti yang terlihat dari data penelitian di Kecamatan Wonosari misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas responden hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar dan ekonomi yang rendah. Pendidikan yang terbatas ini menyebabkan pemahaman yang kurang tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini yang tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga.²⁹

Di Gunungkidul, ketidaktahuan tentang seksualitas dan reproduksi sering diperparah oleh pendidikan seks yang tidak memadai. Pendidikan seks yang efektif dan komprehensif sangat esensial dalam membantu remaja dan orang tua memahami pentingnya menunda

²⁸ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)", *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 9, no. 1 (2017), p. 83.

²⁹ Dwi Yati and Rabiah Sundari Citra, "faktor-Faktor yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari", *Journal of Holistic Nursing Science*, vol. 7, no. 1 (2020), pp. 32-8. *Ibid.*

pernikahan dan kehamilan sampai mereka mencapai kedewasaan dan kematangan. Program ini harus mencakup informasi dan sosialisasi tentang kontrasepsi, negosiasi dalam hubungan, dan hak-hak reproduksi, memungkinkan individu membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab.³⁰ Karena tingginya angka pernikahan dini sering berkorelasi dengan kehamilan di luar perkawinan, peningkatan pemahaman tentang perencanaan keluarga dan kontrasepsi perlu disosialisasikan dan menjadi inisiatif pendidikan yang ditargetkan untuk orang tua dan remaja di daerah seperti Gunungkidul yang harus menggabungkan materi yang mereduksi stigma dan mitos seputar seksualitas. Upaya ini diharapkan akan menurunkan insiden pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan, sambil memperbaiki kesehatan reproduksi dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.³¹

Selanjutnya, dalam konteks sosial dan hukum di Pengadilan Agama Wonosari, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dan sosial dari kehamilan di luar perkawinan. Pendidikan seksual yang efektif dapat mengurangi beban kasus di pengadilan dengan meminimalkan kasus hak asuh anak yang bermula dari kehamilan di luar perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan saran penelitian yang menekankan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan pendidikan yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini dari akarnya, sehingga memperbaiki kondisi sosial dan mengurangi dampak negatif pada anak-anak yang terlibat.³²

Rekomendasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Seks dan Penanganan Kasus Pengangkatan Anak

Dari perspektif Islam, pendidikan seks bukan hanya soal pembentukan karakter tetapi juga soal akidah, akhlak, dan ibadah.³³ Oleh karena itu, peran aktif orang tua dan pendidikan formal dalam menyediakan informasi yang benar dan sesuai adalah penting. Ini menuntut upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan keluarga untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang membantu mereka dalam

³⁰ Syarifah Gustiawati Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3, no. 1 (2018), pp. 1–20.

³¹ Isnatul Chasanah, "Psikoedukasi Pendidikan Seks untuk Meningkatkan Sikap Orangtua dalam Pemberian Pendidikan Seks", *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, vol. 10, no. 2 (2018), pp. 133–50.

³² Wawancara dengan Husin, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 23 November 2023

³³ Farid Wajdi and Asmani Arif, "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual", *Jurnal Abdimas Indonesia*, vol. 1, no. 3 (2021), pp. 129–37.

mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara seksual.³⁴ Selain kurikulum pendidikan seks yang komprehensif, perlu juga adanya sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terkait kehamilan di luar nikah dalam upaya pengembangan prosedur dan pedoman yang lebih jelas dan manusiawi untuk penanganan kasus pengangkatan anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan hak-hak mereka.

Dalam menangani banyak kasus permohonan pengangkatan anak di luar perkawinan, Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul dengan menyediakan layanan konseling dan mediasi untuk pasangan muda yang menghadapi kehamilan di luar perkawinan, guna membantu mereka memahami opsi hukum dan sosial yang tersedia, termasuk mengenai hak asuh dan pengangkatan anak. Selain itu, Pengadilan Agama bekerja sama dengan lembaga kesehatan menyediakan akses ke kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi, serta pendidikan seksual yang lebih baik bagi remaja. Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul juga berupaya untuk responsif terhadap tren sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat, dengan memperbarui praktik hukum dan pendekatan penyelesaian kasus yang berfokus pada rehabilitasi dan solusi yang konstruktif. Tidak kalah penting, pengadilan juga mendorong pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM untuk memberikan dukungan dan advokasi bagi remaja yang mengalami kehamilan di luar perkawinan, serta bagi anak-anak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.³⁵

Kesimpulan

Di Gunungkidul, Yogyakarta, interaksi kompleks antara norma sosial-budaya dan implementasi hukum terkait hak asuh anak menjadi tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam situasi kehamilan di luar perkawinan. Meskipun Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 telah dirancang untuk mencegah perkawinan usia dini pada anak dan mengatasi masalah ini, terdapat gap signifikan dalam implementasi dan pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut.³⁶ Ini terutama terlihat dalam kurangnya sosialisasi

³⁴ Siti Rofingah, "Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)", *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, vol. 16, no. 2 (2019), pp. 166–79.

³⁵ Wawancara dengan Husin, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 23 November 2023

³⁶ Ahmad Balya Wahyudi, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9321/>. Akhmad Khoerul Muna, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Pernikahan di Bawah Umur: Studi terhadap peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

yang efektif sehingga menyebabkan banyak warga belum sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari kehamilan di luar perkawinan.

Pengadilan Agama Wonosari telah menunjukkan respons yang proaktif dengan menyediakan layanan konseling dan mediasi, bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memberikan akses kontrasepsi dan pendidikan seksual. Inisiatif ini tidak hanya melindungi hak-hak anak dan remaja, tetapi juga bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, pengadilan telah melakukan penyesuaian pada praktik hukum mereka, mengarah pada solusi yang lebih konstruktif dan rehabilitatif, yang selaras dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia dan finansial yang seringkali menjadi penghambat pelaksanaan program-program yang dirancang. Untuk menguatkan upaya ini, perlu adanya peningkatan dalam strategi komunikasi sosial dan integrasi dengan program pendidikan masyarakat. Diharapkan, melalui pendidikan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, upaya hukum dan sosial ini dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah kehamilan di luar perkawinan, melindungi hak-hak anak di Gunungkidul, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap isu-isu sosial yang penting ini.

Referensi

- Ammarriza, Imtiyaz, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/174310.
- Anggar Nilasari, “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *UIN Sunan Kalijaga*, vol. 01, 2017, pp. 1–96.
- Bula, Dzul Fakhri, Weny Almoravid Dunga, and Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson, “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Aufklarung: Jurnal, Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, 2023.
- Chasanah, Isnatul, “Psikoedukasi Pendidikan Seks untuk Meningkatkan Sikap Orangtua dalam Pemberian Pendidikan Seks”, *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 133–50 [<https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol10.iss2.art5>].
- Putri, Nabila Hasna, Tahir, Palmawati, Muslih, Muhamad, “Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan” *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (November, 2023), hlm. 111-131.
- Irianto, Sulistyowati, *Kajian sosio-legal*, Edisi pertama edition, Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

- Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim, Noremy Md. Akhir and Noorhasliza Mohd Nordin Mohd Suhaimi Mohamad, "Hamil Diluar Nikah Dalam Kalangan Remaja", *Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 7, no. 1, 2012, pp. 131–40.
- Luthfi, Riza Multazam, "Aborsi, Fenomena Gunung Es", *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 14 Nov 2016, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2539/>.
- Luthfia, Chaula, Arief Hanif, Hamdan, *Urgensi Perincatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Volume 1, Issue 2 (2022).
- Magdalena, Elly and Hari Basuki Notobroto, "Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, vol. 5, no. 1, 2016, pp. 19–26.
- Mahmud, Mahmud, "Interpretasi Hukum 'Anak Di Luar Perkawinan' Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2020 [<https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>].
- Mauraina, Glad, Angel Pratiwi, and Dian Purnama, "Child Adoption by Unmarried Person in The Indonesian Civil Law System", *Cepalo*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 141–56 [<https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no2.2390>].
- Mukri, Syarifah Gustiawati, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 1–20 [<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.153>].
- Muna, Akhmad Khoerul, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Pernikahan di Bawah Umur: Studi terhadap peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Nasution, Adawiyah, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 6, no. 1, 2019, p. 14 [<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>].
- Noor, Nina Mariani and Ro'fah, "The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta", *Jurnal PKS*, vol. 18, no. 2, 2019, pp. 95–112.
- Nurhayati, Bernadeta Resti, "Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina", *Cakrawala*, vol. 22, no. 1, 2020 [<https://doi.org/10.51921/chk.v22i1.73>].
- Putri, Nabila Hasna, Tahir, Palmawati, Muslih, Muhamad "Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan" QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, (November, 2023)
- Pradipta, Vidya, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran terhadap Nilai Hak waris atas Anak Luar Kawin yang Dioakui Sah: Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI", *Indonesia Notary*, vol. 2, no. 4, 2020.
- Rahayu, Nur Intan and Abdullah Sani Azhar, "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat", *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 94–109.
- Rofingah, Siti, "Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)", *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, vol. 16, no. 2, 2019, pp. 166–79.
- Tsany, Fitriana, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)", *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 9, no. 1, 2017, p. 83 [<https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>].

- Wahyudi, Ahmad Balya, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9321/>.
- Wajdi, Farid and Asmani Arif, “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual”, *Jurnal Abdimas Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2021, pp. 129–37 [<https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>].
- Wibawa, Satria Ilham, “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gunungkidul)”, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2022, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/215304>.
- Yati, Dwi and Rabiah Sundari Citra, “faktor-Faktor yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari”, *Journal of Holistic Nursing Science*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 32–8 [<https://doi.org/10.31603/nursing.v7i1.3035>].
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>, diakses pada 13 November 2023
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 26 Februari 2024
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/02/513/1143913/kasus-remaja-gunungkidul-hamil-di-luar-nikah-meningkat-ini-data-lengkapnya>, diakses 1 Maret 2023
- <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>, diakses 13 mei 2024.
- <https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/653634850/minat-mengadopsi-anak-di-gunungkidul-tinggi-ternyata-ini-penyebabnya?page=2>, diakses 13 Mei 2024

Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law

Analisis Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kewajiban Orang Tua Disabilitas dalam Memenuhi Hak-Hak Anak

Yasinta Yaomi Arsy

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
email: ystyami02@gmail.com

Muhammad Najib Asyrof

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Email: Muhammad.najib.asyrof@uui.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24803>

Info Artikel

|Submitted: 23 Febuari 2024

|Revised: 05 Mei 2024

|Accepted: 09 Mei 2024

How to cite: Yasinta Yaomi Arsy, Muhammad Najib Asyrof, "Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 60-79.

Abstrak: *One of the juridical consequences arising from the agreement or legal bond of marriage between a man and a woman is the emergence of rights and obligations between both parties. One of their rights and obligations is to jointly fulfill the rights of the children resulting from the marriage. Although fulfilling the rights of the children is a duty for both parents, the situation becomes different when the parents face physical limitations, namely disabilities. In this context, they will strive harder to ensure the fulfillment of the children's rights. Considering the gap between the reality and the idealism of the law, this research aims to explore the efforts of parents with disabilities in fulfilling the rights of children in the Citangkil District of Cilegon City from the perspective of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Islamic Law. In line with the research objective, this study uses a qualitative method focusing on field facts, with a juridical approach. From this methodological approach, this research successfully reveals that various efforts made by parents with disabilities to fulfill the children's right to life, including working as massage therapists, farmers, entrepreneurs, traders, and waste collectors. In accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014 and Islamic Law, this research concludes that parents with disabilities have fulfilled the children's rights in accordance with the provisions of the law.*

Keywords: *Disability, Responbility, Children's Rights.*

Abstract: Salah satu konsekuensi yuridis yang timbul dari perjanjian atau ikatan legal perkawinan antara pria dan wanita ialah munculnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Salah satu hak dan kewajiban mereka adalah sama-sama berkewajiban dalam memenuhi hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan itu. Meskipun memenuhi hak anak menjadi kewajiban bagi kedua orang tua, situasinya menjadi berbeda ketika orang tua tersebut menghadapi keterbatasan fisik, yaitu disabilitas. Dalam konteks ini, mereka akan berusaha lebih keras untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Sehubungan dengan adanya kesenjangan antara realitas dan idealitas hukum tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi usaha dan upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sejalan dengan tujuan Penelitian itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada fakta di lapangan, dengan pendekatan yuridis. Dari metode kajian tersebut, penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas untuk memenuhi hak hidup anak mereka, upaya yang mereka lakukan termasuk bekerja sebagai tukang pijat, petani, pengusaha, pedagang, dan pemungut sampah. Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, penelitian ini menyatakan bahwa orang tua penyandang disabilitas telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Keywords: Disabilitas, Tanggung Jawab, Hak Anak.

Pendahuluan

Setiap pria dan wanita yang telah menyatukan diri dalam ikatan pernikahan akan membawa hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh keduanya. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban sendiri, termasuk hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami, serta hak yang dimiliki bersama. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat (*sakinah mawaddah warahmah*). Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk melahirkan keturunan agar dapat melanjutkan generasi yang berakhlak baik (*sholeh dan sholehah*). Untuk mencapai keluarga yang harmonis, penting bagi setiap individu memiliki kesadaran diri. Pasangan suami dan istri perlu memiliki komitmen dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹

Ketika seorang anak hadir di dalam keluarga, hal ini membawa tanggung jawab baru bagi kedua orang tua. Hal ini merupakan salah satu contoh kewajiban suami istri yang

¹Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Evidence of Law 2*, (2023): 32.

tanggung bersama.² Tanggung jawab ini didasari oleh dorongan kasih sayang, di mana orang tua bertanggung jawab untuk merawat anaknya hingga anak tersebut dapat mandiri secara fisik, sosial, dan moral. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang tua, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.³ Pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak meliputi:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Adapun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan juga mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yaitu: orang tua berkewajiban memelihara anak dan kewajiban mendidik anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai kewajiban yang memiliki makna yang sama dengan UU Perkawinan. Kewajiban tersebut yaitu orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Sikap keluarga menjadi peran utama sebagai teladan yang akan diikuti oleh anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Selama fase ini, otak anak berkembang dengan cepat, memungkinkan anak untuk belajar banyak dari pengalaman dan pengetahuannya, yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam meniru pola perilaku yang ada di sekitarnya. Pembentukan karakter anak dimulai dari pola asuh dan perhatian orang tua, yang berfungsi menyaring interaksi anak agar dapat bersosialisasi dengan benar dalam lingkungan sekitarnya. Pola asuh mencakup semua keterlibatan orang tua dan anak, memberikan stimulus diperlukan untuk mengubah perilaku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat, guna memastikan bahwa anak dapat mandiri, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta optimal.

Umumnya, orang tua mempunyai keleluasaan dalam mengasuh, mendidik, dan mengawasi anak-anak mereka, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan yang lebih luas. Namun, situasinya akan berbeda jika orang tua tersebut menghadapi

² Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73-89.

³Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112, jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.

keterbatasan fisik, yaitu disabilitas. Saat ini, banyak pasangan suami istri penyandang disabilitas yang menjalani ikatan perkawinan, yang sering kali menjadi sorotan dan mendapat keraguan bahwa mereka mampu membangun keluarga. Secara dasarnya, individu dengan disabilitas memiliki hak yang setara dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas, dan kenyataannya, pasangan penyandang disabilitas dapat membangun rumah tangga mereka dengan cara mereka sendiri. Sayangnya, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar, yang dapat membuat mereka merasa terpinggirkan dan enggan untuk bersosialisasi.

Orang tua yang mengalami disabilitas mungkin harus menghadapi beberapa stigma dan diskriminasi sosial terkait dengan keterbatasan fisik yang mereka alami. Sebagai orang tua dengan keterbatasan fisik, mereka akan dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan peran sebagai orang tua, termasuk kesulitan berinteraksi dengan anak-anak mereka. Meskipun demikian, memiliki disabilitas tidak menghalangi kemampuan orang tua untuk menjadi sosok yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi, orang tua penyandang disabilitas tetap mampu memberikan cinta, dukungan, perhatian, dan mendidik anak-anak mereka.

Untuk mencapai pemenuhan hak dan perlindungan anak, Semua negara mengakui pentingnya adanya dorongan atau dukungan dalam bentuk kebijakan yang mengikat, agar setiap negara memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Melalui kebijakan ini, hak-hak anak diatur dan disetujui melalui peraturan yang berlaku di setiap negara. Salah satu kebijakan yang berperan penting dalam hal ini adalah Konvensi Hak Anak, suatu perjanjian internasional yang mengikat untuk melaksanakan dan mengatur hak-hak anak. Hak-hak anak ini mencakup aspek perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak anak juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁴

Membahas mengenai hak-hak anak menjadi menarik karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak terpenuhi dengan baik. Anak-anak merupakan individu yang utuh dengan hak-hak asasi yang harus dihormati. Sebagai individu, anak-anak tentu memerlukan dukungan dalam berbagai aspek guna mendukung perkembangan mereka. Dalam perjalanan pertumbuhan dan

⁴Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia" *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol 2, No 1, (2019): 120.

perkembangannya, perhatian terhadap segala kebutuhan mereka menjadi suatu hal penting. Kesejahteraan anak melibatkan pemenuhan seluruh hak dan kebutuhan hidup anak secara menyeluruh.⁵

Dari berbagai kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya yang ditempuh oleh orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak memerlukan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki keterbatasan. Keterbatasan fisik pada orang tua membuat mereka mengalami kesulitan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Realitanya sebagian orang tua penyandang disabilitas sudah memenuhi kewajibannya namun masih belum memahami peraturan perundang-undangan No. 35 Tahun 2014. Kondisi ini menjadi penyebab penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak anak di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Sisabilitas Perspektif Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Alasan utama mengapa memilih lokasi penelitian ini yaitu karena orang tua yang mengalami disabilitas di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sangat tinggi sekitar 277 Jiwa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode atau cara penelitian yang menekankan pada analitis atau deskriptif. Dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan sudut pandang subjek, dan peneliti menggunakan landasan teori UU No. 35 Tahun 2014 dan KHI sebagai pedoman, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan selama penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan diterapkan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, yakni pemilihan sampel di dalam penelitian di mana peneliti memilih peserta atau kasus tertentu berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan atau tujuan khusus dari penelitian tersebut. Dalam metode ini, peneliti memiliki tujuan tertentu atau spesifik, dan sampel dipilih karena dianggap memiliki informasi yang

⁵Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

paling relevan atau dapat memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini bukan yang pertama diteliti, dan untuk memastikan orisinalitas penelitian ini serta untuk membedakan penelitian ini dengan sebelumnya, maka penulis menyertakan literatur seperti penelitian yang diteliti oleh Septika Dwi Susanti dengan judul skripsi “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan Hak dan Kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Memahami suami sebagai penyandang disabilitas keempat istri telah memenuhi kewajibannya dengan baik, saling mencintai, saling menghormati, serta saling memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya.

Pembahasan

Upaya Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak.

Menurut definisi dari Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud dengan melibatkan akal dan ikhtiar. Torsina menyatakan bahwa upaya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, istilah upaya diartikan sebagai usaha akal dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Sedangkan menurut pandangan Sriyanto, upaya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu.⁶ Menurut Abu dan Munawar tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif.⁷

Fenomena terkait upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas sangat sinkron pada masa sekarang dikarenakan sudah banyak seseorang penyandang disabilitas yang memutuskan untuk menjalin ikatan yang sah yaitu pernikahan. Hak anak

⁶Teguh Aji Wicaksono, “Upaya Meminimalisir Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal MT. Bauhinia” (2018): 8.

⁷Lyla Puspita, “Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Empati Dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono” (2020): 47.

telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengulas mengenai Hak dan Kewajiban anak mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 19. Tujuan dari hak anak ini adalah untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki peluang dan akses yang sama dalam mencapai potensi mereka secara optimal tanpa ada pengecualian. Hal ini menyiratkan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bebas dari diskriminasi, serta memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan perlindungan anak, mencakup:

- a. Mendukung secara finansial untuk pemeliharaan anak
- b. Menyokong pendidikan anak
- c. Merawat kesehatan anak dan memberikan perawatan ketika anak sakit
- d. Melindungi anak dari usaha transplantasi organ tubuhnya untuk orang lain, serta usaha jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.⁸

Salah satu Hak-hak Anak yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Hak Hidup

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak Partisipasi

Anak memiliki hak untuk mengutarakan pendapat mereka dan mendapatkan pendengaran, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk perkembangan dirinya sesuai dengan menghormati nilai-nilai moral dan kesopanan.

3. Hak Memiliki Identitas

Anak berhak untuk memiliki sebuah nama sebagai pengenalan dan menentukan status kewarganegaraan. Dibuatkannya akta kelahiran dan dimasukkannya kedalam kartu keluarga.

4. Hak Mengetahui Orang Tuanya Secara Langsung

Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya secara langsung, tumbuh besar, dan dirawat oleh orang tuanya mereka sendiri.

⁸M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 57-60.

5. Hak Rawat atau Adopsi

Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat memastikan perkembangan yang memadai bagi anak mereka, atau jika anak itu terlantar maka anak tersebut memiliki hak untuk dirawat atau adopsi oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hak Pendidikan

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang mendukung perkembangan dan kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

7. Hak Berekspresi

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi dengan anak yang sebayanya, bermain, berlibur, dan mengekspresikan diri sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya guna pengembangan diri.

8. Hak dilindungi dari Perlakuan Kasar

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi⁹

Hukum Keluarga Islam yang diterapkan di Indonesia mengacu pada panduan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan menguraikan persyaratan pernikahan untuk mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, di mana persetujuan dari kedua orang tua diperlukan. Di sisi lain, Pasal 7 ayat 1 UU tersebut menetapkan usia minimum untuk pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, revisi terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengharmonisasi usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁰

Tujuan hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki peluang dan akses yang setara dalam mencapai potensi mereka tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, diakui sebagai warga negara oleh negara, menerima perawatan yang baik, dan memiliki akses yang memadai ke informasi yang layak. Selain itu, hak anak juga mencakup kemudahan akses

⁹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

¹⁰Muhammad Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2014), 24-25.

terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta perlindungan dari situasi-situasi yang memerlukan perhatian khusus.¹¹

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Meskipun dalam pasal ini tidak menjelaskan definisi anak secara terperinci, maknanya dapat diinterpretasikan bahwa anak-anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak perlindungan yang sama dengan subjek hukum lainnya.¹² Orang tua penyandang disabilitas akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi hak dan kebutuhan sang anak, salah satu upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak ialah dengan bekerja. Adapun nantinya mereka akan dihadapkan dengan stigma dan diskriminasi oleh sekitar.

Definisi disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dibandingkan dengan individu yang normal. Individu yang memiliki disabilitas sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, sehingga seringkali mereka mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif. Terdapat berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas sensorik, fisik, mental, dan intelektual.¹³ Menurut International Labour Organization, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya.¹⁴ Prasetyo menjelaskan pengertian disabilitas merujuk pada kehilangan atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat. Ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan fisik atau psikis, tetapi juga dipengaruhi oleh hambatan-hambatan sosial yang berkontribusi pada kondisi tersebut.¹⁵

Macam-macam disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 yaitu Disabilitas Fisik, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Mental. Sebelum tahun 1990, masyarakat Indonesia umumnya merujuk kepada penyandang disabilitas sebagai penderita cacat, didasarkan pada pandangan umum yang mengasosiasikan kondisi disabilitas dengan

¹¹Nurusshobah, "*Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.*"

¹²M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 23.

¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁴Asyifa Ar'rifqu Hamka Putri and Abdul Halim, "*Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia*" (2016): 255.

¹⁵Rukmana, "*Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya*" (2017): 13.

penderitaan. Beberapa aktivis dalam gerakan disabilitas mulai mengemukakan kritik terhadap penggunaan istilah 'penderita cacat'.¹⁶

Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 2016 pasal 5 yaitu:

1. Hidup

Hak hidup bagi seseorang dengan disabilitas mencakup hak untuk dihormati secara utuh, menjaga keselamatan nyawanya, menerima perawatan dan pengasuhan untuk menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, tidak dieksploitasi dalam berbagai bentuk, serta terlindungi dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap martabat manusia.

2. Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma bagi seseorang yang memiliki disabilitas mencakup kebebasan dari perilaku yang merendahkan, penghinaan, dan penilaian negatif terkait kondisi disabilitas yang mereka alami.

3. Privasi

Hak ini juga mencakup penghormatan terhadap privasi di dalam rumah dan keluarga, perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, serta keamanan data pribadi, surat-menyurat, dan berbagai bentuk komunikasi pribadi, termasuk informasi dan data kesehatan.

4. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil menurut hukum, diakui sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum, dan memiliki hak untuk memiliki serta mewarisi harta, termasuk yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

5. Pendidikan

Hak pendidikan bagi seseorang yang mengalami disabilitas mencakup hak untuk menerima pendidikan berkualitas di berbagai jenis, jalur, dan tingkatan pendidikan secara inklusif maupun khusus. Mereka juga memiliki hak yang setara untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di institusi pendidikan yang berbeda jenis, jalur, dan tingkatan. Selain itu, mereka mempunyai peluang setara untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang menyediakan pendidikan berkualitas di

¹⁶Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*.

berbagai jenis, jalur, dan tingkatan pendidikan. Demikian pula, mereka berhak mendapatkan akomodasi yang sesuai sebagai peserta didik.

6. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Hak terkait pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi seseorang dengan disabilitas mencakup berbagai aspek. Ini melibatkan hak untuk memperoleh pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau sektor swasta tanpa diskriminasi, mendapatkan upah setara dengan rekan-rekan yang tidak memiliki disabilitas dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang serupa, menerima akomodasi yang sesuai di lingkungan kerja, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan akses ke program pengembangan karir, ditempatkan dalam pekerjaan yang adil, proporsional, dan menghormati martabat, memiliki peluang untuk meningkatkan karier, serta menikmati semua hak normatif yang terkait dengan hak-hak tersebut. Selain itu, individu dengan disabilitas juga berhak untuk mengembangkan usaha, memiliki bisnis sendiri, terlibat dalam kewirausahaan, membentuk koperasi, dan memulai usaha sendiri.

7. Kesehatan

Hak kesehatan bagi Penyandang Disabilitas mencakup akses mudah terhadap informasi dan komunikasi kesehatan, kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau, kebebasan untuk menentukan layanan kesehatan secara mandiri, alat bantu kesehatan sesuai kebutuhan, obat berkualitas dengan efek samping rendah, perlindungan dari percobaan medis tidak etis, dan perlindungan dalam penelitian kesehatan melibatkan manusia sebagai subjek.

8. Politik

Hak politik Penyandang Disabilitas mencakup hak menggunakan suara dan dipilih dalam jabatan publik, menyuarakan aspirasi politik, memilih partai/kandidat, terlibat dalam organisasi masyarakat/politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas di tingkat lokal hingga internasional, serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan aksesibilitas yang memadai.

9. Keagamaan

Hak keagamaan Penyandang Disabilitas melibatkan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan pribadi, beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, mendapatkan akses mudah ke tempat ibadah, kitab suci, dan bahan bacaan

keagamaan sesuai kebutuhan, menerima pelayanan sesuai kebutuhan saat beribadah, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keagamaan.

10. Keolahragaan

Hak keolahragaan Penyandang Disabilitas melibatkan partisipasi, apresiasi setara, fasilitas yang memadai, sarana dan prasarana yang mudah diakses, serta kebebasan untuk memilih dan berpartisipasi dalam berbagai jenis dan cabang olahraga.

11. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak dalam kebudayaan dan pariwisata mencakup kesetaraan dalam seni dan budaya, peluang wisata, usaha pariwisata, pekerjaan pariwisata, dan partisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata, dengan kemudahan akses dan perlakuan sesuai kebutuhan sebagai wisatawan.

12. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas mencakup rehabilitasi, keselamatan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

13. Aksesibilitas

Hak aksesibilitas termasuk hak untuk menggunakan fasilitas publik dengan perlakuan setara, memungkinkan partisipasi penuh dalam kegiatan dan layanan masyarakat.

14. Pelayanan Publik

Hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas melibatkan pelayanan yang efektif, adil, dan akses akomodasi tanpa diskriminasi

15. Perlindungan dari Bencana

Hak perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam bencana mencakup akses mudah ke informasi dan pengetahuan pengurangan risiko. Mereka berhak mendapat prioritas dalam penyelamatan, evakuasi yang dapat diakses, dan sarana yang mendukung kebutuhan khusus.

16. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi mencakup layanan inklusif sejak usia dini, kebebasan memilih rehabilitasi tanpa perlakuan merendahkan.

17. Konsensi

Konsensi adalah pengurangan biaya sesuai kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas.

18. Pendataan

Hak pendataan individu penyandang disabilitas melibatkan pendaftaran dan pencatatan sipil, perolehan dokumen identitas, dan kartu identitas Penyandang Disabilitas.

19. Hidup Secara Mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat

Hak hidup mandiri melibatkan mobilitas pribadi, pelatihan hidup mandiri, serta pilihan tempat tinggal dan pengasuhan.

20. Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi mencakup kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi, akses informasi, dan komunikasi yang mudah diakses.

21. Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan penyandang disabilitas melibatkan berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai aturan hukum. Mereka berhak memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan, serta keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan aturan hukum.

22. Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Hak terbebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi termasuk hak untuk bersosialisasi tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual.¹⁷

Secara prinsip, Allah memandang bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan dalam derajat dan hak-haknya. Namun, jika kita menilai berdasarkan tingkat ketaqwaan, derajat manusia akan beragam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat Ayat 13:

اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki—laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengena. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, Maha teliti.*¹⁸

Salah satunya dari keluarga disabilitas tuna netra yaitu Pak Nursalim. Selama menjadi kepala keluarga Pak Nursalim masih belum mengetahui Hak-hak anak apa saja

¹⁷Undang-Undang No. 8 Tahun 2016

¹⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),931.

dan hanya menjalani kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yang mana menurut beliau itu adalah kewajiban utama. Namun jika dilihat dari UU No. 35 Tahun 2014 belum memenuhi hak anak seutuhnya.

Upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak yaitu:

1. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pak Nursalim berupaya memastikan pemenuhan hak hidup anak dengan menjaga kebutuhan dasarnya, yang merupakan tanggung jawab orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, Pak Nursalim berusaha bekerja sebagai tukang pijat, meskipun pendapatannya tidak tetap. Kadang-kadang, kebutuhan anak masih belum terpenuhi, tetapi Pak Nursalim terus berupaya agar anaknya memiliki kecukupan. Sebelum terlibat dalam pekerjaan sebagai tukang pijat, Pak Nursalim tidak memiliki pekerjaan dan hanya menghabiskan waktunya di rumah. Pak Nursalim juga menyampaikan kesulitan yang dihadapi ketika pekerjaannya sebagai tukang pijat sepi dan tidak ada pelanggan yang datang.

2. Hak pendidikan

Sebab anak Pak Nursalim bukan anak biologisnya, maka tanggung jawab atas hak pendidikan anak tersebut masih diemban oleh ayah kandungnya.

3. Hak memiliki identitas

Pak Nursalim berupaya memenuhi hak identitas anaknya dengan mendaftarkannya pada kartu keluarga yang baru. Meskipun bukan ayah biologisnya, hal tersebut tidak menjadikan Pak Nursalim bersikap berbeda terhadap anaknya. Pak Nursalim tetap memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

4. Hak partisipasi

Pak Nursalim sudah memenuhi Hak Partisipasi dengan memberikan kesempatan untuk mendengarkan pendapat, menyampaikan keinginannya, dan memastikan agar anak tidak merasa ditekankan oleh orang tuanya.

5. Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Pak Nursalim memberikan kasih sayang penuh terhadap anaknya meskipun anaknya bukan merupakan anak kandung akan tetapi Pak Nursalim tidak membedakan.

Selain itu ada dari keluarga Pak Sugiyat. Pak Sugiyat adalah seorang penyandang disabilitas fisik yaitu kurangnya fungsi gerak pada kaki yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja pada tahun 1996 dimana pada saat itu Pak Sugiyat masih bekerja sebagai kontraktor pembuatan jalan. Pak Sugiyat telah memiliki pemahaman tentang beberapa hak anak, seperti hak pendidikan, hak berpartisipasi, dan hak tumbuh kembang anak. Selama masa pernikahannya, Pak Sugiyat juga telah memenuhi hak-hak tersebut, dan dia mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat memenuhi hak-hak anak. Pak Sugiyat menyatakan bahwa bagiannya, anak-anak dianggap sebagai harta yang sangat berharga.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak-hak anak bahwa keluarga Pak Sugiyat sudah memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anaknya

1. Hak hidup

Hak hidup mencakup hak untuk mendapatkan kehidupan dan perkembangan, dimana perkembangan anak dapat mencapai tingkat optimal ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pak Sugiyat berusaha memastikan pemenuhan hak hidup anaknya dengan bekerja sebagai buruh tani meskipun upahnya terbatas. Meski demikian, Pak Sugiyat tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya.

2. Hak pendidikan

Pak Sugiyat berusaha memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anaknya dengan mengirimkan semua anaknya hingga menyelesaikan tingkat pendidikan SMA, sementara anak Pak Nursalim ditempatkan di sebuah Pondok untuk mendapatkan pendidikan.

3. Hak memiliki identitas

Pak Sugiyat berupaya memastikan pemenuhan hak identitas anaknya dengan membuatkan akta kelahiran untuk mencatatnya secara resmi, mencantulkannya dalam kartu keluarga, dan memberikan nama yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Hak partisipasi

Pak Sugiyat sudah memenuhi hak partisipasi anaknya dengan memberikan anaknya kesempatan untuk berbicara, terutama jika anak memiliki pendapat yang berbeda dengan Pak Sugiyat.

5. Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan kasar dapat dipenuhi oleh Pak Sugiyat dengan menjadi pelindung bagi anaknya, terutama saat anak mengalami perlakuan kasar.

Adapun dari keluarga Pak Hendi. Pak Hendi ialah seorang individu dengan disabilitas fisik sejak lahir, mengalami kekurangan pada salah satu bagian tangannya yang mengakibatkan fungsi yang terbatas secara umum. Meskipun Pak Hendi awalnya belum memiliki pengetahuan tentang hak-hak anak, setelah dijelaskan oleh peneliti bahwa hak-hak anak termasuk Hak Pendidikan, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak mendapatkan Identitas, Pak Hendi segera memahami hak-hak anak yang dimaksud.

1. Hak hidup

Pak Hendi berusaha memastikan pemenuhan hak hidup anaknya dengan bekerja sebagai pedagang plastik di pasar. Meskipun pendapatan yang diperoleh tidak stabil, Pak Hendi selalu memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, sehingga hak-hak anaknya terpenuhi.

2. Hak pendidikan

Pak Hendi berupaya memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anaknya dengan mengirimkan semua anaknya ke sekolah.

3. Hak memiliki identitas

Pak Hendi berusaha memenuhi hak identitas anak-anaknya dengan membuat akta kelahiran agar tercatat secara resmi, menyertakan informasi di kartu keluarga, dan memberikan nama yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Hak partisipasi

Pak Hendi dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah dengan memberikan kesempatan pada anaknya untuk berbicara jika memiliki pendapat yang berbeda.

5. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Pak Hendi dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Hendi dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar. Dari pembahasan beberapa orang tua yang mengalami disabilitas dalam upaya untuk pemenuhan hak-hak anak perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Nursalim	Tukang Pijat
2.	Sugiyat	Petani
3.	Hendi	Pedagang

Peran Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, namun terdapat perbedaan antara orang tua yang normal dan orang tua yang memiliki keterbatasan fisik dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak. Peran orang tua dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak memiliki peranan yang sangat vital, karena dengan mendampingi anak dalam proses tumbuh kembangnya, anak dapat merasakan kasih sayang secara penuh. Apabila perawatan dan pendidikan anak belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini seringkali dapat menimbulkan berbagai masalah dan konflik, baik dalam diri anak maupun antara anak dan orang tua, serta dengan lingkungan sekitarnya.

Setiap metode pengasuhan perlu menciptakan suasana yang nyaman dan mematuhi norma-norma untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak. Batasan tersebut bukanlah untuk membatasi kebebasan anak, tetapi untuk memberikan mereka perlindungan. Contohnya, dengan selalu mendampingi mereka saat menonton televisi, mengarahkan agar tidak kecanduan game online, dan mendorong fokus pada pembelajaran. Apabila batasan tersebut terlalu ketat, bisa membuat anak merasa terancam. Dari kasus yang sering terjadi, sulit bagi anak yang tidak mendapatkan arahan yang memadai, yang menunjukkan bahwa sebagai orang tua, kita seharusnya lebih serius dalam memperhatikan anak.¹⁹

Umumnya, tanggung jawab mendidik anak-anak dibagi secara seimbang antara ayah dan ibu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kecil dalam cara keduanya mengekspresikan perhatian kepada anak-anak. Hal ini penting untuk dipahami oleh kedua orang tua. Peran seorang ibu melibatkan pemberian kasih sayang dan cinta melalui kelembutan, pengembangan kemampuan bahasa, dan pembelajaran perilaku sesuai dengan jenis kelamin anak. Di sisi lain, peran ayah juga mencakup membangun rasa percaya diri, mendorong pencapaian prestasi, dan mengajarkan tanggung jawab sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan anak.

¹⁹Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *jurnal konseling usia 6* (2015): 3.

Pada keluarga Pak Sugiyat, dengan setia Pak Sugiyat mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Sebagai imbalannya, anak-anak merasakan sentuhan kasih sayang yang diberikan oleh Pak Sugiyat. Pak Sugiyat tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga memberikan dukungan terus-menerus terhadap pertumbuhan dan kecerdasan anak-anak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pak Sugiyat telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peran orang tua yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Peran Pak Sugiyat dalam pemenuhan Ha-hak Anak sudah sangat sesuai dan memenuhi Hak-hak Anaknya.

Adapun dari Pak Hendi. Sebagai orang tua dengan disabilitas, Pak Hendi telah berhasil menjalankan perannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Meskipun menghadapi keterbatasan, Pak Hendi berhasil memenuhi tugasnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anaknya. Walaupun belum dapat secara langsung mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya karena kesibukan dengan pekerjaan, Pak Hendi tetap memberikan kasih sayang agar anak-anak selalu merasa hangat dan dicintai oleh orang tua. Peran yang dijalankan oleh Pak Hendi dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Dari hasil diatas dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua (Pak Nursalim)	Peran Orang Tua (Pak Sugiyat)	Peran Orang Tua (Pak Hendi)
1.	Hak Pendidikan	X	✓	✓
2.	Hak Partisipasi	✓	✓	✓
3.	Hak Memiliki Identitas	✓	✓	✓
4.	Hak dilindungi dari Perlakuan Kasar	✓	✓	✓

No.	Hukum Islam	Pak Nursalim	Pak Sugiyat	Pak Hendi
1.	Hak Nafkah	✓	✓	✓
2.	Hak Mendapat Kasih Sayang	✓	✓	✓
3.	Hak Hidup	✓	✓	✓
4..	Hak Perlindungan Siksa Neraka	✓	✓	✓

Kesimpulan

Setelah menjalani pernikahan, orang tua penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang bervariasi terkait hak-hak anak. Beberapa dari mereka sudah mengetahui hak-hak anak, sementara sebagian lainnya masih belum memahaminya. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa orang tua penyandang disabilitas telah memenuhi hak-hak anak mereka, meskipun sebagian masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan prinsip Hukum Islam. Upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak sangat beragam, mulai dari menjadi tukang sampah, tukang pijat, wirausaha, hingga berjualan. Peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak telah terpenuhi sebagian oleh orang tua penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Meskipun mungkin terdapat kekurangan, hal tersebut tidak menghambat mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan baik anak-anak mereka sehingga anak-anak tumbuh dengan baik.

Referensi

- Daaule Herawati Tatta, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112, jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.
- Fitri Nur Annisa, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
- Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*.
- Badriah, Luthfia, Chaula, Nida, Qotrun "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023): 73-89.
- Nurusshobah Fatmah Silvia, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 120.
- Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."
- Hasna Putri, Nabila, Tahir, Palmawati, Muslih, Muhamad, "Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan" *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (November, 2023): 111-131.
- Puspita Lyla, "Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Empati Dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono" (2020): 47.
- Putri Ar'rifqu Hamka Asyifa and Abdul Halim, "Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia" (2016): 255.
- Rakhmawati Istina, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *jurnal konseling usia 6* (2015): 3.
- Rofiq Khoirur M., *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2014), 24-25.

Rukmana, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilits Di Kota Surabaya" (2017): 13.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 931

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Wicaksono Aji Teguh, "Upaya Meminimalisirkan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal MT. Bauhinia" (2018): 8.

Zulfikar Teuku and Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Evidence of Law 2* (2023): 32.

Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability

Mengungkap Tantangan dan Peluang Wakaf Produktif di Indonesia

Linatul Uyun

Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman
Email: linatul.uyun@mhs.unsoed.ac.id

Nuriya Hamida

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Nuriyahamida7@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24770>

Info Artikel

|Submitted: 30 Maret 2024

|Revised: 20 Mei 2024

|Accepted: 25 Mei 2024

How to cite: Linatul Uyun, Nuriya Hamida, "Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 80-104.

Abstrac: *Islam emphasises the values of social care and sustainability in helping others. This is realised by the practice of waqf, which is then a form of charity. Waqf management that used to focus only on worship purposes is now innovating to a productive management system. The productive concept is expected to improve the welfare of the people and the economy. The purpose of this research is to explain that the concept of productive waqf has not been widely practised by Indonesian Muslims. This research is a literature research, with a normative approach. The normative approach is an approach based on legal norms and the concept of sharia. The result of this research is productive waqf as a more effective form of zakat distribution. Productive waqf is not only an integral aspect of Islamic teachings, but also an effective instrument for building a just, equitable, and sustainable society. Productive waqf so far still faces various challenges, including in terms of management aspects that tend to focus on the use of worship. In addition, there is still a lack of waqif information that assets that can be waqf are not always immovable objects and no less important the role of the government is still very lacking which then has an impact on the low awareness of waqf.*

Keywords: productive waqf, popular, Islamic Law

Abstrak: Islam menekankan nilai-nilai kepedulian sosial dan keberlanjutan dalam membantu sesama. Hal ini diwujudkan dengan adanya praktik wakaf yang kemudian merupakan suatu bentuk amal jariah. Pengelolaan wakaf yang dahulu hanya terfokus pada kepentingan ibadah sekarang berinovasi pada sistem pengelolaan produktif. Konsep produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep wakaf produktif belum banyak dipraktikannya oleh masyarakat Islam Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan

pendekatan normative. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf produktif sebagai bentuk penyaluran zakat yang lebih efektif. Wakaf produktif bukan hanya menjadi aspek integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga instrumen efektif untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya dari segi aspek pengelolaan yang cenderung masih berfokus pada pemanfaatan ibadah. Selain itu masih kurangnya informasi wakif bahwa harta yang bisa diwakafkan tidak selalu benda tidak bergerak dan tidak kalah penting peran pemerintah masih sangat kurang yang kemudian berdampak pada rendahnya kesadaran wakaf.

Keywords: wakaf produktif, populer, Hukum Islam

Pendahuluan

Wakaf dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Wakaf merupakan perubahan kepemilikan jangka panjang di mana pendapatan atau profitnya digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹ Wakaf dipergunakan selamanya atau dalam kurun waktu tertentu yang memiliki tujuan untuk kepentingan agama dan/atau kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip syariat.² Hal ini juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah dengan memperkuat peran wakaf. Wakaf bukan lagi terfokus pada keagamaan saja yaitu sarana ibadah, sarana sosial, tetapi juga sarana ekonomi yang dapat diandalkan.³ Salah satunya dengan adanya penerapan wakaf produktif menjadi opsi pengembangan manfaat wakaf. Hal ini dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum, sehingga penting untuk mengembangkan penggunaan wakaf dengan memperhatikan prinsip prinsip syariah.⁴

Wakaf produktif merupakan wakaf yang dimanfaatkan untuk keperluan produksi yang kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan dan hasilnya dimanfaatkan sejalan

¹Zaldi and Dhiauddin Tanjung, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Rayah Al-Islam*, vol. 7, no. 1 (2023), pp. 449–62.

²Agus Purnomo and Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 16, no. 1 (2019), p. 103.

³Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 83, doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195.

⁴Selamet Hartanto and Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 4, no. 1 (2021), p. 39.

dengan tujuan wakaf secara syariat.⁵ Menurut Departemen Agama RI Tahun 2008, wakaf produktif yaitu sebuah alur pengelolaan dana wakaf dari umat dan kemudian dana tersebut digunakan secara produktif hingga dapat mendapatkan keuntungan secara terus menerus. Pada dasarnya, suatu wakaf dikatakan produktif apabila dapat memberikan hasil, dimana proftinya digunakan sesuai dengan tujuannya.⁶ Wakaf menjadi sarana modal fundamental dalam menopang dan membantu memajukan perkembangan ekonomi masyarakat.⁷ Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat.

Wakaf produktif memiliki konsep manajemen yang merujuk pada ilmu dan keterampilan dalam mengatur penggunaan sumber daya manusia dan aset lain secara efisien demi mencapai tujuan spesifik.⁸ Wakaf produktif merujuk pada wakaf yang menghasilkan manfaat ekonomi, dimana hasil atau pendapatannya digunakan untuk kesejahteraan umat. Hasil dari wakaf ini dapat berbentuk uang, logam mulia, pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, mini market dan inovasi terbaru, yaitu wakaf saham. Namun, pemahaman luas masyarakat tentang hal ini masih terbatas karena beberapa kendala, seperti minimnya literatur yang mengupas sosialisasi dan pemahaman akan hal tersebut. Disisi lain konsep wakaf dan ekosistem keuangan syariah posisinya masih belum terlalu berpengaruh pada masyarakat Muslim Indonesia.⁹ Jika dilihat dari tujuan wakaf produktif, wakaf ini menawarkan beberapa manfaat signifikan, seperti peningkatan jumlah wakaf, biaya administrasi yang ringan, serta peluang investasi. Selain itu, wakaf produktif juga menjaga pokok harta wakaf dan mengurangi risiko kerusakan yang terkait dengan pengelolaan dan pembagian keuntungan.¹⁰

Hal yang menjadikan masyarakat Muslim Indonesia masih enggan dengan wakaf produktif adalah mekanisme untuk mengembangkan dari wakaf tradisional menjadi wakaf

⁵Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 3, no. 1 (2021), p. 64.

⁶Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat", *Ekonomi Islam*, vol. 2 (2020): 1–29.

⁷Khaerul Aqbar, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 3, no. 1 (2022): 100–30.

⁸Optimalisasi Peran and Bwi &. Nadzir, *Manajemen Wakaf Produktif Dengan*, no. 1940310010 (2021).

⁹Dini Selasi and Muzayyanah Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 161,

¹⁰Faizul Abrori, "Eksistensi Wakaf Produktif Sebagai Pemberdayaan," *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 14–22

produktif memerlukan pengelolaan yang tepat oleh Nazir. Nazir hendaknya berupaya mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat berkembang dan produktif. Perlu diketahui bahwa peran wakaf adalah memanfaatkan potensi manfaat ekonomi harta wakaf untuk tujuan keagamaan dan memajukan kesejahteraan umum.¹¹ Diperlukan perencanaan yang serius untuk memastikan bahwa harta yang dihibahkan dapat digunakan sebagaimana mestinya juga dapat bermanfaat bagi banyak orang.¹²

Realita pengelolaan wakaf yang ada saat ini yaitu banyak harta wakaf yang cenderung tidak berkembang, menjadi beban administrasi, atau bahkan tidak dikelola. Perkembangan pengelolaan wakaf belum berkembang sesuai harapan. Pengelolaan wakaf terlihat baik-baik saja tetapi pada faktanya tidak mengalami kenaikan bahkan terdapat tanda-tanda kemunduran pada di beberapa lembaga. Harta wakaf yang merupakan harta umat hendaknya dikelola dengan baik dan penuh amanah agar wakaf menjadi solusi peningkatan taraf hidup umat. Bermanfaat atau tidaknya wakaf dan berkembangnya tergantung pada pola pengelolaan, sehingga pengelolaan menempati posisi teratas dalam pengelolaan harta wakaf dan merupakan tugas yang paling mendesak.¹³

Pengawasan sangat diperlukan selama ratusan tahun, pengawasan terhadap wakaf di Indonesia masih sangat minim. Akibatnya, harta wakaf tersebut banyak yang terbengkalai bahkan sebagian harta wakafnya hilang. Di berbagai negara tempat wakaf dikembangkan, unsur pengawasan merupakan unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Proses pemantauan wakaf merupakan bagian dari pengelolaan wakaf. Fungsi manajemen mencakup empat fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.¹⁴

Faktor lainnya adalah terjadinya sengketa dengan para ahli waris, contoh tindakannya adalah dengan menjual atau menggadai tanah yang telah diwakafkan. Semakin mahalnya harga tanah, harga-harga naik, kesadaran beragama semakin menurun, dan seseorang yang berwakaf bisa saja mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya. Hal ini

¹¹Sabdo and Mokhammad Samsu Fajar, "Wakaf Produktif dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)", *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, vol. 1, no. 1 (2023), pp. 1–24.

¹²Zanuar Anwari et al., "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 2, no. 2 (2023), pp. 99–110.

¹³Sabdo and Fajar, "Wakaf Produktif dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)".

¹⁴Siti Jubaidah and Chuzaimah Batubara, "Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Akuntan Publik*, vol. 1, no. 3 (2023), pp. 78–89, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jap-widyakarya/article/view/916>.

mengakibatkan keturunannya kehilangan sumber penghasilan dan merasa telah diabaikan.¹⁵ Dinyatakan dengan jelas bahwa sebagai umat Islam, kita wajib membeli dan menjual dalam bentuk apapun secara halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, bukan berarti seseorang dapat menjual secara egois tanah wakaf yang sudah diwakafkan. Larangan jual beli tanah wakaf tercantum dan telah dijelaskan dalam Hadits Nabi.¹⁶

Ibnu Umar Radliyallahu Anhu berkata: “Maka Umar menyedekahkannya, yang mana tidak dijual, tidak disumbangkan, dan tidak diwariskan, melainkan ia berikan kepada fakir miskin. Ia sedekahkan kepada orang, sanak saudara, untuk membebaskan budak, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, dan menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata: “Kemudian aku menceritakan hadits ini kepada Ibnu Shirin, dan dia berkata: “*Ghoiru Muta'atstsal Maalan* dengan arti tidak mengambil hak anak yatim untuk kekayaan diri sendiri.”¹⁷

Wakaf produktif masih kalah populer dibandingkan dengan wakaf langsung. Wakaf langsung, seperti pemberian lahan untuk masjid, sekolah, atau makam, lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai potensi dan manfaat dari wakaf produktif.¹⁸ Selain itu, pengelolaan wakaf produktif memerlukan keahlian khusus dan manajemen yang lebih kompleks untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat yang masih melihat wakaf hanya sebagai amal ibadah yang tidak harus bersifat produktif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi hambatan dalam mempopulerkan wakaf produktif.

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian umat Islam. Meskipun wakaf memiliki sejarah panjang dalam menyediakan fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, potensi wakaf sebagai alat ekonomi yang produktif masih kurang dimanfaatkan. Meneliti wakaf produktif dapat membuka peluang untuk

¹⁵Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, and Irsan, “Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Journal of Economics and Development*, vol. 1 (2024), pp. 52–64.

¹⁶Asmira, Nilhakim, and Mayang Rosana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas”, *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 3 (2023), pp. 372–88, <https://core.ac.uk/download/pdf/188218211.pdf>.

¹⁷www.bwi.go.id, *Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat* (2020), <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.

¹⁸ Mahdiah, N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Wakif dalam Memilih Wakaf Produktif (Studi Kasus pada Dompot Dhuafa Republika).

mengoptimalkan penggunaan aset wakaf guna menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Penerapan pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat membawa nilai positif yang lebih luas dibandingkan dengan pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional atau konsumtif semata.¹⁹ Di Indonesia, wakaf yang produktif belum dikelola secara optimal, faktanya, hampir seluruh harta wakaf masih dikelola secara tradisional dan dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, madrasah, dan kuburan.²⁰ Sesuai dengan undang-undang UU No. 41 Tahun 2004, tujuan dan fungsi wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai fungsinya. Wakaf juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi untuk keperluan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.²¹ Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengapa masyarakat masih belum banyak mempraktekan wakaf produktif.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan normative yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah. Pendekatan normatif ditujukan agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah dalam penelitian ini. Penyusun menggunakan sumber data yaitu jurnal-jurnal, buku, berita yang berkaitan dengan wakaf dan ayat-ayat al qur'an yang membahas tentang wakaf. Adapun teknik analisis datanya penulis mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan wakaf, kemudian penyusun menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami. Setelah data tersusun dalam bentuk teks naratif maka akan dilakukan tahapan verifikasi data dan selanjutnya menyimpulkan.

¹⁹Mata Achmad and Dwi Guntoro, "Optimalisasi dan Realisasi Pelaksanaan Wakaf Produktif melalui Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 (Studi Kasus Pembangunan Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi)", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11 (2023), pp. 121–38.

²⁰Subaidi, Subyanto, and Mustofa, "Wakaf Uang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, vol. 4, no. November (2023), pp. 38–50.

²¹Kepri.kemenag.go.id, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004', 2004 <<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>>.

Pembahasan

Konsep dan Aturan Wakaf Produktif

Wakaf dalam Islam merupakan bukti ketaatan manusia atas perintahNya untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia yakni saling memberikan manfaat.²² Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti menahan dari melakukan sesuatu, menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.²³ Istilah “syara” secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²⁴

Adapun yang dijadikan dasar hukum wakaf seperti Surat al baqarah (2): 261, dan Ali Imran (3): 115.²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan harta orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah SWT seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah SWT melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas dan maha mengetahui”.

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: “kebaikan apapun yang mereka lakukan tidak terhalang untuk menerima pahala nya, Allah maha mengetahui perbuatan orang bertakwa”.

Kemudian diriwayatkan dalam hadits “Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak

²²Jefik Zulfikar Hafizd, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, “Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia,” Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan 8, no. 1 (May 31, 2022): 85, doi:10.24235/jy.v8i1.8978.

²³ Said Sabiq, Fiqih Sunnah, (bairut: th), cet. ke- 1, juz III, h. 978. Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit)

²⁴ Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

sholeh yang mendoakan orang tuanya”.²⁶ (HR. Muslim) Maksud sedekah jariyah dalam hadist tersebut salah satu diantaranya adalah wakaf.²⁷

Ada beberapa hikmah dibalik syariat wakaf, antara lain:

1. Membuka pintu *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah).
2. Memastikan komitmen seorang muslim. Seperti firman Allah, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada-Nya.
3. Menekankan pentingnya investasi pahala. Agama Islam mengajarkan kepada manusia bahwa diantara sekian banyaknya jenis investasi, wakaf adalah sebuah investasi yang paling menguntungkan.
4. Kemaslahatan umat Islam, saling tolong menolong melalui wakaf ini bertujuan untuk memajukan peradaban umat Islam.
5. Mensejahterakan kaum dhuafa. Wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan.

Konsep wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. Regulasi ini diawali pada tahun 2001, para ahli ekonomi Islam memperkenalkan gagasan baru di kehidupan masyarakat yaitu pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kemudian pada tahun 2002, MUI memutuskan untuk mengizinkan adanya wakaf uang pada fatwa MUI No.2 Tahun 2002.²⁸ Selanjutnya pemerintah meresmikan peraturan baru di tanggal 27 Oktober 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pada BAB 1 Pasal 1, dimana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut hukum syariah. Selanjutnya wakaf diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

²⁶ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), cet. Ke-1, h. 12

²⁷ Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2009), cet.1, Jilid 5, h. 434.

²⁸Mustafa Kamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 15, no. 1 (2015), hlm. 93.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta: PT RinnekaCipta, 2002), cet. ke-9, h. 93

Regulasi di atas menunjukkan berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah mengupayakan melalui instrumen ekonomi Islam yakni Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.³⁰ Kemudian, pada tahun 2006 telah diresmikan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang disusul dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M pada Juli 2007 yang mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di periode 2007-2010.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi awal perubahan pada konsep wakaf di Indonesia. Perubahan tersebut nampak pada perubahan harta benda wakaf yang ikut melibatkan berbagai harta benda lain seperti harta bergerak yang memiliki nilai ekonomi produktif. Harta benda yang diserahkan kepada BWI dikategorikan menjadi harta wakaf tidak bergerak dan harta wakaf bergerak. Pada perkembangannya pun, wakaf mulai menggunakan alat produksi dan ekonomi seperti obligasi, saham, uang, dan beberapa instrumen lainnya. Meskipun dalam implementasinya, pengelolaan wakaf cenderung belum bisa dilaksanakan dengan produktif karena rendahnya kualitas tata kelola dan pengelolaan yang kurang inovatif.³¹

Wakaf konsep klasik masih belum memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Fokusnya hanya untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³² Kebanyakan praktik wakaf yang terjadi di masyarakat hanya berfokus pada kepentingan ibadah semata. Wakaf produktif menawarkan dan mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan³³

Berdasarkan penjelasan di atas wakaf Indonesia mencakup wakaf yang berjangka dan selamanya. Hal ini membuat perwakafan di Indonesia lebih dinamis, karena wakaf dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang ingin ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan umum. Perkembangan zaman menjadikan wakaf dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain seperti wakaf uang. Begitupun dengan rukun rukun dalam wakaf

³⁰Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan", *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1 (2023), hlm. 109.

³¹Lokot Zein Nasution and Diba Anggraini Aris, "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia", *Islamic Circle*, vol. 1, no. 1 (2020), . 27–52.

³² Depag RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), h. 4.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), h. 165.

semuanya sama hanya saja dalam syarat terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan zaman dan keadaan Negara tersebut.³⁴

Wakaf produktif merupakan salah satu strategi dalam mengupayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena dalam wakaf produktif, harta benda yang diwakafkan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan umum dengan syarat nilai pokok harta benda wakaf harus dijamin kelestariannya. Wakaf produktif (*Wakaf istitsmari*), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada *mauquf alaih*. Macam-macam wakaf produktif dapat berupa wakaf: 1) wakaf uang, 2) wakaf uang tunai, 3) Sertifikat wakaf tunai, 4) Wakaf Saham. Wakaf produktif yang sudah dikoordinir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa, dan aset wakaf yang berbentuk usaha.³⁵

Wakaf Uang telah diatur setelah terbitnya Fatwa MUI pada 11 Mei 2002 yang pada intinya menjelaskan bahwa:

1. Wakaf Uang merupakan wakaf yang diberikan oleh orang individu, sekelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk fisik;
2. Termasuk ke dalam penjelasan uang adalah surat berharga;
3. Wakaf Uang bersifat *jawaz* (diperbolehkan);
4. Wakaf Uang hanya bisa diberikan dan dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan secara Islam;
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kehadirannya, tidak bisa dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Wakaf Uang dalam hukum positif Indonesia dijamin juga pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 Ayat (1) tentang Wakaf Benda Bergerak serta pada Pasal 15 Sub C dan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.³⁶ Guna menggerakkan dana umat dan peningkatan kemampuan finansial masyarakat untuk kesejahteraan perekonomian, paradigma wakaf uang dapat memperlengkap UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, zakat ditentukan menjadi unsur pengurang pajak. Selain itu

³⁴ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004). Hukum Wakaf, Terj. Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

³⁵ Choiriyah, (2017). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya, Jurnal Islamic Banking; (2) No. 2

³⁶ Diah Sulistyani et al., "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," Jurnal Usm Law Review 3, no. 2 (December 11, 2020): 328, doi:10.26623/julr.v3i2.2874.

hal ini dapat mendukung nazhir atau banda pengelola zakat dengan berlakunya UUNo. 38 Tahun 1999.³⁷ Pengelolaan dan pelaksanaan Wakaf Uang sebagai Wakaf Benda Bergerak dikelola melalui LKSPWU yang telah terpilih sebagai lembaga resmi yang mengurus persoalan Wakaf Uang oleh Kementerian Agama.³⁸ Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, ialah:

1. Melaksanakan analisis bidang investasi, resiko persebaran, dan resiko pengelolaan
2. Melaksanakan market survei atas barang investasi yang akan digunakan
3. Melaksanakan analisis kelayakan dari investasi
4. Melakukan pengawasan atas proses investasi
5. Melaksanakan pengawasan terhadap tingkat keuntungan dari investasi.

Setelah melakukan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, hasil dari pelaksanaan wakaf uang yang dikelola dapat diteruskan oleh nazhir dengan cara:

1. Nazhir wajib menunjukkan pengelolaan dan peningkatan dana wakaf uang berupa iuran wakaf uang dan investasi uang dengan tujuan maksimalisasi perolehan profit dan pemeliharaan ekonomi masyarakat.
2. Peruntukkan pengelolaan dan peningkatan dana wakaf uang berupa hasil investasi yang dilaksanakan oleh nazir wajib disalurkan untuk pemeliharaan ekonomi umat juga hal-hal yang memiliki kaitan dengan sosial keagamaan.

Wakaf Saham adalah bentuk wakaf yang memberikan sebagian atau semua aset wakaf untuk diinvestasikan dalam saham yang ditransaksikan di Pasar Modal Syariah.³⁹ Menurut fatwa DSN-MUI saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang melengkapi standar dan tidak termasuk saham yang merupakan hak istimewa.⁴⁰ Wakaf Saham diperbolehkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Ketentuan Wakaf Saham yang sesuai dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 21 Peraturan

³⁷Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1 (2019), pp. 27–36.

³⁸Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1 (2021), pp. 39–58.

³⁹Mohammad Majduddin, "Pengaruh Wakaf Saham Dan Wakaf Produktif Terhadap Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 01 (July 12, 2023): 536–55, doi:10.33754/masadir.v3i01.670.

⁴⁰Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Nurlaeli Fatmah, "Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia", *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 1 (2022), pp. 44–53.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴¹

Lebih lanjut, pengaturan Wakaf Saham dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang menerangkan bahwa “benda bergerak meliputi : Saham/saham syariah; Surat Hutang Negara/Surat Hutang Syariah Negara; Obligasi pada umumnya/surat utang syariah; dan Surat berharga Syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang”. Artinya keberadaan Wakaf Saham di Indonesia telah diakui.⁴² Guna mendapatkan keuntungan deviden, uang atau saham tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia sehingga bagian pengelola atau nazhir yang sudah menjual saham syariah yang kemudian diwakafkan memiliki maksud untuk memperoleh profit dari hasil penjualan dan nazhir akan kembali membeli dalam bentuk saham syariah pada orang lain dan memiliki kemampuan keuangan yang baik dan sehat. Wakaf menjadi sarana modal fundamental dalam menopang dan membantu memajukan perkembangan ekonomi masyarakat.⁴³ Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat.

Praktik Wakaf Produktif Di Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam memanfaatkan area dan properti yang dimiliki. Wakaf menjadi alat yang baik untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan produktif.⁴⁴ Wakaf berperan sebagai alat keuangan dalam Islam selain zakat yang akan dikelola. Ini akan memberikan efek yang menguntungkan bagi kualitas hidup masyarakat. Sejarah wakaf produktif diawal masa kepemimpinan Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar ketika Umar bin Kharab mendapatkan tanah yang subur di Khaibar.

Di Indonesia sendiri praktek wakaf produktif atau wakaf uang mulai menjadi perhatian utama pada tahun 2002. Para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia (MUI) melakukan peninjauan dan penyempunaan definisi wakaf. Yang kemudian diperoleh definisikan wakaf: “*menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau*

⁴¹H.A. Wibowo, C.H.A. Pradana, and N. Faizin, “Wakaf Saham Di Indonesia Dan Pengaturannya”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9 (2023), pp. 171–80.

⁴²Fahrul Fauzi, “Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 4 (2021), pp. 885–900.

⁴³Aqbar, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, “Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam”.

⁴⁴Munardi Munardi, Damanhur Damanhur, and Mulyana Fitri, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang”, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 21, no. 2 (2020), pp. 144–54.

pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”. Definisi ini memuat konsep wakaf produktif, dimana menahan harta utama dan memanfaatkannya atau mengelolanya untuk menghasilkan keuntungan. Konsep wakaf produktif ini sudah sesuai dengan ruh syariat islam yang menginginkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan bahwa Islam dinamis dan elastis sesuai dengan perubahan zaman. Pengelolaan wakaf dengan mempertahankan aset awal nya serta mengalirkan semua keuntungannya untuk yang membutuhkan.⁴⁵

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa praktek pengelolaan wakaf produktif. Misalnya Rumah Sakit Mata Achma Wardi, rumah sakit pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah Sakit Mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Dompot Dhuafa di kota Serang. Kemudian tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang, harta wakaf Masjid Agung Ats Tsauro Serang terdiri dari tanah seluas 2,6 hektar yang digunakan untuk konsumsif dan produktif. Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah mengelola tanah wakaf produktif melalui beberapa bangunan termasuk persewaan toko. Lahan wakaf Masjid Ats Tsauro Serang juga berperan dalam mendukung peningkatan perekonomian pelaku ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan tanah untuk kegiatan komersil melalui aktivitas perdagangan.⁴⁶

Pengelolaan wakaf produktif pada Pendidikan Islam Yayasan Al-Khairiyah Badamusalam, Kota Serang, Provinsi Banten. Pengembangan wakaf yang produktif dengan pembangunan fasilitas untuk kegiatan belajar-mengajar, dan program pengabdian kepada masyarakat. Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah (YPIAB) kota Serang mengatakan, hasil pembayaran uang kuliah siswa masih cukup untuk kegiatan siswa dan dioperasikan oleh yayasan hal ini dilakukan untuk menutup defisit. Perkebunan merupakan salah satu wujud dari penggunaan wakaf produktivitas. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan untuk memperkuat perekonomian umat. Tidak hanya itu wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan operasional yayasan dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu.⁴⁷

⁴⁵ Suryani-Yunal Isra, Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī, Ah, (Semarang: Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, 2016) h.31

⁴⁶ Vieka Fakihatul Bahriah, Suryani, and Fitri Raya, “Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19”, *LPMP Imperium*, vol. 1, no. 1 (2023), pp. 27–34.

⁴⁷ Ikhsanudin, H.B. Syafuri, and M. Nihayatul, “The Contribution of Waqf to the Development of Educational Resources and Local Economic Empowerment in Kasemen District, Serang City, Banten

Selanjutnya wakaf produktif pada rumah sakit, Indonesia telah memiliki beberapa rumah sakit yang didanai oleh wakaf produktif. Salah satunya adalah RS Islam Malang di Jawa Timur yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA). RS Islam Malang mendapat wakaf dengan dana yang terkumpul sekitar Rp 2 miliar. Pada pelaksanaannya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, sekitar 70 persen untuk pengembangan usaha, 20 persen untuk *Mauquf'Alaih* (orang atau organisasi penerima wakaf), dan 10 persen untuk nazhir (orang atau organisasi yang mengelola wakaf).⁴⁸

Kemudian wakaf produktif pada RSU Haji Medan atau yang dikenal dengan RSI Rumah Sakit Islam di kota Medan menyelenggarakan inisiatif pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung kepada seluruh masyarakat. Rumah Sakit Haji Rumah Medan merupakan institusi kesehatan yang didirikan di atas tanah wakaf. Lebih luas lagi RSU Haji Medan membawahi berbagai inisiatif lainnya, termasuk tanah wakaf yang akan dikembangkan untuk mendukung pendidikan agama Islam.⁴⁹

Kemudian praktik wakaf produktif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darud Dakwa wal Irshad yang berada di Mangkoso, Barru. Beberapa contoh wakaf produktif yang dilakukan oleh pondok pesantren ini yaitu memberikan wakaf tanah seluas 1 hektar untuk pembangunan gedung sekolah di desa Bontomanai Kabupaten Soppeng. Kemudian menyumbangkan peralatan laboratorium di SMA DDI Setara uang tunai Rp 100 juta di Mangkoso. Tidak hanya itu Pondok Pesantren Darud Dakwa wal Irshad juga memberikan wakaf tanah seluas 2 hektar untuk pembangunan Kampus Universitas DDI di Mangkoso. Praktek wakaf produktif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat di lingkungan pesantren. Selain itu, praktik ini juga diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi kepada penerima manfaat wakaf dan Nazir (pengelola wakaf).⁵⁰

Province”, *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1 (2022), pp. 20–34, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsarwah/article/download/6565/3938>.

⁴⁸Vika Annisa Qurrata et al., “The implementation and development of productive waqf in Indonesia: Case at malang islamic hospital”, *Humanities and Social Sciences Reviews*, vol. 7, no. 4 (2019), pp. 533–7.

⁴⁹M. Iqbal et al., “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pada RSU Haji Medan”, *Muqaddimah : Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2 (2024), pp. 211–8.

⁵⁰Ismail Suardi Wekke and Syamsidar Jamaluddin, “Wakaf Produktif Pendidikan Islam Asia di Tenggara: Potret Dari DDI Mangkoso Indonesia”, *ofs.io* (2023), <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.

Kemudian wakaf produktif di Kawasan Industri Halal Modern Sidoarjo. Inisiatif ini dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Produktif Indonesia (YWPI) untuk membangun kawasan industri yang dikhususkan untuk produksi barang-barang halal. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat industri halal yang terintegrasi. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan adanya kawasan industri halal, diharapkan dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.⁵¹

Dalam pengelolaan nya wakaf produktif hal pertama adalah mengumpulkan dana yang akan dibelikan asset produktif kemudian dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Ketika memiliki asset produktif, akan mudah dalam mengembangkan masyarakat dalam perekonomian yang bukan hanya tujuan nya untuk keuntungan semata tapi juga untuk kemaslahatan umat. Pada pengelolaan wakaf produktif pihak yan paling berperan besar adalah nadzir.⁵²

Pengelolaan wakaf produktif juga bisa diterapkan pada pembangunan gedung perkantoran, toko ritel, pasar, hotel dan lain sebagainya. Bentuk lain dari pengelolaan wakaf produktif dengan skema proyek langsung, diantaranya dalam sektor pertanian dan Perkebunan.⁵³ Jika ini terapkan tidak menutup kemungkinan pengelolaan wakaf produktif bisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi yang baik.⁵⁴

Alasan wakaf Produktif belum dipraktikan oleh Masyarakat Muslim Indonesia

Tantangan Praktik Wakaf Produktif di Indonesia

Meskipun banyak yang berpendapat bahwa potensi wakaf produktif di Indonesia mengalami kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun upaya pengembangan wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek pengelola (Nazhir)

⁵¹ Kasnelly, S. (2023). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1).

⁵² Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia

⁵³ Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia

⁵⁴ Furqon, Ahmad. (2012). Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 10, nomor 1, Juni.

Para nazhir wakaf yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional dalam mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum Muslim lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf. Dapat dipahami kenapa aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak dioptimalisasikan. Wakif menunjuk nazhir karena kepercayaan/amanah dan pengetahuan syariah namun banyak nazhir memiliki motivasi rendah dan kapasitas terbatas. Sebagian juga ada yang menyalahgunakan harta wakaf.⁵⁵

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan pengoptimalan manajemen wakaf produktif kepada para pengelola wakaf, serta pemangku kepentingan terkait, seperti lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat umum. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep, prinsip, dan praktik terkait pengelolaan wakaf produktif, serta keterampilan praktis untuk mengimplementasikannya dengan baik.⁵⁶

2. Masih banyak umat Muslim yang kurang memahami wakaf

Dalam prakteknya, sebagian besar wakaf dilakukan dengan cara tradisional tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikar wakaf atau kontrak wakaf) tanpa pernyataan di atas kertas.⁵⁷

3. Tidak terdaftarnya objek wakaf

Masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah atau tidak terdaftar sebagai tanah wakaf. Hal ini disebabkan sebagian besar nazhir yang tidak menyadari dan tidak memahami pentingnya status. Selain itu, proses sertifikasi tanah memakan biaya yang mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah sulit dikarenakan birokrasi yang rumit. Kondisi ini akan menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf menjadi harta wakaf yang produktif. Karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proyek wakaf produktif adalah sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional.

⁵⁵Abd. Kadir Arno, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)" *Journal of Islamic Management And Bussines* 1 no. 2 (2018)

⁵⁶Arif Zunaidi, Rifdah Nazilatul Rizqiyah, Fika Kemala Nikmah, "Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs)" *Jurnal Pangabdhi* 9 no.2 (2023)

⁵⁷Jefik Zulfikar Hafizd, Theguh Saumantri, Mustopa, "Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia" *Jurnal Yaqzhan* 8 no. 1 (2022)

4. Kurangnya Sosialisasi Wakaf Produktif pada Masyarakat.

Masih minimnya kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf uang dalam masyarakat muslim.

5. Dukungan Pemerintah yang terbatas

Relatif terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf.⁵⁸

Pihak pengelola wakaf produktif yaitu Nazhir cenderung masih bersifat konservatif, hal ini ditandai dengan: (i) Nazhir belum bisa mengubah harta benda wakaf menjadi modal usaha yang dapat mendatangkan keuntungan sehingga disebut produktif; (ii) Nazhir tidak memiliki koneksi bisnis yang luas; (iii) Nazhir tidak memiliki sifat profesional dalam bidang investasi, inovasi usaha, dan strategi bisnis; (iv) Nazhir tidak mempunyai rencana bisnis sebagai acuan untuk melangsungkan pengelolaan harta benda wakaf; (v) Nazhir tidak memiliki kemampuan sebagai seseorang yang profesional dalam bidang bisnis dan fiqh muamalah. Di Indonesia ada dua jenis pengembangan pengelolaan wakaf produktif yakni wakaf uang dan wakaf saham. Sejatinya Wakaf Saham dan Wakaf Uang keduanya mirip karena bendanya sama yakni uang, namun sumber dalam Wakaf Saham diambil dari pengelolaan saham yang dibagi dengan wakaf saham yang dikelola oleh suatu badan dan wakaf saham yang disalurkan secara perseorangan.⁵⁹

Praktik Wakaf Produktif Perpektif Hukum Islam

Perkembangan zaman dengan segala permasalahan yang ditimbulkan, membuat pengelolaan wakaf yang dahulu hanya terfokus pada kepentingan ibadah sekarang berinovasi pada sistem pengelolaan produktif. Dengan pengelolaan produktif wakaf diharapkan dapat menjadi sumber yang ampuh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian, khususnya bagi umat Islam. Untuk itu pengelolaan wakaf harus efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan perekonomian.⁶⁰ Masyarakat Indonesia dalam praktek wakaf hanya berfokus pada harta tidak bergerak saja. Konsep wakaf produktif membuka kesempatan masyarakat untuk bisa mewakafkan harta bendanya selain

⁵⁸Abd. Kadir Arno, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)" *Journal of Islamic Management And Bussines* 1 no. 2 (2018)

⁵⁹Selasi and Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia".

⁶⁰Ali Idrus, "Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa", *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2 (2020), pp. 311–28.

harta tidak bergerak. Misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan hak atas kekayaan intelektual. Konsep wakaf produktif ini kemudian menurut para ekonom Islam, jenis wakaf yang paling efektif, Adapun beberapa wakaf produktif lainnya diantaranya wakaf keuangan, polis asuransi syariah, wakaf keuangan, wakaf keuangan, wakaf pertanian, wakaf transportasi, dan lain sebagainya.⁶¹

Pada dasarnya wakaf memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, terutama solusi terhadap masalah sosial-ekonomi. Namun dengan adanya konsep wakaf produktif dalam tataran sosial ekonomi, wakaf menjadi salah satu jawaban atas untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat.⁶² Wakaf produktif jika dikelola dengan baik dan benar tidak menutup kemungkinan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pengembangan dan manfaat masyarakat sangat besar dalam membantu memperkuat kemampuan perekonomian masyarakat.⁶³ Bahkan wakaf produktif mempunyai peran strategis sekaligus menjadi penggerak dalam kehidupan masyarakat lebih jauh lagi selain bidang perekonomian. Wakaf memang kontributor utama pada sektor perekonomian tp bisa juga menjadi berperan dalam pengembangan dan Solusi masalah pendidikan, kesehatan masyarakat dan sosial, perlindungan dan keamanan infrastruktur; Lembaga penelitian dan kebudayaan.⁶⁴

Sesuai yang dianjurkan dalam firman Allah swt “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS Ali Imran ayat 92). Ayat ini mengajak kita sebagai manusia untuk berdonasi dan berbagi. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki agar mudah untuk memberikan bantuan.⁶⁵

Wakaf merujuk pada prinsip dalam Islam yang mendorong individu untuk menyisihkan atau menyumbangkan sebagian dari harta atau propertinya demi kepentingan

⁶¹Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, “Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan”, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 97–106.

⁶²Hamli Syaifullah, Muhammad Khaerul Muttaqien, and Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2 (2022), p. 275.

⁶³Zainal Veithzal Rizal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Ziswaf*, vol. 9 (2016), p. 11.

⁶⁴A. Husna and S. Amini, “Praktik dan Pemikiran Wakaf di Indonesia: Komparasi Pemikiran Mustafa Edwin Nasution dan Hendri Tanjung”, *Journal of Global Islamic ...* (2023), pp. 37–47.

⁶⁵Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, vol. 22, no. 2 (2020), pp. 191–203.

umum atau kegiatan amal yang bersifat berkelanjutan⁶⁶. Konsep ini bersumber dari ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kepedulian sosial dan keberlanjutan dalam membantu sesama. Praktik wakaf dianggap sebagai suatu bentuk amal jariah, artinya amalan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Wakaf tidak terbatas pada satu bentuk aset tertentu, melainkan dapat mencakup berbagai macam, seperti tanah, bangunan, atau dana. Aset-aset ini kemudian dialokasikan atau diamanahkan untuk mendukung berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.⁶⁷

Melalui wakaf, seseorang diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Tuhan dan mendapatkan pahala yang terus mengalir, karena amal jariah yang dihasilkan akan terus memberikan manfaat kepada masyarakat bahkan setelah si pemberi wakaf meninggal dunia.⁶⁸ Oleh karena itu, praktik wakaf tidak hanya menjadi bagian integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga merupakan instrumen yang efektif untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu juga dengan wakaf produktif yang mempunyai konsep wakaf yang memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi dan sosial masyarakat.⁶⁹ Berbeda dengan wakaf konvensional yang lebih bersifat statis, wakaf produktif mengedepankan ide bahwa harta wakaf tidak hanya harus dijaga, tetapi juga dikelola secara aktif untuk menghasilkan keuntungan atau hasil yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Fokus utama dari wakaf produktif adalah menciptakan dampak positif yang lebih luas dan jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu contoh implementasi wakaf produktif adalah melalui pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian atau bisnis lain yang menghasilkan pendapatan. Misalnya, tanah wakaf dapat diubah menjadi lahan pertanian yang menghasilkan hasil panen yang kemudian dijual. Pendapatan dari hasil penjualan

⁶⁶Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 23, no. 1 (2021), pp. 114–26.

⁶⁷Harnides Harnides and Erha Saufan Hadana, "Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam", *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, vol. 10, no. 1 (2021), pp. 78–96.

⁶⁸Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2 (2021), pp. 142–56.

⁶⁹Dini Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif", *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 4, no. 1 (2021), p. 84.

tersebut tidak hanya diperoleh untuk menjaga dan memelihara tanah wakaf, tetapi juga dapat dialokasikan untuk mendukung program-program produktif di bidang social.⁷⁰

Islam mendorong umatnya untuk beramal sholeh dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Wakaf produktif menjadi salah satu bentuk implementasi konsep tersebut. Wakaf tidak hanya dianggap sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Wakaf produktif melibatkan penyerahan sebagian harta atau aset kepada lembaga wakaf dengan tujuan agar dikelola secara produktif.⁷¹ Aset yang diserahkan dapat berupa tanah, bangunan, atau modal keuangan. Pengelolaan harta wakaf dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Wakaf produktif memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bertumpu pada nilai-nilai adil, transparan, dan berkelanjutan.⁷² Salah satu prinsip utama yang diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf adalah keadilan, yang mencerminkan distribusi manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hasil wakaf dapat dipergunakan untuk inisiatif-inisiatif yang mendukung keadilan sosial, seperti pemberian beasiswa kepada mereka yang kurang mampu. Prinsip ini menggarisbawahi tujuan wakaf produktif sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi manfaat yang adil.⁷³

Wakaf produktif dalam hukum Islam adalah suatu bentuk wakaf yang diarahkan untuk kepentingan produktif atau ekonomi.⁷⁴ Konsep wakaf dalam Islam sendiri merujuk pada perbuatan menyisihkan sebagian harta atau properti untuk tujuan kebajikan umum. Wakaf produktif melibatkan investasi atau pengelolaan properti tersebut untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf produktif memiliki landasan yang kuat karena mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip-prinsip kebajikan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana wakaf produktif dilihat sebagai bentuk amal jariah yang berkelanjutan.

⁷⁰Permatasari Ermanita, Siti Fatimah, and Siti Kholijah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam", *NBER Working Papers*, vol. 1, no. 1 (2013), p. 89.

⁷¹Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 2, no. 1 (2021), p. 17.

⁷²Marliyah dan Irham Mawaddah Nawawi Muhammad, "Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Islamic Circle*, vol. 2, no. 2 (2021), pp. 112–22.

⁷³Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat".

⁷⁴Alam, Rahmawati, and Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta".

Wakaf produktif masuk pada Amal jariah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Harta yang dikelola secara produktif secara ekonomi akan terus mengalir manfaatnya. Sehingga wakaf tersebut tidak hanya memberikan kebaikan pada masa kini tetapi juga pada masa mendatang. Wakaf produktif dianggap sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip pemberdayaan (empowerment) sangat ditekankan dalam Islam, dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Bahkan wakaf dapat menciptakan lapangan kerja, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan semu ini jelas sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷⁵ Hukum Islam melihat wakaf produktif sebagai bentuk penyaluran zakat yang lebih efektif. Zakat, sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam, memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Dengan mengalokasikan sebagian harta untuk investasi produktif, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁷⁶

Wakaf produktif memuat prinsip keberlanjutan lingkungan. Lingkungan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab manusia dalam hal pemeliharaannya. Pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan, akan memunculkan praktik-praktik ramah lingkungan, wakif dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan tidak merugikan lingkungan.⁷⁷ Kemudian dari aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif sangat ditekankan dalam hukum Islam. Wakif memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebajikan. Konsep ini harus jelas serta terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian secara berkala akan ada pengawasan yang efektif agar wakaf produktif dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.⁷⁸

Wakaf produktif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan nilai-nilai adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip keadilan terwujud melalui distribusi manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penggunaan hasil wakaf untuk mendukung pendidikan dan kesehatan. Transparansi dalam pengelolaan wakaf

⁷⁵Nawawi Muhammad, "Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

⁷⁶Ermanita, Fatimah, and Kholijah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam".

⁷⁷Purwaningsih and Susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat".

⁷⁸Masruchin, A'yunina Mahanani, and Diyah Ekowati, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)", *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, no. 2 (2021), p. 6.

produktif mencerminkan kejujuran dan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Wakaf produktif bukan hanya menjadi aspek integral dari ajaran agama Islam, tetapi juga instrumen efektif untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penutup

Wakaf produktif memiliki konsep manajemen yang merujuk pada ilmu dan keterampilan dalam mengatur penggunaan sumber daya manusia dan aset lain secara efisien dengan tujuan untuk kesejahteraan umat. Hadirnya pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi umat. Namun wakaf produktif selama ini masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya dari segi aspek pengelolaan yang cenderung masih berfokus pada pemanfaatan ibadah. Fokus utama dari wakaf produktif adalah menciptakan dampak positif yang lebih luas dan jangka panjang bagi masyarakat. Wakaf produktif memanfaatkan potensi manfaat ekonomi harta wakaf untuk tujuan keagamaan dan memajukan kesejahteraan umum

Untuk bisa mengembangkan dari wakaf tradisional menjadi wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang tepat oleh Nazir. Memastikan bahwa aset wakaf dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat yang masih melihat wakaf hanya sebagai amal ibadah yang tidak harus bersifat produktif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi hambatan dalam mempopulerkan wakaf produktif. Kemudian masih kurangnya informasi bagi wakif bahwa harta yang bisa diwakafkan tidak selalu benda tidak bergerak dan tidak kalah penting peran pemerintah yang masih sangat kurang yang kemudian berdampak pada rendahnya kesadaran wakaf.

Daftar Pustaka

- Abiba, Riska Widya and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan", *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1, 2023, p. 109 [https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073].
- Abrori, Faizul, "Eksistensi Wakaf Produktif Sebagai Pemberdayaan", *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 14–22.
- Achmad, Mata and Dwi Guntoro, "Optimalisasi dan Realisasi Pelaksanaan Wakaf Produktif melalui Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) SW001 (Studi Kasus Pembangunan Retina dan Glaukoma Center di RS. Mata Achmad Wardi)", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, 2023, pp. 121–38.
- Alam, Azhar, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm

- Surakarta”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 23, no. 1, 2021, pp. 114–26 [https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799].
- Aqbar, Khaerul, Sulkipli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud, “Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 100–30 [https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.528].
- Arifin, Zainul, Muhammad Syahri Ramadhan, and Irsan, “Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Journal of Economics and Development*, vol. 1, 2024, pp. 52–64.
- Asmira, Nilhakim, and Mayang Rosana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas”, *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 372–88, https://core.ac.uk/download/pdf/188218211.pdf.
- Astuti, Hepy Kusuma, “Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat”, *Ekonomi Islam*, vol. 2, 2020, pp. 1–29.
- Bahriah, Vieka Fakhathul, Suryani, and Fitri Raya, “Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga di masa pandemi COVID-19”, *LPMP Imperium*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 27–34.
- Ermanita, Permatasari, Siti Fatimah, and Siti Kholijah, “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam”, *NBER Working Papers*, vol. 1, no. 1, 2013, p. 89.
- Fauzi, Fahrul, “Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 4, 2021, pp. 885–900 [https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3293].
- Hafidz, Jefik Zulfikar, Theguh Saumantri, and Mustopa Mustopa, “Kajian Implementasi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, vol. 8, no. 1, 2022, p. 85 [https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978].
- Harnides, Harnides and Erha Saufan Hadana, “Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam”, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 78–96 [https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.221].
- Hartanto, Selamat and Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, vol. 4, no. 1, 2021, p. 39 [https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.6410].
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 39–58 [https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95].
- Husna, A. and S. Amini, “Praktik dan Pemikiran Wakaf di Indonesia: Komparasi Pemikiran Mustafa Edwin Nasution dan Hendri Tanjung”, *Journal of Global Islamic ...*, 2023, pp. 37–47.
- Idrus, Ali, “Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa”, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 311–28 [https://doi.org/10.24853/ma.3.].
- Ikhsanudin, H.B. Syafuri, and M. Nihayatul, “The Contribution of Waqf to the Development of Educational Resources and Local Economic Empowerment in Kasemen District, Serang City, Banten Province”, *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, pp. 20–34, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsarwah/article/download/6565/3938.
- Iqbal, M. et al., “Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Pada RSUD Haji Medan”, *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 211–8.

- Jubaidah, Siti and Chuzaimah Batubara, “Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf”, *Jurnal Akuntan Publik*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 78–89, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jap-widyakarya/article/view/916>.
- Kamal, Mustafa, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi‘iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 15, no. 1, 2015, p. 93 [<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560>].
- Kepri.kemenag.go.id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, 2004, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>.
- Masruchin, A’yunina Mahanani, and Diyah Ekowati, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)”, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 3, no. 2, 2021, p. 6.
- Mohammad Majduddin, “Pengaruh Wakaf Saham dan Wakaf Produktif Terhadap Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 01, 2023, pp. 536–55 [<https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.670>].
- Munardi, Munardi, Damanhur Damanhur, and Mulyana Fitri, “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang”, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 144–54 [<https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.605>].
- Munawar, Wildan, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, vol. 2, no. 1, 2021, p. 17 [<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>].
- Muntaqo, Firman, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, *Al-Ahkam*, vol. 1, no. 25, 2015, p. 83 [<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>].
- Nasution, Lokot Zein and Diba Anggraini Aris, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia”, *Islamic Circle*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 27–52 [<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.98>].
- Nawawi Muhammad, Marliyah dan Irham Mawaddah, “Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Islamic Circle*, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 112–22.
- Peran, Optimalisasi and Bwi &. Nadzir, *Manajemen Wakaf Produktif Dengan*, no. 1940310010, 2021.
- Permana, Yudi and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 142–56 [<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>].
- Purnomo, Agus and Lutfi Khakim, “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 16, no. 1, 2019, p. 103 [<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>].
- Purwaningsih, Septi and Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, vol. 22, no. 2, 2020, pp. 191–203 [<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>].
- Qurrata, Vika Annisa et al., “The implementation and development of productive waqf in Indonesia: Case at malang islamic hospital”, *Humanities and Social Sciences Reviews*, vol. 7, no. 4, 2019, pp. 533–7 [<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7471>].
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, “Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan”, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 97–106 [<https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704>].
- Rizal, Zainal Veithzal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)”, *Ziswaf*,

- vol. 9, 2016, p. 11.
- Sabdo and Mokhammad Samsu Fajar, “Wakaf Produktif dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)”, *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 1–24.
- Selasi, Dini, “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif”, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, vol. 4, no. 1, 2021, p. 84 [https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741].
- Selasi, Dini and Muzayyanah Muzayyanah, “Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, vol. 3, no. 2, 2020, p. 155 [https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932].
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 3, no. 1, 2021, p. 64 [https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587].
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus and Nurlaeli Fatmah, “Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia”, *Ta’umul: Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 44–53 [https://doi.org/10.58223/taumul.v1i1.4].
- Subaidi, Subyanto, and Mustofa, “Wakaf Uang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam*, vol. 4, no. November, 2023, pp. 38–50.
- Sulistiyani, Diah et al., “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, vol. 3, no. 2, 2020, p. 328 [https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874].
- Suryadi, Nanda and Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 27–36 [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698].
- Syaifullah, Hamli, Muhammad Khaerul Muttaqien, and Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2022, p. 275 [https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290].
- Wekke, Ismail Suardi and Syamsidar Jamaluddin, “Wakaf Produktif Pendidikan Islam Asia di Tenggara: Potret Dari DDI Mangkoso Indonesia”, *ofs.io*, 2023, https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Chttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Chttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa.
- Wibowo, H.A., C.H.A. Pradana, and N. Faizin, “Wakaf Saham Di Indonesia Dan Pengaturannya”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, 2023, pp. 171–80.
- Www.bwi.go.id, *Wakaf Produktif Di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat*, 2020, https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/.
- Zaldi and Dhiauddin Tanjung, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Rayah Al-Islam*, vol. 7, no. 1, 2023, pp. 449–62 [https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685].
- Zanuar Anwari et al., “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 99–110 [https://doi.org/10.62196/nfs.v2i2.35].

Previous Issue

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, issue 1, Mei 2023

1. Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani
2. Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)
3. Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)
4. Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia
5. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, issue 2, November 2023

1. Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam
2. Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan
3. Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga
4. Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)
5. Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Previous Issue

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2, issue 1, Mei 2024

1. Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta
2. Early Marriage in the Light of Al-Qur'an and Hadith: Exploring its Impacts
3. The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis
4. Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law
5. Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam which includes in Law of Marriage, Divorce, Inheritance, Zakat waqf, Islam and Gender.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Times New Roman size 12 pts and 1,5 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the qanunjhki@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
QANUN : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
P-ISSN: 3031-2337 | E-ISSN: 3031-2507

Dewan Redaksi dari QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 2 No. 1 Mei 2024, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Dr. Barzah Latupono, M.H., Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dr. Susi Susilawati, M.H., Universitas Tadulako, Indonesia

Dr. Murdan, M.H.I, Institut Agama Islam Qamarul Huda, Indonesia

Dr. Dini Handayani, M.H., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Arif Sugitanat M.H., Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Danu Aris Setiyanto, M.H., Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Ahsin Dinal Mustafa, M.H., Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Muhammad abduh, M.H.I., Institut Agama Islam Tasikmalaya

Nina Agus Hariati, M.H., Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Ahmad Sainul, M.H.I., Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Dewan Redaksi

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam

E-mail: qanunjhki@untirta.ac.id

QANUN
Jurnal Hukum Keluarga Islam
FH UNTIRTA